



1. Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah :

1. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/ keuangan dan ekonomi makro;
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
7. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2013 Nomor 19);
25. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Dearah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 23);
26. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 24 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 24).
27. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 29 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 29);
28. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 15);
29. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 29);
30. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 7);
31. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan



Dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 9);

32. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 15);

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dalam bentuk bab, sebanyak 7 bab terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan :

- Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
- Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.
- Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan :

- Ekonomi Makro.
- Kebijakan Keuangan.
- Indikator Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan :

- Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.
- Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan :

- Entitas akuntansi /entitas pelaporan keuangan daerah.
- Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan :

- Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan yang meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporanyang menggunakan basis akrual.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan variabel yang sangat penting dalam konteks pembangunan secara berkesinambungan, berbagai unsur yang terkait pada pembentukan nilai-nilai pada kondisi ekonomi makro merupakan salah satu prioritas yang harus dipertimbangkan dalam proses penyusunan perencanaan sampai dengan tahap akhir pelaksanaannya, oleh karena itu kondisi ekonomi makro adalah salah satu indikator penting yang dapat menggambarkan kemajuan dan keberhasilan pembangunan. Namun dalam konteks perekonomian daerah, tidak seluruhnya indikator ekonomi makro dapat diukur dan dijadikan acuan yang tunggal. Proses perencanaan dan evaluasi keberhasilan pembangunan daerah di Kabupaten Labuhanbatu menggunakan indikator *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*, *PDRB per Kapita*, *Laju Pertumbuhan Ekonomi* dan *Tingkat Inflasi*. Secara rinci gambaran indikator ekonomi makro tahun 2019-2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik suatu daerah merupakan jumlah keseluruhan barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Sedangkan Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan Pendapatan Domestik.

PDRB adalah jumlah nilai tambah seluruh sektor kegiatan ekonomi yang terjadi disuatu daerah pada periode tertentu. Secara umum data PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku sebagai salah satu pengukur kinerja perekonomian daerah selalu mengalami peningkatan, demikian juga halnya PDRB berdasarkan harga konstan terus mengalami peningkatan dari tahun 2021-2025 seperti terlihat pada **Tabel 2.1** berikut :

Tabel 2.1. PDRB Kabupaten Labuhanbatu atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2021-2025 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Tahun	PDRB atas Dasar Harga Berlaku	PDRB atas Dasar Harga Konstan
1	2021	37.607	24.148
2	2022	41.809	25.306
3	2023	45.763	26.579
4	2024	50.802	27.925
5	2025	54.833	29.093

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa baik PDRB atas Dasar Harga Berlaku maupun atas Dasar Harga Konstan mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagai perbandingan pada tahun 2025 terjadi peningkatan PDRB atas harga berlaku sebesar 4.031 (dalam miliar rupiah) dari tahun 2024. Demikian juga PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2025 meningkat sebesar 1.168 (dalam miliar rupiah) dari tahun 2024. Bila dilihat selama lima tahun terakhir (2021-2025), PDRB Kabupaten Labuhanbatu



atas dasar harga berlaku rata-rata sebesar 46.163 (dalam miliar rupiah) dan atas dasar harga konstan sebesar 6.610 (dalam miliar rupiah). Kondisi pertumbuhan PDRB yang positif setiap tahunnya menggambarkan peningkatan aktifitas perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu.

2. PDRB Per Kapita

PDRB Perkapita adalah rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB per kapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

PDRB Perkapita di Kabupaten Labuhanbatu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, seiring pertumbuhan PDRB yang relatif tinggi setiap tahun. Kondisi ini sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, namun demikian variabel pertumbuhan jumlah penduduk sangat berperan dalam besaran angka PDRB perkapita. Bilamana pertumbuhan penduduk di Kabupaten Labuhanbatu lebih tinggi daripada pertumbuhan PDRB pada tahun yang sama, maka PDRB Perkapitanya akan semakin kecil dan sebaliknya, bila pertumbuhan jumlah penduduk terjadi lebih lambat, maka PDRB Perkapitanya akan semakin besar dan berpengaruh positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.2. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024*	2025**
1	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rupiah)	75.245,51	82.480,12	89.062,44	97.593,45	104.031,90
2	Laju Pertumbuhan	6,81	9,61	7,98	9,58	6,60
3	PDRB Per Kapita atas Harga Konstan (Ribu Rupiah)	48.315,51	49.923,23	51.728,18	53.645,43	55.200,00
4	Laju Pertumbuhan	2,21	3,33	3,62	3,71	2,90

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan :*)= Angka Sementara

**) = Angka Sangat Sementara

Berdasarkan **Tabel 2.2** diatas sebagai perbandingan dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 PDRB per Kapita Kabupaten atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebesar 6.438,45 (dalam miliar rupiah). Pada tahun 2025 PDRB per Kapita Kabupaten Labuhanbatu atas dasar harga konstan mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebesar 1.554,57 (dalam miliar rupiah).

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Dari sisi produksi pertumbuhan ekonomi didorong oleh adanya pertumbuhan seluruh sektor PDRB, karena pertumbuhan ekonomi merupakan rata-rata pertumbuhan seluruh sektor.

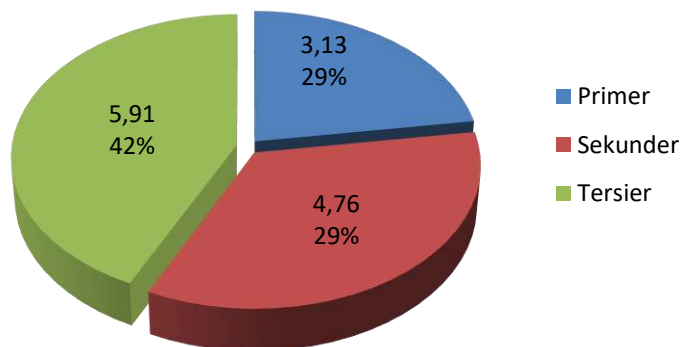
Struktur Ekonomi dilihat melalui kontribusi persektor ekonomi atau sektor PDRB yang merupakan bagian dari tiga kelompok yaitu *Primer, Sekunder dan*



Tersier. Identifikasi struktur ekonomi dibutuhkan untuk pengklasifikasian kontribusi sub sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Labuhanbatu. Oleh karena itu struktur ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu sangat tergantung dari seberapa besar kemampuan sektor-sektor dalam memproduksi barang dan jasa. Tiga kelompok sektor ekonomi dimaksud diatas adalah: **Primer** yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian; **Sekunder** yaitu sektor Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang serta Konstruksi; **Tersier** yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Jasa Lainnya. Ketiga sektor diatas dikelompokkan berdasarkan output maupun input asal terjadinya proses produksi untuk masing-masing produsen.

Disebut sektor primer karena outputnya masih merupakan proses tingkat dasar dan sangat tergantung pada sumber daya alam, sedangkan yang termasuk di dalam sektor ekonomi yang outputnya berasal dari sektor primer dikelompokkan menjadi sektor sekunder, sektor yang berada diluar sektor primer dan sekunder adalah sektor tersier. Pada tahun 2025 peranan sektor ekonomi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu berasal dari sektor tersier kemudian diikuti sektor sekunder. Sedangkan sektor primer sebagai penyumbang terendah dari ketiga kelompok sektor PDRB tersebut.

**Grafik Peranan Sektor Ekonomi
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025**



Dilihat dari kontribusi sektor ekonomi pada tahun 2025, sub sektor real estat dan sektor transportasi dan pergudangan serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang merupakan sektor tersier masih memegang peranan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Labuhanbatu, dimana kontribusi sub sektor tersebut masing-masing adalah sebesar 11,02% dan 9,78% serta 8,07%. Sedangkan sub sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang yang mewakili sektor sekunder sebesar 9,19% dan sub sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan sektor primer sebesar 3,86%, dan yang dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

Dari kondisi tersebut diatas dapat dilihat pergeseran sektor ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu yang dahulunya dominan oleh sektor pertanian namun



bergeser kepada sektor real estat. Seperti juga halnya dengan kota-kota berkembang lainnya di Indonesia yang memiliki ciri pergeseran dari sektor pertanian kepada sektor industri dan jasa.

Sedangkan perhitungan PDRB yang digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi secara riil adalah PDRB yang dihitung **atas dasar harga konstan** secara berkala. Namun, PDRB atas dasar harga berlaku tetap disajikan untuk melihat dan menelaah perkembangan PDRB sebelum dan sesudah pengaruh harga diperhitungkan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Konstan dapat dilihat pada **Tabel 2.3** berikut :

**Tabel 2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Labuhanbatu atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (Persen)**

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2021	2022	2023	2024*	2025**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,30	7,31	4,70	4,27	2,40
2	Petambangan dan Penggalian	8,99	6,04	3,29	4,02	3,86
3	Industri Pengolahan	3,21	3,31	4,54	2,99	4,97
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,09	5,81	3,60	4,55	4,91
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,26	5,62	6,75	3,31	9,19
6	Konstruksi	2,99	0,60	6,21	6,11	-0,04
7	Perdagangan Besar dan Eceran	3,28	5,07	6,85	9,03	7,32
8	Transportasi dan Pergudangan	-0,97	8,66	5,70	4,05	9,78
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,16	7,59	5,47	5,41	8,07
10	Informasi dan Komunikasi	4,46	6,87	4,07	4,52	7,69
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,56	3,65	3,89	3,24	5,30
12	Real Estat	0,25	5,21	3,08	6,36	11,02
13	Jasa Perusahaan	-0,62	4,99	3,85	3,66	6,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,39	-0,09	3,89	9,43	-6,93
15	Jasa Pendidikan	1,29	3,91	3,42	8,48	4,65
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-1,30	2,70	4,85	6,23	6,12
17	Jasa Lainnya	3,33	7,04	5,37	6,58	5,97
Pertumbuhan Ekonomi		3.85	4.80	5.03	5.06	4.18

Sumber: BPS Kab. Labuhanbatu Tahun 2025

Keterangan: * = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu atas dasar harga konstan sebesar 4,18 persen, yang menunjukkan terjadi penurunan sebesar 0,08 persen bila dibandingkan pertumbuhan dengan tahun 2024. Tingkat penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu dipengaruhi oleh kontribusi sektor konstruksi dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.



4. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli.

Pada tahun 2021 dan 2022 tingkat Inflasi Kabupaten Labuhanbatu mengalami kenaikan dari 2,12% menjadi 6,16%. Kenaikan tingkat inflasi pada tahun 2022 secara dominan dipengaruhi oleh krisis global akibat pandemi Covid-19 yang berimbas pada perekonomian lokal. Pada tahun 2023 tingkat inflasi Kabupaten Labuhanbatu mengalami perbaikan inflasi, yaitu menurun menjadi sebesar 2,30%. Dan pada tahun 2025 inflasi Kabupaten Labuhanbatu mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 4,74%. Nilai inflasi rata-rata di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada **Tabel 2.4.** berikut ini :

**Tabel 2.4. Nilai Inflasi Rata-Rata Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2021-2025**

No	Tahun	Angka Inflasi
1	2021	2,12
2	2022	6,16
3	2023	2,30
4	2024	3,36
5	2025	4,74

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

a. Ketenagakerjaan

Selain indikator ekonomi makro yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah Ketenagakerjaan erat kaitannya dengan kondisi ekonomi daerah dimana diharapkan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik disertai pula dengan tingkat pengangguran yang semakin menurun. Tingkat pengangguran dipengaruhi oleh adanya beberapa kondisi antara lain; jumlah angkatan kerja, jumlah kesempatan kerja dan tingkat pendidikan angkatan kerja. Sebagai gambaran bersama ini disajikan tabel kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka tahun 2021-2025 di Kabupaten Labuhanbatu.

**Tabel 2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran
Terbuka di Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2021 - 2025**

No	Tahun	Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
1	2021	61,84	5,66
2	2022	63,51	6,90
3	2023	64,84	5,99
4	2024	65,46	5,90
5	2025	66,21	5,53

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu



Pada tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2025 terjadi peningkatan partisipasi angkatan kerja sebesar 0,75% dari tahun 2024. Dan pada tahun 2025 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 0,37% dari tahun 2024.

b. Kemiskinan

Pada tahun 2025 persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 7,37% dari jumlah penduduk. Pengukuran indikator kemiskinan juga dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk, tabel berikut ini menyajikan tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021 -2025 sebagai berikut :

Tabel 2.6.Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 -2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	457.021	489.503	524.240	556.900	575.408
2	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	45,03	43,27	42,58	42.45	40,49
3	Persentase Penduduk Miskin	8,74	8,26	7,99	7,84	7,37

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Labuhanbatu

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah TA. 2025 yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dalam APBD secara umum ditujukan dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan sebagaimana mestinya. Untuk itu alokasi anggaran yang dibawakan dalam APBD direalisasi oleh SKPD tetap berpedoman kepada rencana yang ditetapkan sebelumnya yang mempedomani prinsip-prinsip anggaran. Oleh karena itu kebijakan keuangan tersebut terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

2.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Arah kebijakan yang ditempuh dalam mendukung pengelolaan pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendayagunaan seluruh potensi daerah sehingga beberapa ayat penerimaan yang sifatnya dana transfer tidak diasumsikan dan akan dilakukan penyesuaian setelah diperoleh penetapannya dari pemerintah atasan. Rencana PAD yang akan dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum berdasarkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Daerah dan Peraturan pemerintah atasan.

2.2.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah. Belanja daerah ini juga diarahkan pada peningkatan porsi belanja untuk memihak kepentingan publik, dan menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan, namun dalam pelaksanaannya harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip disiplin anggaran, efesiensi dan efektifitas anggaran, dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas.



2.2.3 Kebijakan Mandatory Spending

Kebijakan mandatory spending adalah kebijakan alokasi anggaran pemerintah yang bersifat wajib dan telah diatur secara spesifik oleh undang-undang. Tujuan utamanya adalah memastikan ketersediaan dana untuk program prioritas dan pelayanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur daerah. Data kinerja mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu meliputi hal-hal sebagai berikut :

2.2.3.1 Mandatory Spending Fungsi Kesehatan

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan besaran alokasi anggaran kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN. Sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 fungsi kesehatan tidak termasuk dalam kategori mandatory spending karena telah terpenuhi dari dana transfer DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan dengan realisasi penerimaan Tahun 2025 sebesar Rp41.811.540.000,00 atau 100% dari anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp29.502.691.064,00. Tujuan dari mandatory spending fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

2.2.3.2 Mandatory Spending Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 49 ayat (1) besaran anggaran pendidikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 20%. Tujuan dari mandatory spending fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Adapun capaian dari mandatory spending fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

Ketentuan :

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
1	Total Belanja Daerah	1.524.517.156.583,00
2	Minimal Belanja Fungsi Pendidikan (20% x Total Belanja Daerah)	304.903.431.316,60

Penetapan pada APBD TA. 2025 :

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja pada Dinas Pendidikan (a)	429.453.580.464,00	228.743.029.493,00
	Belanja Pegawai	322.912.005.375,00	202.609.584.044,00
	Belanja Barang dan Jasa	80.887.433.721,00	14.326.595.972,00
	Belanja Modal	25.554.141.368,00	11.706.849.477,00
	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00
2	Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan (b)	11.166.253.171,00	9.938.281.789,44
	Belanja Barang dan Jasa	9.204.947.382,00	7.985.566.956,44
	Belanja Modal	33.805.789,00	25.214.833,00
	Belanja Hibah	1.927.500.000,00	1.927.500.000,00
Jumlah Belanja Fungsi Pendidikan		440.619.833.635,00	238.681.311.282,44
Persentase Belanja Fungsi Pendidikan		28,90	17,74
Kategori		Sesuai	



2.2.3.3 Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan PMK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mandatory spending minimal 40% dari APBD dan 25% dari Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah. Tujuan dari mandatory spending fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

No	Komponen Perhitungan :	Jumlah
1	Total Belanja Daerah	1.524.517.156.583,00
2	Belanja Bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	
a	Belanja Bagi Hasil	14.580.450.351,00
b	Bantuan Keuangan	155.613.002.520,00
	Jumlah (a+b)	170.193.452.871,00
3	Total Belanja Yang di Perhitungkan (1-2)	1.354.323.703.712,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	541.729.481.484,80

No	Komponen Perhitungan :	Anggaran	Realisasi
a	Belanja Modal	142.372.487.230,45	99.271.211.958,00
	1) Tanah	450.000.000,00	92.250.000,00
	2) Peralatan dan Mesin	28.324.038.946,00	25.592.865.232,00
	3) Bangunan dan Gedung	55.805.907.845,45	23.143.921.067,00
	4) Jalan, Jaringan dan irigasi	57.378.170.439,00	50.041.886.659,00
	5) Aset Tetap Lainnya	384.370.000,00	374.537.000,00
	6) Aset Lainnya	30.000.000,00	25.752.000,00
b	Belanja Operasi	244.732.307.336,35	209.995.727.811,56
	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah	387.104.794.566,80	309.266.939.769,56
	Total Belanja Daerah Yang di Perhitungkan	1.354.323.703.712,00	1.354.323.703.712,00
	Persentase Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	28,58	22,84
	Kategori	Belum sesuai	

2.2.3.4 Mandatory Spending Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah pengeluaran belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan bagi pegawai sekaligus sebagai jenis belanja yang bersifat mengikat dan mendapatkan prioritas alokasi terlebih dahulu dibandingkan untuk urusan belanja lainnya. Berdasarkan data yang ada jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 tercatat sebanyak 5.069 orang terdiri dari PNS 3.991 dan PPPK Penuh Waktu 1.078 orang. Besarnya jumlah ASN tersebut menjadikannya salah satu unsur belanja daerah yang cukup signifikan alokasinya dalam belanja operasional Tahun 2025 dalam struktur belanja pegawai.



Besarnya jumlah ASN dan komponen belanja pegawai lainnya dalam APBD akan menyebabkan kebutuhan alokasi belanja yang relatif cukup besar, yang wajib dianggarkan dalam APBD sehingga di sisi lain cenderung dapat menurunkan alokasi belanja daerah yang bersifat investasi. Untuk itu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025 juga telah ditetapkan mandatory spending untuk alokasi belanja pegawai sebesar maksimal 30% dari total belanja daerah. Adapun anggaran dan realisasi belanja ASN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu TA 2025 dapat disajikan sebagai berikut.

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	748.462.141.704,00	681.326.752.476,00	91,03
2	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG)	101.394.529.000,00	101.473.897.300,00	100,08
3	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru	1.104.970.000,00	360.000.000,00	32,58
4	Total Belanja Pegawai diluar TPG dan Tamsil	645.962.642.704,00	579.492.855.176,00	89,71
5	Belanja Daerah	1.524.517.156.583,00	1.347.075.524.545,56	88,36
6	Persentase Belanja Pegawai (Maksimal 30%)	42,37		
	Kategori	Tidak Sesuai		

Berdasarkan data di atas diketahui anggaran belanja pegawai TA 2025 sebesar Rp645.962.642.704,00 atau 42,37% di luar tunjangan penghasilan guru dan tambahan penghasilan guru dari total belanja daerah. Sedangkan realisasinya sebesar Rp579.492.855.176,00 atau 89,71 dari anggaran. Adapun realisasi belanja pegawai dimaksud dipergunakan untuk antara lain belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, belanja gaji dan tunjangan DPRD dan lain-lain.

2.2.3.4 Mandatory Spending Urusan Pengawasan

Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan selalu menempatkan fungsi pengawasan sebagai salah satu pilar pokok guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025, maka salah satu mandatory spending lainnya ditetapkan sebagai ketentuan dan norma umum penyusunan APBD TA 2025 adalah alokasi belanja untuk urusan pengawasan. Alokasi belanja untuk urusan pengawasan ini tentunya cukup penting dalam rangka efektivitas pengawasan dan pengendalian belanja daerah, sehingga seluruh pelaksanaan belanja daerah dapat efisien, efektif dan optimal. Adapun alokasi belanja daerah TA 2025 untuk urusan pengawasan dapat disajikan sebagai berikut :

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.239.559.468,00	1.083.797.268,00	87,43
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	970.824.100,00	853.567.200,00	87,92
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	172.173.700,00	156.138.000,00	90,69
4	Total Belanja Urusan Pengawasan (Inspektorat)	2.382.557.268,00	2.093.502.468,00	87,87
5	Belanja Daerah	1.524.517.156.583,00	1.347.075.524.545,56	88,36
6	Persentase Belanja Pegawai (%)	0,16		



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Secara singkat pencapaian kinerja keuangan akan diuraikan sebagai berikut :

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Keuangan

Realisasi Anggaran Tahun 2025 merupakan ukuran kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu TA 2025 dan bagian integral dari kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu secara keseluruhan.

3.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Anggaran dan realisasi pendapatan Kabupaten Labuhanbatu dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	286.636.141.323,00	246.559.371.575,16	86,01
2	Pendapatan Transfer	1.187.750.978.786,00	1.113.558.241.956,00	93,75
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	18.000.000.000,00	19.234.849.098,00	106,86
Jumlah		1.492.387.120.109,00	1.379.352.462.629,16	92,42

Target pendapatan dalam APBD TA 2025 ditetapkan sebesar Rp1.492.387.120.109,00 dengan realisasi sebesar Rp1.379.352.462.629,16 atau dengan tingkat capaian sebesar 92,42%. Sedangkan realisasi PAD adalah sebesar Rp246.559.371.575,16 atau 86,01% dari target sebesar Rp286.636.141.323,00. Untuk realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.113.558.241.956,00 atau 93,75% dari target sebesar Rp1.187.750.978.786,00 dan untuk realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebesar Rp19.234.849.098,00 atau 106,6% dari target sebesar Rp18.000.000.000,00.

Jika digunakan indikator persentase capaian target pendapatan sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan sangat baik (0% - 100%), secara obyektif dapat dikategorikan kinerja keuangan daerah pada TA. 2025 dari sisi capaian target pendapatan yang mencapai sebesar 92,42%, termasuk kategori sangat baik.

3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Rincian belanja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu TA 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2025

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	1.204.561.076.891,55	1.093.428.706.273,56	90,77
	Belanja Pegawai	748.462.141.704,20	681.326.752.476,00	91,03
	Belanja Barang dan Jasa	445.459.079.187,35	401.562.969.197,56	90,15
	Belanja Hibah	10.639.856.000,00	10.538.984.600,00	99,05
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00



No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
2	Belanja Modal	148.343.426.820,45	104.720.905.761,00	70,59
	Belanja Modal Tanah	450.000.000,00	92.250.000,00	20,50
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.192.223.646,00	30.945.991.327,00	90,51
	Belanja Gedung dan Bangunan	55.805.907.845,45	23.143.921.067,00	41,47
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	57.378.170.439,00	50.041.886.659,00	87,21
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	457.124.890,00	441.104.708,00	96,50
	Belanja Modal Aset Lainnya	60.000.000,00	55.752.000,00	92,92
3	Belanja Tidak Terduga	1.419.200.000,00	425.861.000,00	30,00
	Belanja Tidak Terduga	1.419.200.000,00	425.861.000,00	30,00
4	Belanja Transfer	170.193.452.871,00	148.500.051.511,00	87,25
	Belanja Bagi Hasil	14.580.450.351,00	11.849.198.944,00	81,26
	Belanja Bantuan Keuangan	155.613.002.520,00	136.650.852.567,00	87,81
Jumlah		1.524.517.156.583,00	1.347.075.524.545,56	88,36

Target belanja dan transfer dalam APBD TA 2025 ditetapkan sebesar Rp1.524.517.156.583,00 dengan realisasi sebesar Rp1.347.075.524.545,56 atau dengan tingkat capaian sebesar 88,36%. Sedangkan realisasi masing-masing jenis belanja yang terdiri dari belanja operasi dengan realisasi sebesar Rp1.093.428.706.273,56 atau 90,77% dari target sebesar Rp1.204.561.076.891,55 belanja modal dengan realisasi sebesar Rp104.720.905.761,00 atau 70,59% dari target sebesar Rp148.343.426.820,45 dan belanja tidak terduga dengan realisasi sebesar Rp 425.861.000,00 atau 30,00% dari target sebesar Rp1.419.200.000,00 serta belanja transfer dengan realisasi sebesar Rp148.500.051.511,00 atau 87,25% dari target sebesar Rp170.193.452.871,00.

Jika digunakan indikator persentase capaian penyerapan sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan sangat baik (0% - 100%), secara obyektif dapat dikategorikan kinerja keuangan daerah pada TA 2024 dari sisi capaian penyerapan belanja yang mencapai sebesar 88,24%, termasuk kategori sangat baik.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi instansi pengelola PAD dengan Badan Pendapatan Daerah selaku koordinator pemungutan PAD masih belum maksimal;
2. Upaya petugas pemungut pajak dan retribusi daerah belum optimal;
3. Dasar hukum pemungutan atau Perda yang berkaitan dengan pendapatan daerah harus selalu mengikuti perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;
4. Masih perlu penataan secara terus menerus yang berkaitan dengan sistem administrasi, mekanisme prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah yang berorientasi kepada pelayanan yang sesuai ketentuan perundang-undangan;
5. Pembinaan secara terus-menerus melalui pelatihan dan bimbingan teknis; dan



Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian target realisasi keuangan dijabarkan secara rinci per kode akun pada penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

3.3 Anggaran dan Realisasi APBD untuk Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional maka Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan dukungan program pemulihan ekonomi daerah berupa Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga sebesar Rp1.321.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.321.800.000,00 atau sebesar 100% yang anggaran dan pelaksanaannya ditampung pada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu per 31 Desember 2025 secara formal diatur dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Kebijakan Akuntansi yang dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah, meliputi:

4.1 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu disusun dengan mengacu pada format yang disajikan dalam:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kapitalisasi Aset Tetap;
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
5. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 24 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Periode pelaporan adalah satu TA. yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Mata uang yang digunakan adalah rupiah dan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu meliputi seluruh SKPD.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yaitu :



1. Basis kas untuk laporan LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) dan laporan arus kas;
2. Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca.

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sudah menerapkan basis akrual dalam penatausahaan keuangannya dan telah menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan sesuai amanat Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berisi informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan rekening laporan keuangan. Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan adalah nilai mata uang rupiah dan valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah yang menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Dalam penyajian penetapan nilai setiap aset, kewajiban, dan ekuitas. Informasi pengukuran yang dimaksud adalah menggambarkan nilai perolehan historis (yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas) atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban. Hal ini karena pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan.

Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada di SAP

Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Terhadap Aset Tetap sudah dilakukan penyusutan mengingat Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kapitalisasi Aset Tetap barang milik daerah Kabupaten Labuhanbatu.



4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurangan terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pendapatan-LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurangan pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan bendahara pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode TA. bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah, sedangkan beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diakui pada saat:



1. Saat timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah;
2. Saat terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada TA bersangkutan maupun TA berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, yang terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode TA. tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto. Akuntansi pembiayaan *netto* adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode TA tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan *netto*.



Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA atau SiKPA.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan didasar laut dan kandungan pertambangan.

Aset di akui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah dan diklasifikasikan menjadi aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya.

4.4.3.1 Aset Lancar

Suatu Aset diklasifikasi sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.

Aset lancar diantaranya meliputi kas dan setara kas, piutang, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi dan persediaan.

4.4.3.1.1 Kas di Kas Daerah/BUD

Kas di kas daerah merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

1. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran,
2. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
3. Kas dan setara kas di bendahara umum daerah.

4.4.3.1.2 Kas di Bendahara Penerima

Kas di bendahara penerima mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab bendahara penerima yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh



bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak yang belum disetorkan ke kas daerah.

Akun kas di bendahara penerimaan yang disajikan dalam neraca harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.4.3.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

Kas di bendahara pengeluaran/pemegang kas mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran/pemegang kas, uang logam, uang kertas, dan lain lain kas.

Akun kas di bendahara pengeluaran/pemegang kas yang disajikan dalam neraca Pemerintah Daerah harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.4.3.1.4 Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang pada SKPD diantaranya dikelompokkan menjadi piutang pajak, piutang retribusi, piutang denda, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dan piutang lainnya.

1. Piutang Pajak/Retribusi

Piutang pajak/retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak/retribusi yang pembayarannya belum diterima. Sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak/retribusi yang belum dilunasi.

2. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran akan mengurangi akun tagihan penjualan angsuran bukan bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Seluruh tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam



kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

3. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

4. Bagian lancar tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi bukan bagian lancar tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Dan dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah tuntutan ganti rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun.

5. Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya diantaranya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak.

Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Informasi mengenai piutang lainnya dapat diperoleh dari seluruh satuan kerja yang berhubungan.

4.4.3.1.5 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diklasifikasikan sebagai mana diatur dalam bagan akun standar.



1. Pengakuan Persediaan

Persediaan di akui pada saat:

- Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah;
- Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

2. Pengukuran Persediaan

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir.

Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pangangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

3. Pengungkapan

Persediaan disajikan di neraca sebesar nilai moneterinya.

4.4.3.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :



1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

2. Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

6. Kontruksi dalam Pengerjaan

Kontruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

4.4.3.2.1 Pengakuan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksud untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan;
6. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan;
7. Terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.



4.4.3.2 Pengukuran Aset Tetap

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau kontruksinya, termaksud bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisien, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

4.4.3.3 Pengungkapan Aset Tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan;
 - Pelepasan;
 - Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - Mutasi aset tetap lainnya.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
3. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam kontruksi;
4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.



4.4.3.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk didalam aset lainnya adalah:

1. Tagihan penjualan angsuran;
2. Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR);
3. Kemitraan dengan pihak ketiga;
4. Aset tidak berwujud;
5. Aset lain-lain.

4.4.3.3.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

4.4.3.3.2 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan perbendaharaan merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan perbendaharaan di nilai sebesar nilai nominal dalam surat keputusan pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas negara. Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk menentukan nilai tuntutan perbendaharaan adalah surat keputusan pembebanan dan surat setoran bukan pajak (SSBP) atau surat tanda setoran (STS). Dokumen mengenai TP dan TGR dapat diperoleh di biro/bagian keuangan yang mengelola TP dan TGR dimaksud.

Tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTM) setelah



dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas negara. Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk menentukan nilai tuntutan ganti rugi adalah SKTJM dan bukti setor berupa STS atau SSBP.

4.4.3.3.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk membukukan kemitraan dengan pihak ketiga dapat berbentuk kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang bersangkutan.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa bangun-kelola-serah (BKS) dan bangun-serah-kelola (BSK). BSK dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut. BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada didalam BKS ini disajikan terpisah dari aset tetap.

4.4.3.3.4 Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta memiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tak berwujud meliputi:

1. *Goodwill*;
2. Hak Paten dan Hak Cipta;
3. Royalti;
4. Software Komputer;
5. Lisensi;
6. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
7. Aset Tidak Berwujud Lainnya;
8. Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan.

Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk menentukan nilai aset tak berwujud adalah surat perintah membayar (SPM) untuk belanja modal non fisik (setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain yang tidak dapat dikapitalisir).

Terhadap aset Tidak Berwujud (ATB) dilakukan amortisasi, kecuali terhadap aset tidak berwujud yang memiliki



masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi terhadap Aset Tidak Berwujud dilakukan dengan menggunakan Metode Garis Lurus (Straight Line Method).

Masa manfaat Aset Tidak Berwujud ditetapkan selama 5 (lima) tahun, terkecuali menetapkan sesuai perjanjian kontrak pada saat perolehannya.

4.4.3.3.5 Aset Lain-lain

Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

4.4.4.1 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban pada SKPD berupa kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini diantaranya:

1. Hutang perhitungan pihak ketiga (PFK);
2. Utang bunga;
3. Bagian lancar utang jangka panjang;
4. Pendapatan diterima dimuka;
5. Bagian jangka panjang hutang biaya pinjaman.

Kewajiban dibukukan dalam neraca sebesar nominal dari kewajiban tersebut. Kewajiban dalam valuta asing dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan nilai (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

4.4.4.2 Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan pos pada neraca Pemerintah Daerah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Pos ekuitas dana diantaranya adalah ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.



4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang telah diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Dimana dalam pembuatan Laporan Keuangan telah mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 menyajikan informasi perbandingan antara anggaran dan realisasinya yang berakhir pada 31 Desember 2025. Rincian realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih pembiayaan anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Rincian Realisasi Pendapatan dan Belanja

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pendapatan Daerah	1.379.352.462.629,16	1.396.402.650.640,47
2	Belanja Daerah	1.347.075.524.545,56	1.398.828.896.920,84
3	Surplus/Defisit	32.276.938.083,60	(2.426.246.280,37)
4	Penerimaan Pembiayaan	32.153.320.574,80	34.556.282.755,17
5	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
6	Pembiayaan Netto	32.153.320.574,80	34.556.282.755,17
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	64.430.258.658,40	32.130.036.474,80

Dari tabel di atas realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan diuraikan sebagai berikut :

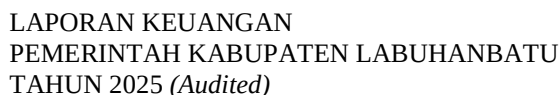
Tahun 2025	Tahun 2024
5.1.1 Pendapatan Daerah-LRA Rp1.379.352.462.629,16	Rp1.396.402.650.640,47

Jumlah Pendapatan Daerah TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.379.352.462.629,16 dan Rp1.396.402.650.640,47. Jumlah tersebut merupakan penerimaan yang telah diterima Bendahara Penerimaan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Pendapatan Asli Daerah	286.636.141.323,00	246.559.371.575,16	86,02	216.771.112.218,47
2	Pendapatan Transfer	1.187.750.978.786,00	1.113.558.241.956,00	93,75	1.163.622.703.987,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	18.000.000.000,00	19.234.849.098,00	106,86	16.008.834.435,00
Jumlah		1.492.387.120.109,00	1.379.352.462.629,16	92,43	1.396.402.650.640,47

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 lebih kecil Rp113.034.657.479,84 atau 7,57% dari anggaran Tahun 2025 sebesar Rp1.492.387.120.109,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp17.050.188.011,31 atau 1,22% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 yang mencapai Rp1.396.402.650.640,47. Perbandingan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 menurut jenisnya adalah sebagai berikut :



No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
1	Pendapatan Asli Daerah	246.559.371.575,16	216.771.112.218,47	113,74
2	Pendapatan Transfer	1.113.558.241.956,00	1.163.622.703.987,00	95,70
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	19.234.849.098,00	16.008.834.435,00	120,15
Jumlah		1.379.352.462.629,16	1.396.402.650.640,47	98,78

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp246.559.371.575,16	Rp216.771.112.218,47

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Pendapatan Pajak Daerah	138.679.503.507,00	101.792.589.272,00	73,40	62.043.443.608,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	120.278.978.000,00	111.737.133.072,00	92,90	5.398.186.485,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.023.127.316,00	13.023.127.316,00	100,00	12.426.168.386,39
4	Lain-lain PAD Yang Sah	14.654.532.500,00	20.006.521.915,16	136,52	136.903.313.739,08
Jumlah		286.636.141.323,00	246.559.371.575,16	86,02	216.771.112.218,47

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	101.792.589.272,00	62.043.443.608,00	164,07
2	Pendapatan Retribusi Daerah	111.737.133.072,00	5.398.186.485,00	2.069,90
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.023.127.316,00	12.426.168.386,39	104,80
4	Lain-lain PAD Yang Sah	20.006.521.915,16	136.903.313.739,08	14,61
Jumlah		246.559.371.575,16	216.771.112.218,47	113,74

Pendapatan Pajak Daerah dikelola oleh SKPD Badan Pendapatan Daerah sebanyak 13 (tiga belas) jenis pajak daerah. Jumlah Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp101.792.589.272,00 dan Rp62.043.443.608,00 yang terdiri dari :



Tabel 5.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Pajak Hotel	2.500.000.000,00	1.676.651.674,00	67,07	1.722.571.284,00
2	Pajak Restoran	6.000.000.000,00	8.006.679.055,00	133,44	6.847.748.743,00
3	Pajak Hiburan	2.000.000.000,00	1.592.417.024,00	79,62	1.810.134.064,00
4	Pajak Reklame	1.200.000.000,00	1.214.746.466,00	101,23	1.091.970.725,00
5	Pajak Penerangan Jalan	32.000.000.000,00	29.271.699.107,00	91,47	30.959.933.844,00
6	Pajak Parkir	700.000.000,00	518.746.135,00	74,11	335.338.222,00
7	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	837.804.842,00	83,78	777.741.362,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	15.450.000,00	15,45	6.800.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00	235.615.000,00	15,71	504.593.680,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	9.000.000.000,00	6.363.522.296,00	70,71	5.423.181.214,00
11	Pajak BPHTB	15.000.000.000,00	11.916.619.216,00	79,44	12.563.430.470,00
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	31.377.536.755,00	23.036.237.930,00	73,42	0,00
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	36.301.966.752,00	17.106.400.527,00	47,12	0,00
Jumlah		138.679.503.507,00	101.792.589.272,00	73,40	62.043.443.608,00

Realisasi sebesar Rp101.792.589.272,00 atau 73,40% dari anggaran sebesar Rp138.679.503.507,00 menunjukkan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 lebih rendah sebesar Rp36.886.914.235,00 atau 26,60 % dari anggaran Tahun 2025. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar Rp62.043.443.608,00 maka realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp39.749.145.664,00 atau 64,07 %. Realisasi pajak reklame sebesar Rp1.214.746.466,00 diantaranya terdapat reklame yang masa berlakunya berakhir pada Tahun 2026 sebesar Rp599.019.432,00 dan telah dicatat di neraca sebagai pendapatan diterima dimuka pada kelompok kewajiban jangka pendek.

Beberapa hambatan yang mempengaruhi pencapaian target Pajak Daerah Tahun 2025 berdasarkan jenis pajak dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pajak Hotel

Target pajak hotel sebesar Rp2.500.000.000,00 sementara capaian realisasi pendapatan pajak hotel sebesar Rp1.676.651.674,00 atau 67,07%. Hal tersebut terjadi dikarenakan masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan omsetnya, masih banyaknya hotel yang melakukan pembukuan secara manual, tidak adanya event yang berskala provinsi maupun nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Labuhanbatu.

2. Pajak Hiburan

Target pajak hiburan sebesar Rp2.000.000.000,00 sementara capaian realisasi pendapatan pajak hiburan sebesar Rp1.592.417.024,00 atau 79,62%. Hal tersebut terjadi dikarenakan rendahnya daya beli dan minat masyarakat berdasarkan laporan penjualan/omset yang dilaporkan oleh pengusaha/wajib pajak ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu, rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan pembayaran Pajak Daerah disektor hiburan, dan adanya kendala-kendala



dilapangan pada saat melaksanakan pengutipan/penagihan pajak daerah serta pada Tahun 2025 tidak adanya event hiburan berskala nasional.

3. Pajak Penerangan Jalan

Target Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp32.000.000.000,00 sementara capaian realisasi pendapatan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp29.271.699.107,00 atau 91,47%. Dapat dijelaskan bahwa Pajak Penerangan Jalan bersumber dari pembayaran tagihan listrik masyarakat.

4. Pajak Parkir

Target pajak parkir sebesar Rp700.000.000,00 sementara capaian realisasi pendapatan pajak parkir sebesar Rp518.746.135,00 atau 74,11%. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya perubahan penurunan tarif pajak parkir yang sebelumnya 20% menjadi 10% dari tarif parkir yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5. Pajak Air Tanah

Target pajak air tanah sebesar Rp1.000.000.000,00 sementara capaian realisasi pendapatan pajak air tanah sebesar Rp837.804.842,00 atau 83,78%. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya peralihan penggunaan air tanah (sumur bor) menjadi air permukaan (air sungai).

6. Pajak Sarang Burung Walet

Target pajak sarang burung walet sebesar Rp100.000.000,00 sementara capaian realisasi pendapatan pajak sarang burung walet sebesar Rp15.450.000,00 atau 15,45%. Hal tersebut terjadi dikarenakan penetapan pajak insidentil maupun assessment berdasarkan hasil panen bukan berdasarkan objek serta migrasi burung walet karena perubahan iklim dan geografis dalam mencari sumber makanan.

7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Target pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp1.500.000.000,00 sementara capaian realisasi pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan daerah sebesar Rp235.615.000,00 atau 15,71%. Hal tersebut terjadi dikarenakan :

- a. Target yang jauh melebihi potensi yang ada;
- b. Sering terjadi banjir, sungai-sungai yang dekat dengan lokasi kuari-kuari sering mengalami banjir;
- c. Kerusakan alat (eskavator) dan ketiadaan operator eskavator. Kerusakan eskavator menjadi kendala yang sering terjadi dilapangan, untuk perbaikan alat ini biasanya membutuhkan waktu minimal 1 (satu) minggu kemudian untuk ketiadaan operator eskavator ketika operator di suatu kuari tidak bekerja lagi, biasanya kuari membutuhkan waktu untuk mencari penggantinya;
- d. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak MBLB-nya;

8. Pajak PBB P2

Target pajak PBB P2 sebesar Rp9.000.000.000,00 sementara capaian realisasi pendapatan PBB P2 sebesar Rp6.363.522.296,00 atau 70,71%. Hal tersebut terjadi dikarenakan target yang ditetapkan jauh diatas potensi yang tertuang dalam DHKP



(Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) PBB P2 serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran PBB P2 pribadi.

9. Pajak BPHTB

Target BPHTB sebesar Rp15.000.000.000,00 sementara capaian realisasi pendapatan BPHTB sebesar Rp11.916.619.216,00 atau 79,44%. Hal tersebut terjadi dikarenakan pajaknya yang bersifat insidentil atau terjadi apabila ada jual beli serta dikarenakan menurunnya ekonomi sehingga mempengaruhi jual beli properti.

10. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis Pajak Daerah yang baru diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2025. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain peraturan tersebut diatas telah dilakukan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor 100.3.7/11838.12/2024 dan Nomor 134.4/6559/KS/2024 tanggal 25 Oktober 2024 tentang Kerjasama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen. Target Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp31.377.536.755,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp23.036.237.930,00 atau 73,42%. Hal tersebut terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

11. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis Pajak Daerah yang baru diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2025. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain peraturan tersebut diatas telah dilakukan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor 100.3.7/11838.12/2024 dan Nomor 134.4/6559/KS/2024 tanggal 25 Oktober 2024 tentang Kerjasama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen. Target Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp36.301.966.752,00 sementara capaian realisasi sebesar Rp17.106.400.527,00 atau 47,12%. Hal ini terjadi karena tingkat mutasi kendaraan dari luar daerah masih rendah.

Perbandingan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 menurut jenisnya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.7 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
1	Pajak Hotel	1.676.651.674,00	1.722.571.284,00	97,33
2	Pajak Restoran	8.006.679.055,00	6.847.748.743,00	116,92
3	Pajak Hiburan	1.592.417.024,00	1.810.134.064,00	87,97
4	Pajak Reklame	1.214.746.466,00	1.091.970.725,00	111,24
5	Pajak Penerangan Jalan	29.271.699.107,00	30.959.933.844,00	94,55
6	Pajak Parkir	518.746.135,00	335.338.222,00	154,69



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
7	Pajak Air Tanah	837.804.842,00	777.741.362,00	107,72
8	Pajak Sarang Burung Walet	15.450.000,00	6.800.000,00	227,21
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	235.615.000,00	504.593.680,00	46,69
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	6.363.522.296,00	5.423.181.214,00	117,34
11	Pajak BPHTB	11.916.619.216,00	12.563.430.470,00	94,85
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	23.036.237.930,00	0,00	0,00
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	17.106.400.527,00	0,00	0,00
Jumlah		101.792.589.272,00	62.043.443.608,00	164,07

Tahun 2025

Tahun 2024

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Rp111.737.133.072,00 Rp5.398.186.485,00

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp111.737.133.072,00 dan Rp5.398.186.485,00 yang terdiri dari :

Tabel 5.8 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	Retribusi Jasa Umum	117.800.000.000,00	109.309.882.131,00	92,79	3.017.628.000,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	150.000.000,00	68.660.000,00	45,77	128.348.000,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	114.700.000.000,00	106.013.975.951,00	92,43	0,00
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.250.000.000,00	1.446.089.000,00	115,69	1.230.501.000,00
4	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	600.000.000,00	645.545.000,00	107,59	603.650.000,00
5	Retribusi Kios	1.100.000.000,00	1.135.612.180,00	103,24	1.055.129.000,00
	Retribusi Jasa Usaha	1.758.978.000,00	1.509.373.075,00	85,81	1.676.644.200,00
6	Retribusi Penyewaan Bangunan	37.000.000,00	28.450.000,00	76,89	37.500.000,00
7	Retribusi Pemakaian Laboratorium	6.978.000,00	25.234.000,00	361,62	24.761.000,00
8	Retribusi Pemakaian Alat	300.000.000,00	112.563.000,00	37,52	280.967.000,00
9	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	800.000.000,00	787.451.075,00	98,43	765.129.200,00
10	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	400.000.000,00	349.300.000,00	87,33	340.500.000,00
11	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	75.000.000,00	123.500.000,00	164,67	99.980.000,00
12	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	100.000.000,00	42.425.000,00	42,43	92.207.000,00
13	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	10.000.000,00	11.200.000,00	112,00	10.000.000,00
14	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	30.000.000,00	29.250.000,00	97,50	25.600.000,00
	Retribusi Perizinan Tertentu	720.000.000,00	917.877.866,00	127,48	703.914.285,00
15	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	700.000.000,00	898.419.866,00	128,35	684.258.285,00
16	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	20.000.000,00	19.458.000,00	97,29	19.656.000,00
Jumlah		120.278.978.000,00	111.737.133.072,00	92,90	5.398.186.485,00

Realisasi sebesar Rp111.737.133.072,00 atau 92,90% dari anggaran menunjukkan Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 lebih kecil sebesar Rp8.541.844.928,00 atau



7,10% dari target Tahun 2025 dan mengalami kenaikan sebesar Rp106.338.946.587,00 atau 1.969,90% dari realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp5.398.186.485,00. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya kenaikan Retribusi Daerah pada Tahun 2025 adalah adanya perubahan akun pendapatan pada Rumah Sakit Umum Daerah/ BLUD yang sebelumnya dicatat pada akun Lain-lain PAD Yang Sah pada Tahun 2024 menjadi Retribusi Daerah pada Tahun 2025. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada Dinas Tenaga Kerja merupakan retribusi tenaga kerja asing sebanyak 1 (satu) orang yang berasal dari negara Tiongkok (China) yang bekerja di Yayasan Pendidikan Budha Jayanti Rantauprapat pada Tahun 2025. Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.9 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah berdasarkan SKPD

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
1	Dinas Kesehatan			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	150.000.000,00	68.660.000,00	45,77
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	114.700.000.000,00	106.013.975.951,00	92,43
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Retribusi Pemakaian Alat	300.000.000,00	112.563.000,00	37,52
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	700.000.000,00	898.419.866,00	128,35
3	Dinas Tenaga Kerja			
	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	20.000.000,00	19.458.000,00	97,29
4	Dinas Lingkungan Hidup			
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.250.000.000,00	1.446.089.000,00	115,69
	Retribusi Penyewaan Bangunan	2.000.000,00	1.600.000,00	80,00
	Retribusi Pemakaian Laboratorium	6.978.000,00	25.234.000,00	361,62
5	Dinas Perhubungan			
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	600.000.000,00	645.545.000,00	107,59
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	10.000.000,00	11.200.000,00	112,00
6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata			
	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	10.000.000,00	400.000,00	4,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	30.000.000,00	29.250.000,00	97,50
7	Dinas Peternakan			
	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	100.000.000,00	42.425.000,00	42,43
8	Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
	Retribusi Kios	1.100.000.000,00	1.135.612.180,00	103,24
	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	800.000.000,00	787.451.075,00	98,43
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	400.000.000,00	349.300.000,00	87,33
9	Sekretariat Daerah			
	Retribusi Penyewaan Bangunan	30.000.000,00	22.800.000,00	76,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	65.000.000,00	123.100.000,00	189,38



No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
10	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			
	Retribusi Penyewaan Bangunan	5.000.000,00	4.050.000,00	81,00
	Jumlah	120.278.978.000,00	111.737.133.072,00	92,90

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp13.023.127.316,00	Rp12.426.168.386,39

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Dividen) merupakan pendapatan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada PT. Bank Sumut. Jumlah penyertaan modal pada PT. Bank Sumut sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp60.765.703.395,00 dan jumlah lembar saham yang telah diterbitkan sertifikat kepemilikannya sebanyak 209.756.760 lembar saham dengan nilai nominal Rp250,00 per lembar saham atau Rp52.439.190.000,00. Dasar perhitungan dividen PT. Bank Sumut mengacu pada persentase tertentu dari Laba Bersih Setelah Pajak tahun berjalan, yang keputusannya ditetapkan dan disahkan dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Nominal dividen yang diterima oleh masing-masing pemegang saham dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah lembar saham yang dimiliki. Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp13.023.127.316,00 dan Rp12.426.168.386,39 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.10 Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PT. Bank Sumut	13.023.127.316,00	13.023.127.316,00	100,00	12.426.168.386,39
Jumlah	13.023.127.316,00	13.023.127.316,00	100,00	12.426.168.386,39

Realisasi sebesar Rp13.023.127.316,00 dari anggaran menunjukkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sama dengan anggaran sebesar Rp13.023.127.316,00 atau 100,00% dan mengalami kenaikan sebesar Rp596.958.929,61 atau 4,80% dari realisasi Tahun 2024 yang mencapai sebesar Rp12.426.168.386,39.

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah	Rp20.006.521.915,16	Rp136.903.313.739,08

Jumlah Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp20.006.521.915,16 dan Rp136.903.313.739,08 yang terdiri dari :

Tabel 5.11 Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	854.532.500,00	854.532.500,00	100,00	0,00
2	Jasa Giro	1.000.000.000,00	1.453.015.941,00	145,30	1.157.795.745,00
3	Pendapatan Bunga	0,00	7.482.143,00	0,00	109.688.314,00
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.500.000.000,00	8.055.859.595,24	322,23	5.404.455.465,42



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	163.766.888,00	0,00	162.671.334,00
6	Pendapatan dari Pengembalian	9.900.000.000,00	9.146.932.841,49	92,39	8.982.482.550,98
7	Pendapatan BLUD	300.000.000,00	324.932.006,43	108,31	121.086.220.329,68
8	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		14.654.532.500,00	20.006.521.915,16	136,52	136.903.313.739,08

Realisasi penerimaan Tahun 2025 sebesar Rp20.006.521.915,16 atau 136,52% dari anggaran menunjukkan realisasi penerimaan lebih besar dari target sebesar Rp5.351.989.415,16 atau 36,52% dan mengalami penurunan sebesar Rp116.896.791.823,92 atau 85,39% dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp136.903.313.739,08. Dari tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- Realisasi hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp854.532.500,00 dari target sebesar Rp854.532.500,00 atau 100% adalah penjualan/ pelelangan atas kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan Risalah Lelang Nomor : 41/02.03/2025-01 tanggal 20 Maret 2025.
- Realisasi jasa giro sebesar Rp1.453.015.941,00 merupakan jasa giro atas saldo kas pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan rekening kas bendahara SKPD pada PT. Bank Sumut Cabang Rantauprapat serta saldo kas Bendahara BOK Puskesmas pada Bank BNI Cabang Rantauprapat. Jasa giro dari rekening Bendahara BOK Puskesmas di Bank BNI Cabang Rantauprapat ditransfer secara otomatis pada bulan berikutnya ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Perhitungan jasa giro tersebut diatas sesuai dengan suku bunga dan ketentuan perbankan masing-masing bank.
- Realisasi pendapatan bunga sebesar Rp7.482.143,00 merupakan pendapatan bunga/remunerasi dari rekening Treasury Deposit Facility (TDF) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu di Bank Indonesia Pusat. Pendapatan bunga/remunerasi tersebut merupakan hasil perhitungan dari Bank Indonesia atas saldo di rekening TDF sebelum dana tersebut disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- Realisasi pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan sebesar Rp8.055.859.595,24 merupakan pendapatan atas penyetoran hasil temuan pemeriksa, pengembalian kelebihan pembayaran dan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang penyetorannya dilakukan oleh pihak rekanan/pihak ketiga.
- Realisasi pendapatan denda pajak daerah sebesar Rp163.766.888,00 merupakan denda atas pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang melebihi tanggal pembayaran yang telah ditetapkan. Jumlah denda ini dibayarkan oleh wajib pajak bersamaan dengan pembayaran PBB-P2 sesuai dengan ketentuan pajak yang telah diterbitkan (SPT). Dalam penyusunan Laporan Keuangan jumlah denda ini direklasifikasi dari PBB-P2 menjadi Pendapatan Denda Pajak Daerah, sehingga jumlah realisasi PBB-P2 dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar ketentuan pajak daerah (SPT).
- Realisasi pendapatan dari pengembalian sebesar Rp9.146.932.841,49 merupakan pendapatan atas penyetoran hasil temuan pemeriksa dan pengembalian belanja yang melebihi tahun anggaran yang penyetorannya dilakukan oleh bendahara pengeluaran SKPD maupun langsung oleh pegawai yang bersangkutan.



- Realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebesar Rp23.295.000,00 dan dilaporkan sebesar Rp0,00 pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disebabkan realisasi tersebut direklasifikasi menjadi penerimaan pembiayaan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

Tahun 2025 **Tahun 2024**

5.1.1.2 Pendapatan Transfer **Rp1.113.558.241.956,00** **Rp1.163.622.703.987,00**

Jumlah Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.113.558.241.956,00 dan Rp1.163.622.703.987,00 yang terdiri dari :

Tabel 5.12 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.057.248.775.000,00	1.004.387.330.345,00	95,00	1.093.186.205.772,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	130.502.203.786,00	109.170.911.611,00	83,65	70.436.498.215,00
Jumlah		1.187.750.978.786,00	1.113.558.241.956,00	93,75	1.163.622.703.987,00

Realisasi sebesar Rp1.113.558.241.956,00 atau 93,75% dari anggaran menunjukkan realisasi pendapatan transfer lebih rendah sebesar Rp74.192.736.830,00 atau 6,25% dari target Tahun 2025 sebesar Rp1.187.750.978.786,00 serta menunjukkan penurunan sebesar Rp50.064.462.031,00 atau 4,30% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 sebesar Rp1.163.622.703.987,00. Rincian lebih lanjut realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 sebagai berikut :

Tahun 2025 **Tahun 2024**

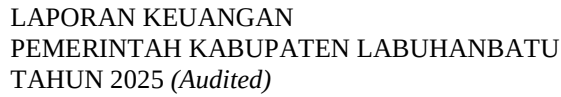
5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat **Rp1.004.387.330.345,00** **Rp1.093.186.205.772,00**

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.004.387.330.345,00 dan Rp1.093.186.205.772,00 yang terdiri dari :

Tabel 5.13 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Dana Perimbangan	979.738.640.000,00	945.644.617.101,00	96,52	1.012.482.234.272,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	77.510.135.000,00	58.742.713.244,00	75,79	80.703.971.500,00
Jumlah		1.057.248.775.000,00	1.004.387.330.345,00	95,00	1.093.186.205.772,00

Realisasi sebesar Rp1.004.387.330.345,00 atau 95,00% dari anggaran tersebut menunjukkan realisasi transfer lebih rendah dari target sebesar Rp52.861.444.655,00 atau 5,00% dari anggaran tahun 2025 dan mengalami penurunan sebesar Rp88.798.875.427,00 atau 8,12% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2024 sebesar Rp1.093.186.205.772,00. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2025 sebagai berikut :



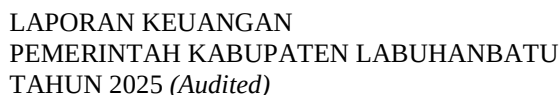
Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp945.644.617.101,00 dan Rp1.012.482.234.272,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	71.680.666.000,00	61.827.719.700,00	86,25	72.940.434.000,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	709.843.629.000,00	708.539.112.807,00	99,82	697.778.171.746,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	9.655.761.000,00	8.103.161.420,00	83,92	94.082.696.267,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	188.558.584.000,00	167.174.623.174,00	88,66	147.680.932.259,00
Jumlah		979.738.640.000,00	945.644.617.101,00	96,52	1.012.482.234.272,00

Jumlah Dana Bagi Hasil TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp61.827.719.700,00 dan Rp72.940.434.000,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	31.985.496.000,00	25.263.450.200,00	78,98	28.037.654.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	0,00	8.877.260.000,00	0,00	11.493.046.000,00
3	DBH PPh Pasal Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	13.216.187.000,00	685.466.900,00	5,18	1.809.379.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	324.097.000,00	334.524.000,00	103,22	293.490.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	16.066.344.000,00	16.272.240.000,00	101,28	18.493.956.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	1.030.000,00	0,00	5.981.000,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	117.026.000,00	108.157.800,00	92,42	106.602.000,00
8	DBH SDA Mineral dan Batubara	3.673.364.000,00	4.143.748.200,00	112,81	2.058.131.000,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan	244.462.000,00	88.152.600,00	36,06	9.345.608.000,00
10	DBH SDA Perikanan	1.006.790.000,00	1.006.790.000,00	100,00	1.296.587.000,00
11	DBH Sawit	5.046.900.000,00	5.046.900.000,00	100,00	0,00
Jumlah		71.680.666.000,00	61.827.719.700,00	86,25	72.940.434.000,00

*Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu*



Jumlah realisasi Dana Alokasi Umum TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp708.539.112.807,00 dan Rp697.778.171.746,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	DAU yang tidak Ditentukan Penggunaannya	606.340.638.000,00	606.161.344.000,00	99,97	535.338.142.010,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	4.600.000.000,00	4.600.000.000,00	100,00	4.600.000.000,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	12.544.943.000,00	6.387.798.807,00	50,92	6.749.572.736,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	44.546.508.000,00	49.578.430.000,00	111,30	98.610.039.000,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	41.811.540.000,00	41.811.540.000,00	100,00	38.631.288.000,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	13.849.130.000,00
Jumlah		709.843.629.000,00	708.539.112.807,00	99,82	697.778.171.746,00

		Tahun 2025	Tahun 2024
5.1.1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus- Fisik	Rp8.103.161.420,00	Rp94.082.696.267,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus-Fisik TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp8.103.161.420,00 dan Rp94.082.696.267,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	399.965.000,00	399.936.200,00	99,99	422.647.700,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	356.521.000,00	347.590.340,00	97,50	11.300.018.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	255.560.000,00	251.286.500,00	98,33	3.822.488.200,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penurunan AKI dan AKB	716.621.000,00	245.160.000,00	34,21	67.638.000,00
5	DAK Fisik-Bidang Pertanian	0,00	0,00	0,00	6.397.000.000,00
6	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	596.210.150,00
7	DAK Fisik-Bidang Jalan	0,00	0,00	0,00	17.081.685.000,00
8	DAK Fisik-Bidang Air Minum	0,00	0,00	0,00	1.733.999.999,00
9	DAK Fisik-Bidang Sanitasi	0,00	0,00	0,00	7.872.840.000,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penguatan Sistem Kesehatan	7.927.094.000,00	6.859.188.380,00	86,53	44.788.169.218,00
Total DAK - Fisik		9.655.761.000,00	8.103.161.420,00	83,92	94.082.696.267,00



Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi sebesar Rp8.103.161.420,00 atau 83,92% dari anggaran menunjukkan bahwa penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik lebih rendah sebesar Rp1.552.599.580,00 atau 16,08 % dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik Tahun 2024 sebesar Rp94.082.696.267,00 terjadi penurunan sebesar Rp85.979.534.847,00 atau 91,39%.

Tahun 2025 **Tahun 2024**
Rp167.174.623.174,00 **Rp147.680.932.259,00**

5.1.1.2.1.1.4 Dana Alokasi Khusus – Non Fisik

Jumlah Dana Alokasi Khusus-Non Fisik (DAK-Non Fisik) TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp167.174.623.174,00 dan Rp147.680.932.259,00 yang terdiri dari :

Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus–Non Fisik

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	62.859.060.000,00	52.707.532.080,00	83,85	55.435.144.554,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.602.750.000,00	1.177.500.000,00	73,47	1.347.500.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	90.096.965.000,00	90.188.578.900,00	100,10	66.045.406.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.104.970.000,00	360.000.000,00	32,58	2.182.627.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.018.240.000,00	172.160.000,00	3,43	174.080.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.432.030.000,00	0,00	0,00	0,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.732.165.000,00	5.726.069.116,00	85,06	5.593.718.561,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	328.245.000,00	328.245.000,00	100,00	0,00
9	DAK Non Fisik-PK2UKM	702.491.000,00	702.491.000,00	100,00	0,00
10	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	11.309.980.886,00
11	DAK Non Fisik-BOKB-KB	5.374.300.000,00	5.239.542.702,00	97,49	183.090.500,00
12	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	356.750.308,00	89,04	5.067.095.508,00
13	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	30.000.000,00	0,00	0,00	342.289.250,00
14	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	11.522.228.000,00	9.951.274.068,00	86,37	0,00
16	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	264.480.000,00	264.480.000,00	100,00	0,00
Total DAK – Non Fisik		188.558.584.000,00	167.174.623.174,00	88,66	147.680.932.259,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan DAK–Non Fisik sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi Rp167.174.623.174,00 atau 88,66% dari anggaran menunjukkan bahwa penerimaan DAK–Non Fisik lebih rendah sebesar Rp21.383.960.826,00 atau 11,34% dari target yang ditetapkan. Salah satu penyebab rendahnya penerimaan DAK-Non Fisik disebabkan karena sebagian penerima adalah Sekolah Swasta dan Lembaga Pendidikan Swasta yang penyalurannya tidak melalui RKUD atau langsung ke rekening penerima. Pada TA 2025 metode penyaluran DAK–Non Fisik oleh Pemerintah Pusat dilakukan melalui 2 (dua) metode transfer yaitu melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Non RKUD (langsung transfer ke rekening



penerima). Rincian penyaluran Dana Alokasi Khusus–Non Fisik melalui RKUD dan Non RKUD dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.19 Metode Penyaluran Dana Alokasi Khusus–Non Fisik

No	Uraian	Realisasi 2025	Keterangan
	Melalui RKUD	12.617.578.126,00	
1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.726.069.116,00	
2	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	328.245.000,00	
3	DAK Non Fisik-PK2UKM	702.491.000,00	
4	DAK Non Fisik-BOKB-KB	5.239.542.702,00	
5	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	356.750.308,00	
6	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	264.480.000,00	
	Non RKUD	154.557.045.048,00	
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	52.707.532.080,00	Dana yang diterima SD/SMP Negeri
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.177.500.000,00	Dana yang diterima SD/SMP Negeri
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	90.188.578.900,00	Dana diterima langsung ASN
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	360.000.000,00	Dana diterima langsung ASN
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	172.160.000,00	Dana yang diterima TK/PAUD Negeri
6	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	9.951.274.068,00	Dana diterima Puskesmas
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	Dana diterima Lembaga Swasta
8	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	0,00	Dana diterima TK/PAUD Swasta
9	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	0,00	Dana diterima Lembaga Swasta
	Jumlah	167.174.623.174,00	

Dalam penyusunan Laporan Keuangan TA 2025 untuk DAK-Non Fisik BOS Reguler, BOS Kinerja, BOP PAUD Reguler, BOP PAUD Kinerja, BOP Kesetaraan Reguler dan BOP Kesetaraan Kinerja nilai yang dicatat dan dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan TA 2025 adalah nilai dana yang diterima oleh SD/SMP Negeri dan TK/PAUD Negeri. Sedangkan untuk dana yang diterima oleh Sekolah Swasta tidak dicatat karena pengelolaan dan asetnya merupakan milik swasta/ pihak lain, namun Sekolah Swasta tetap wajib melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan DAK–Non Fisik Tahun 2024 sebesar Rp147.680.932.259,00 terjadi kenaikan penerimaan sebesar Rp19.493.690.915,00 atau 13,20%.

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.1.1.2.1.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	Rp58.742.713.244,00	Rp80.703.971.500,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp58.742.713.244,00 dan Rp80.703.971.500,00 yang terdiri dari :



Tabel 5.20 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Dana Desa	77.510.135.000,00	58.742.713.244,00	75,79	77.359.788.000,00
2	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	3.344.183.500,00
Jumlah		77.510.135.000,00	58.742.713.244,00	75,79	80.703.971.500,00

Adapun rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya TA 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

5.1.1.2.1.2.1 Dana Desa **Tahun 2025** **Tahun 2024**
Rp58.742.713.244,00 **Rp77.359.788.000,00**

Jumlah Dana Desa TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp58.742.713.244,00 dan Rp77.359.788.000,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi Dana Desa yang telah di transfer oleh Pemerintah Pusat ke Rekening Desa masing-masing sebanyak 75 Desa tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah. Rincian lebih lanjut penerimaan transfer per desa dapat lihat pada **Lampiran I**.

5.1.1.2.1.2.2 Insentif Fiskal **Tahun 2025** **Tahun 2024**
Rp0,00 **Rp3.344.183.500,00**

Jumlah Insentif Fiskal TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp3.344.183.500,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Insentif Fiskal sampai dengan 31 Desember 2025.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah **Tahun 2025** **Tahun 2024**
Rp109.170.911.611,00 **Rp70.436.498.215,00**

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupa Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan. Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp109.170.911.611,00 dan Rp70.436.498.215,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil **Tahun 2025** **Tahun 2024**
Rp109.170.911.611,00 **Rp70.436.498.215,00**

Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pemerintah Provinsi TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp109.170.911.611,00 dan Rp70.436.498.215,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.21 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	20.198.368.823,00	20.198.368.823,00	100,00	6.724.893.248,00
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13.186.371.455,00	13.186.371.455,00	100,00	13.295.838.255,00
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	66.678.275.473,00	46.490.979.649,00	69,72	22.463.246.109,00
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.984.558.609,00	1.119.284.726,00	56,40	811.102.303,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	28.454.629.426,00	28.175.906.958,00	99,02	27.141.418.300,00
Jumlah		130.502.203.786,00	109.170.911.611,00	83,65	70.436.498.215,00



Realisasi sebesar Rp109.170.911.611,00 atau 83,65% dari anggaran tersebut menunjukkan penyaluran bagi hasil pajak dari provinsi tidak memenuhi target sebesar Rp21.331.292.175,00 atau 16,35 % dari anggaran Tahun 2025. Terdapat kurang salur bagi hasil pajak dari Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp17.598.019.788,00 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/221/KPTS/2026 tanggal 25 Maret 2026 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang Dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026 dan telah dicatat sebagai piutang dalam neraca Tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp70.436.498.215,00 maka terjadi kenaikan penyaluran sebesar Rp38.734.413.396,00 atau 54,99 %.

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.1.1.2.2 Bantuan Keuangan	0,00	Rp0,00

Jumlah Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 atau Nihil.

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp19.234.849.098,00	Rp16.008.834.435,00

Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp19.234.849.098,00 dan Rp16.008.834.435,00 yang terdiri dari :

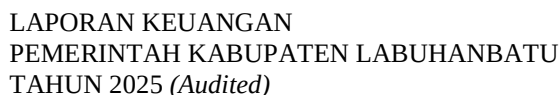
Tabel 5.22 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	38.458.000,00	0,00	82.896.040,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	18.000.000.000,00	19.196.391.098,00	106,64	15.925.938.395,00
Jumlah	18.000.000.000,00	19.234.849.098,00	106,86	16.008.834.435,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan 31 Desember 2025. Pendapatan atas Pengembalian Hibah berasal dari Pendapatan atas Pengembalian Dana BOS oleh sekolah negeri karena adanya temuan pemeriksaan Inspektorat Daerah dan disetorkan ke rekening BOS sekolah sebesar Rp38.458.000,00. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp19.196.391.098,00 merupakan pendapatan dana kapitasi pada 15 Puskesmas sebesar Rp18.315.652.964 dan pendapatan dana non kapitasi sebesar Rp880.738.134,00. Adapun rincian pendapatan dana kapitasi per Puskesmas dan dana non kapitasi sebagai berikut :

Tabel 5.23 Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN-FKTP per Puskesmas

No	Nama Puskesmas	Realisasi 2025
1	Janji	1.468.925.330,00
2	Suka Makmur	618.156.756,00
3	Kota Rantauprapat	2.675.911.353,00
4	Perlayuan	871.932.781,00
5	Sigambal	2.478.148.225,00



Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 sebesar Rp16.008.834.435,00 terjadi kenaikan penerimaan sebesar Rp3.226.014.663,00 atau 20,15%.

Jumlah Belanja Daerah TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.347.075.524.545,56 dan Rp1.398.828.896.920,84. Adapun Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja sebagai berikut :

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Operasi	1.204.561.076.891,55	1.093.428.706.273,56	90,77	1.072.921.040.306,92
Belanja Modal	148.343.426.820,45	104.720.905.761,00	70,59	166.992.317.300,92
Belanja Tidak Terduga	1.419.200.000,00	425.861.000,00	30,01	311.022.100,00
Belanja Transfer	170.193.452.871,00	148.500.051.511,00	87,25	158.604.517.213,00
Jumlah	1.524.517.156.583,00	1.347.075.524.545,56	88,36	1.398.828.896.920,84

Jumlah realisasi belanja daerah dalam Laporan Keuangan TA 2025 (Audited) jika dibandingkan dengan Laporan Keuangan TA 2025 (Unaudited) sebesar Rp1.345.357.510.245,56 bertambah sebesar Rp1.718.014.300,00 yang berasal dari belanja Tambahan Uang (TU Nihil) kegiatan MTO dan FSO Tahun 2025 pada SKPD



Kecamatan Panai Hilir sebesar Rp1.688.292.300,00 dan belanja Uang Persediaan (UP Nihil) Tahun 2025 pada SKPD Kecamatan Panai Hilir sebesar Rp29.722.000,00. Jumlah SP2D TU kegiatan MTQ dan FSQ Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.700.272.754,00 sehingga masih terdapat sisa TU sebesar Rp11.980.454,00 yang telah disetorkan ke Rekening kas Umum Daerah pada tanggal 16 Mei 2026, sedangkan jumlah SP2D UP TA 2025 adalah sebesar Rp30.000.000,00 sehingga masih terdapat sisa UP sebesar Rp278.000,00 yang telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 16 Mei 2026. Belanja TU Nihil kegiatan MTQ dan FSQ Tahun 2025 sebesar Rp1.688.292.300,00 terdiri dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.608.854.300,00 dan Belanja Modal sebesar Rp79.438.000,00. Sedangkan untuk belanja UP Nihil Tahun 2025 sebesar Rp29.722.000,00 merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa. Penambahan realisasi belanja daerah dalam Laporan Keuangan TA 2025 (Audited) tersebut disebabkan adanya keterlambatan penginputan dan pengajuan belanja oleh SKPD Kecamatan Panai Hilir.

Dibandingkan dengan realisasi belanja daerah Tahun 2024 yang mencapai Rp1.398.828.896.920,84 realisasi belanja Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp51.753.372.375,28 atau 3,70%. Rincian lebih lanjut realisasi belanja daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.1.2.1 Belanja Operasi	Rp1.093.428.706.273,56	Rp1.072.921.040.306,92

Jumlah Belanja Operasi TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.093.428.706.273,56 dan Rp1.072.921.040.306,92 yang terdiri dari :

Tabel 5.25 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Pegawai	748.462.141.704,20	681.326.752.476,00	91,03	604.176.024.383,00
Belanja Barang dan Jasa	445.459.079.187,35	401.562.969.197,56	90,15	414.411.843.923,92
Belanja Hibah	10.639.856.000,00	10.538.984.600,00	99,05	54.333.172.000,00
Jumlah	1.204.561.076.891,55	1.093.428.706.273,56	90,77	1.072.921.040.306,92

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.093.428.706.273,56 atau 90,77% dari anggaran sebesar Rp1.204.561.076.891,55 menunjukkan kondisi bahwa belanja operasi Tahun 2025 lebih rendah sebesar Rp111.132.370.617,99 atau 9,23% dari anggaran Tahun 2025. Dibandingkan dengan realisasi belanja operasi Tahun 2024 yang mencapai sebesar Rp1.072.921.040.306,92 realisasi belanja operasi Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp20.507.665.966,64 atau 1,91%. Rincian lebih lanjut realisasi belanja operasi Tahun 2025 sebagai berikut :

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	Rp 681.326.752.476,00	Rp604.176.024.383,00

Jumlah belanja pegawai TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp681.326.752.476,00 dan Rp604.176.024.383,00. Realisasi sebesar Rp681.326.752.476,00 atau 91,03% dari anggaran sebesar Rp748.462.141.704,20 menunjukkan kondisi bahwa belanja pegawai Tahun 2025 lebih rendah Rp67.135.389.228,20 atau 8,97% dari anggaran Tahun 2025.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

Dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai Tahun 2024 yang mencapai sebesar Rp604.176.024.383,00 realisasi belanja pegawai Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp77.150.728.093,00 atau 12,77%. Rincian lebih lanjut realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel 5.26 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	421.408.741.836,20	386.646.583.481,00	91,75
Belanja Gaji Pokok ASN	308.650.690.414,00	283.368.739.648,00	91,80
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	28.497.485.533,00	27.670.667.475,00	97,09
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.234.316.994,00	5.021.317.225,00	80,54
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	24.081.260.550,00	23.410.638.850,00	97,21
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.985.545.902,00	2.568.860.000,00	86,04
Belanja Tunjangan Beras ASN	16.738.131.170,00	15.997.634.874,00	95,57
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	998.045.389,00	887.227.711,00	88,89
Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.733.657,20	3.543.420,00	74,85
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	30.772.647.287,00	25.371.991.803,00	82,44
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	606.114.870,00	582.811.943,00	96,15
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.839.770.070,00	1.763.150.532,00	95,83
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	235.627.074.553,00	225.099.166.283,00	95,53
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	29.864.349.255,00	27.797.872.986,00	93,08
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	47.966.068.466,00	46.691.224.060,00	97,34
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.606.289.326,00	3.457.829.749,00	95,88
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	46.228.067.186,00	41.012.619.878,00	88,71
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	107.962.300.320,00	106.139.619.610,00	98,31
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.836.269.978,00	23.681.326.826,00	99,34
Belanja Uang Representasi DPRD	1.005.779.200,00	1.004.010.000,00	99,82
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	110.561.000,00	99.063.300,00	89,60
Belanja Tunjangan Beras DPRD	126.427.200,00	107.760.960,00	85,23
Belanja Uang Paket DPRD	92.000.000,00	86.058.000,00	93,54
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.464.814.500,00	1.455.814.500,00	99,38
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	137.207.700,00	121.130.100,00	88,28
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	51.822.600,00	36.509.550,00	70,45
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.323.000.000,00	1.312.500.000,00	99,20
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	102.905.706,00	65.249.552,00	63,40
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.155.017.072,00	4.132.794.864,00	99,46
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.596.735.000,00	9.590.436.000,00	99,93
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.483.785.337,00	749.848.865,00	50,53
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.000.000,00	48.300.000,00	86,25
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.000.000,00	6.546.000,00	93,51
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	112.000.000,00	86.940.000,00	77,62
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	14.000.000,00	6.807.480,00	48,62



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.400.000,00	631.057,00	45,07
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	14.000,00	1.020,00	7,28
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	16.800.000,00	5.004.000,00	29,78
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	280.000,00	102.240,00	36,51
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	840.000,00	306.720,00	36,51
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.016.113.577,00	592.026.763,00	58,26
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	259.337.760,00	3.183.585,00	1,23
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	656.000.000,00	652.000.000,00	99,39
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	256.000.000,00	252.000.000,00	98,43
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
Belanja Pegawai BOSP	7.450.270.000,00	172.160.000,00	2,31
Belanja Pegawai BOSP-BOP PAUD	5.018.240.000,00	172.160.000,00	3,43
Belanja Pegawai BOSP-BOP Kesetaraan	2.432.030.000,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai BLUD	58.000.000.000,00	44.325.667.021,00	76,42
Belanja Pegawai BLUD	58.000.000.000,00	44.325.667.021,00	76,42
Jumlah	748.462.141.704,20	681.326.752.476,00	91,03

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa **Tahun 2025** **Tahun 2024**
Rp401.562.969.197,56 **Rp414.411.843.923,92**

Jumlah belanja barang dan jasa TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp401.562.969.197,56 dan Rp414.411.843.923,92. Jumlah realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2025 sebesar Rp401.562.969.197,56 atau 90,15% dari anggaran sebesar Rp445.459.079.187,35 menunjukkan kondisi bahwa belanja barang dan jasa Tahun 2025 lebih rendah sebesar Rp43.896.109.989,79 atau 9,85% dari anggaran Tahun 2025.

Jumlah realisasi belanja barang dan jasa dalam Laporan Keuangan TA 2025 (Audited) jika dibandingkan dengan Laporan Keuangan TA 2025 (Unaudited) sebesar Rp399.924.392.897,56 bertambah sebesar Rp1.638.576.300,00 yang berasal dari belanja TU Nihil kegiatan MTQ dan FSQ Tahun 2025 pada SKPD Kecamatan Panai Hilir sebesar Rp1.608.854.300,00 dan belanja UP Nihil Tahun 2025 pada SKPD Kecamatan Panai Hilir sebesar Rp29.722.000,00. Rincian objek belanja TU Nihil kegiatan MTQ dan FSQ Tahun 2025 dan belanja UP Nihil Tahun 2025 pada SKPD Kecamatan Panai Hilir dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Belanja Barang dan Jasa kegiatan MTQ dan FSQ Tahun 2025

1. Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 653.167.800,00
2. Belanja Barang Tak Habis Pakai	Rp. 2.632.500,00
3. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	Rp. 9.000.000,00
4. Belanja Jasa Kantor	Rp. 298.142.000,00
5. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp. 479.252.000,00
6. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp. 88.000.000,00
7. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	Rp. 78.660.000,00

Sub Jumlah Rp. 1.608.854.300,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

II. Belanja Barang dan Jasa UP Nihil

1. Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 16.822.000,00
2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 12.900.000,00
Sub Jumlah	Rp. 29.722.000,00
Total	Rp. 1.638.576.300,00

Dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2024 yang mencapai sebesar Rp414.411.843.923,92 realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp12.848.874.726,36 atau 3,10%. Rincian lebih lanjut realisasi belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut :

Tabel 5.27 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Belanja Barang	67.391.534.118,80	59.821.125.853,00	88,77
Belanja Barang Pakai Habis	64.915.797.592,80	57.906.193.957,00	89,20
Belanja Barang Tak Habis Pakai	211.595.800,00	191.809.000,00	90,65
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.264.140.726,00	1.723.122.896,00	76,10
Belanja Jasa	159.542.585.715,55	145.381.685.986,00	91,12
Belanja Jasa Kantor	100.659.888.764,55	92.329.026.345,00	91,72
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	40.017.617.109,00	39.564.760.553,00	98,87
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.484.798.017,00	3.543.414.082,00	79,01
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.700.003.294,00	1.208.399.892,00	71,08
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.645.080.531,00	5.993.052.114,00	62,14
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00	41.000.000,00	82,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.985.198.000,00	2.702.033.000,00	90,51
Belanja Pemeliharaan	18.999.247.433,00	15.473.291.005,27	81,44
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.823.598.535,00	5.617.088.200,00	82,32
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.085.553.898,00	6.402.759.446,27	79,19
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.052.595.000,00	3.415.943.359,00	84,29
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	55.819.938.970,00	52.942.436.865,00	94,85
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	55.819.938.970,00	52.942.436.865,00	94,85
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.513.662.500,00	2.275.850.448,00	90,54
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.198.450.000,00	2.037.540.882,00	92,68
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	315.212.500,00	238.309.566,00	75,60
Belanja Barang dan Jasa BOSP	64.581.810.000,00	53.923.371.600,00	83,50
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	64.461.810.000,00	53.923.371.600,00	83,65
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	30.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesenian	90.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	9.360.300.450,00	8.141.689.426,00	86,98
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	9.360.300.450,00	8.141.689.426,00	86,98
Belanja Barang dan Jasa BLUD	67.250.000.000,00	63.603.518.014,29	94,58
Belanja Barang dan Jasa BLUD	67.250.000.000,00	63.603.518.014,29	94,58
Jumlah	445.459.079.187,35	401.562.969.197,56	90,15



Dari jumlah belanja barang dan jasa TA 2025 sebesar Rp401.562.969.197,56 terdapat belanja barang dan jasa yang mekanisme pengeluarannya tidak melalui RKUD sebesar Rp141.605.077.075,29. Belanja barang dan jasa non RKUD tersebut bersumber dari Dana BOS, Dana JKN-FKTP, Dana BOK Puskesmas dan Dana BLUD dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.28 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS, Dana JKN-FKTP, BOK Puskesmas dan Dana BLUD

Uraian	Jumlah
Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana BOSP-BOS (SD dan SMP Negeri)	
1 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	53.923.371.600,00
Sub Jumlah	53.923.371.600,00
Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana Kapitasi JKN-FKTP	
1 Belanja Barang Pakai Habis	2.685.471.185,00
2 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	155.421.087,00
3 Belanja Jasa Kantor	10.805.514.640,00
4 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	266.923.200,00
5 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	313.764.400,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	819.873.898,00
7 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	56.386.225,00
8 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	13.320.000,00
Sub Jumlah	15.116.674.635,00
Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana BOK Puskesmas	
1 Belanja Barang Pakai Habis	264.421.900,00
2 Belanja Jasa Kantor	29.046.500,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	539.675.000,00
4 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.128.369.426,00
Sub Jumlah	8.961.512.826,00
Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana BLUD	
1 Belanja Barang dan Jasa BLUD	63.603.518.014,29
Sub Jumlah	63.603.518.014,29
Total Belanja Barang dan Jasa Non RKUD	141.605.077.075,29

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.1.2.1.3 Belanja Hibah	Rp10.538.984.600,00	Rp54.333.172.000,00

Berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 954/168.1/BPKAD/2025 tanggal 1 Oktober 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 954/15.1/BPKAD/2025 tentang Penetapan Daftar Penerima, Besaran Belanja Hibah dan Besaran Bantuan Sosial TA 2025 anggaran untuk Belanja Hibah adalah sebesar Rp10.639.856.000,00.

Jumlah Belanja Hibah TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp10.538.984.600,00 dan Rp54.333.172.000,00. Realisasi sebesar Rp10.538.984.600,00 atau 99,05% dari anggaran sebesar Rp10.639.856.000,00 menunjukkan kondisi bahwa Belanja Hibah Tahun 2025 lebih rendah sebesar Rp100.871.400,00 atau 0,95% dari anggaran Tahun 2025. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 yang mencapai sebesar Rp54.333.172.000,00 realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

Rp43.794.187.400,00 atau 80,60%. Rincian lebih lanjut realisasi Belanja Hibah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.29 Rincian Realisasi Belanja Hibah

No	Nama Rekening	Penerima	Jumlah
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pada Operasi Ketupat Toba Tahun 2025 pada Kepolisian Resor Labuhanbatu	200.000.000
		Palang Merah Indonesia Kabupaten Labuhanbatu T.A 2025	250.000.000
		Komite Olahraga NasionalIndonesia (KONI) Tahun 2025 pada SKPD Dinas Kepemudaan danOlahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Labuhanbatu (Dana DAU Bidang Pendidikan)	500.000.000
		KWARCAB GERAKANPRAMUKA LABUHANBATU Pada SKPD Dinas Kepemudaan DanOlahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu(Dana DAU Bidang Pendidikan)	300.000.000
		Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Tahun 2025 pada SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Labuhanbatu	100.000.000
		Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Labuhanbatu T.A 2025	100.000.000
		Dewan Pendidikan Labuhanbatu Tahun 2025	100.000.000
		Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Masa Bakti 2022-2025 TA.2025	50.000.000
		Komite Daerah Dewan UKM Kabupaten Labuhanbatu TA. 2025	50.000.000
		Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Labuhanbatu TA. 2025	50.000.000
		Forum Pembauran Kebangsaan FPK Kabupaten Labuhanbatu TA 2025.	50.000.000
		Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM Kabupaten Labuhanbatu TA 2025.	50.000.000
		Pembayaran Belanja Persatuan Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Labuhanbatu T.A2025	50.000.000
		Tahap II (dua) Kepada Komite Olahraga NasionalIndonesia (KONI)Tahun 2025 pada SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Labuhanbatu	1.027.500.000
		Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Labuhanbatu TA 2025.	99.128.600
		Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pada Operasi Lilin Toba Tahun 2025 pada Kepolisian Resor Labuhanbatu	200.000.000
		Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Labuhanbatu TA 2025 (Dana Hibah TA 2025)	50.000.000
Sub Jumlah			3.226.628.600,00
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Jl. SM Raja Kec. Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu	500.000.000
		Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (JPRMI) Kabupaten Labuhanbatu	582.000.000
		Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Labuhanbatu	500.000.000
		PGRI Kabupaten Labuhanbatu	50.000.000
		Lembaga Seni Qosidah (LASQI) Kabupaten Labuhanbatu	200.000.000
		Ormas Kepada DHC BPK 45 Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025.	50.000.000



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

No	Nama Rekening	Penerima	Jumlah
		Ormas Kepada LVRI Labuhanbatu Tahun 2025	50.000.000
		Ormas Kepada PWRI Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025.	50.000.000
		BKM AR Rahman Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu	25.000.000
		BKM Jami' Darul Jannah Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu	25.000.000
		Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhanbatu	100.000.000
		Kelompok Belajar (KB) Al Firdaus Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu	25.000.000
		Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al-Ikmal Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu	30.000.000
		BKM Al-Ikhlas Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu	25.000.000
		Yayasan Pendidikan Nurul Ummi Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu	50.000.000
		PAUD AL-HAFIDZ Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu	50.000.000
		PAUD/KB MANDIRI GROUP Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu	25.000.000
		BKM AL-AKBAR Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu	30.000.000
		PD MUHAMMADIYAH Kabupaten Labuhanbatu	50.000.000
		Pengurus Daerah (PD) Al Jami'iyatul Washliyah Kabupaten Labuhanbatu	50.000.000
		Raudhatul Athfal (RA) Silaturrahmi Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu	30.000.000
		PAUD/KB KASIH SAYANG Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu	50.000.000
		PAUD Permata Hati Kabupaten Labuhanbatu	30.000.000
		Raudhatul Athfal (RA) Al-Hilal Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu	28.000.000
		Raudhatul Athfal (RA) Al-Hilal Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu	12.000.000
		Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Al-Yusufiah Kabupaten Labuhanbatu	30.000.000
		Yayasan Pendidikan AR-RAHMAN Kabupaten Labuhanbatu	30.000.000
		MUSHOLLA NURUL HASANAH Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu	25.000.000
		Yayasan Kartini Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu	50.000.000
		Masjid Al Fath Hajj Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu	25.000.000
		MTS PP Amiruddiniyah Purbasari Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu	25.000.000
		PAUD MUTIARA Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu	40.000.000
		BKM Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu	30.000.000
		BKM Diah Murni Asy Syarif Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu	50.000.000
		Huria Kristen Batak Protestan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu	23.000.000
		Yayasan RA Abqariyah Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu	30.000.000
		Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu	25.000.000
		HKBP Sei Kasih Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu	30.000.000



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

No	Nama Rekening	Penerima	Jumlah
		Yayasan Al Hafidz Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu	30.000.000
		BKM Jami' Dusun Binanga Tolang Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu	25.000.000
		PAUD AL-HIDAYAH Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu	20.000.000
		MI AL-MA'RUF HASANAH Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu	30.000.000
		Huria Kristen Indonesia (HKI) Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu	25.000.000
		Masjid Ar-Rahman Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu	25.000.000
		BKM Masjid Istiqmal Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu	25.000.000
		MDTA BABUL ILMI Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu	25.000.000
		PONDOK PESANTREN IMAM SYAFII Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu	50.000.000
		YAYASAN AMALIANUR PEMATANG SELENG Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu	50.000.000
		BKM NUR JANNAH Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu	25.000.000
		BKM BAITUL MUHSININ RANTAUPRAPAT Kabupaten Labuhanbatu	50.000.000
		MESJID AL-MUHSININ Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu	20.000.000
		ANGKATAN PUTRI AL-WASLIYAH Kabupaten Labuhanbatu	50.000.000
		IKATAN GURU DAN DOSEN AL WASHLIYAH (IGDA) LABUHANBATU	50.000.000
		BKM AR-RAHMAN Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu	30.000.000
		BKM BAITUL FALAQ Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu	25.000.000
		GEREJA KATOLIK SANTO PETRUS RASUL RANTAUPRAPAT Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu	50.000.000
		Pembayaran Belanja Dana Hibah Tahun 2025Kepada BKM MUSHOLLA BABUL UBUDIYAH KecamatanPanai Hulu Kabupaten Labuhanbatu	20.000.000
		PONDOK PESANTREN DARUS SHOLIHIN Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu	25.000.000
		HKBP DISTRIK XXVI LABUHANBATU Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu	100.000.000
		IKATAN GURU RAUDHATUL ATHFAL (IGRA) Kabupaten Labuhanbatu	50.000.000
		LPTQ KABUPATEN LABUHANBATU	50.000.000
		BKM AT - TAQWA Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu	50.000.000
		BKM AL IKHLAS Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu	20.000.000
		BKM MIFTAHUL JANNAH Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu	25.000.000
		GEREJA METHODIST INDONESIA (GMI) MAKEDONIA Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu	30.000.000
		BKM MUSHOLLA AL HIJRAH Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu	25.000.000
		PANITIA NATAL OIKUMENE 2025 BPH-BKAG Kecamatan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu	75.000.000



	Tahun 2025	Tahun 2024
5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial	Rp0,00	Rp0,00

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.1.2.2 Belanja Modal	Rp104.720.905.761,00	Rp166.992.317.300,92

66



Tabel 5.30 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Modal Tanah	450.000.000,00	92.250.000,00	20,50	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.192.223.646,00	30.945.991.327,00	90,51	55.519.796.318,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.805.907.845,45	23.143.921.067,00	41,47	42.049.624.978,07
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	57.378.170.439,00	50.041.886.659,00	87,21	62.837.294.753,85
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	457.124.890,00	441.104.708,00	96,50	5.898.820.986,00
Belanja Modal Aset Lainnya	60.000.000,00	55.752.000,00	92,92	686.780.265,00
Jumlah	148.343.426.820,45	104.720.905.761,00	70,59	166.992.317.300,92

Realisasi belanja modal sebesar Rp104.720.905.761,00 atau 70,59% dari anggaran sebesar Rp148.343.426.820,45 menunjukkan belanja modal Tahun 2025 lebih rendah sebesar Rp43.622.521.059,45 atau 29,41% dari anggaran Tahun 2025.

Jumlah realisasi belanja modal dalam Laporan Keuangan TA 2025 (Audited) jika dibandingkan dengan Laporan Keuangan TA 2025 (Unaudited) sebesar Rp104.641.467.761,00 bertambah sebesar Rp79.438.000,00 yang berasal dari belanja modal TU Nihil kegiatan MTQ dan FSQ Tahun 2025 pada SKPD Kecamatan Panai Hilir. Belanja modal tersebut terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp72.438.000,00 dan belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp7.000.000,00. Dari jumlah belanja modal tersebut yang dicatat menjadi aset adalah sebesar Rp2.400.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp77.038.000,00 direklasifikasi menjadi belanja barang dan jasa.

Dibandingkan dengan realisasi belanja modal Tahun 2024 sebesar Rp166.992.317.300,92 maka realisasi belanja modal Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp62.271.411.539,92 atau 37,29% dari realisasi belanja modal Tahun 2024. Rincian lebih lanjut realisasi Belanja Modal Tahun 2025 sebagai berikut :

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah	Rp92.250.000,00	Rp0,00

Jumlah Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp92.250.000,00 dan Rp0,00. Realisasi sebesar Rp92.250.000,00 atau 20,50% dari anggaran sebesar Rp450.000.000,00 menunjukkan kondisi bahwa Belanja Modal Tanah Tahun 2025 lebih rendah sebesar Rp357.750.000,00 atau 79,50% dari anggaran Tahun 2025.

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp30.945.991.327,00	Rp55.519.796.318,00

Jumlah belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp30.945.991.327,00 dan Rp55.519.796.318,00. Realisasi sebesar Rp30.945.991.327,00 atau 90,51% dari anggaran sebesar Rp34.192.223.646,00 menunjukkan kondisi bahwa Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2025 lebih rendah sebesar Rp3.246.232.319,00 atau 9,49% dari anggaran Tahun 2025. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2024 yang mencapai sebesar Rp55.519.796.318,00 realisasi Belanja



Peralatan dan Mesin Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp24.573.804.991,00 atau 44,26%.

Rincian lebih lanjut realisasi Belanja Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut :

Tabel 5.31 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Belanja Modal Alat Besar	7.820.400,00	7.820.400,00	100,00
Belanja Modal Alat Angkutan	3.657.866.920,00	3.585.370.001,00	98,01
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	165.712.200,00	142.264.400,00	85,85
Belanja Modal Alat Pertanian	684.515.000,00	684.425.000,00	99,98
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.920.686.654,00	9.115.108.050,00	91,87
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	82.470.560,00	57.267.500,00	69,43
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.299.012.635,00	5.957.705.195,00	94,58
Belanja Modal Alat Laboratorium	808.000.000,00	803.378.040,00	99,42
Belanja Modal Komputer	5.117.492.678,00	4.525.171.220,00	88,42
Belanja Modal Rambu-Rambu	75.305.614,00	61.005.600,00	81,01
Belanja Modal Peralatan Olahraga	40.110.363,00	31.456.708,00	78,42
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.333.230.622,00	5.975.019.213,00	81,47
Jumlah	34.192.223.646,00	30.945.991.327,00	90,51

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp23.143.921.067,00	Rp42.049.624.978,07

Jumlah Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp23.143.921.067,00 dan Rp42.049.624.978,07. Realisasi sebesar Rp23.143.921.067,00 atau 41,47% dari anggaran sebesar Rp55.805.907.845,45 menunjukkan kondisi bahwa Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2025 lebih rendah sebesar Rp32.661.986.778,45 atau 58,53% dari anggaran Tahun 2025. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2024 yang mencapai sebesar Rp42.049.624.978,07 realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp18.905.703.911,07 atau 44,96%. Rincian lebih lanjut realisasi Belanja Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.32 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Belanja Modal Bangunan Gedung	46.572.267.244,45	19.941.497.776,00	42,81
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.798.383.801,00	633.144.640,00	22,62
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	6.435.256.800,00	2.569.278.651,00	39,92
Jumlah	55.805.907.845,45	23.143.921.067,00	41,47

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp50.041.886.659,00	Rp62.837.294.753,85

Jumlah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp50.041.886.659,00 dan Rp62.837.294.753,85. Realisasi sebesar Rp50.041.886.659,00



atau 87,21% dari anggaran sebesar Rp57.378.170.439,00 menunjukkan kondisi bahwa Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2025 lebih rendah sebesar Rp7.336.283.780,00 atau 12,79% dari anggaran Tahun 2025. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 yang mencapai sebesar Rp62.837.294.753,85 realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp12.795.408.094,85 atau 20,36%. Rincian lebih lanjut realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.33 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	46.811.102.109,00	42.155.071.774,00	90,05
Belanja Modal Bangunan Air	8.067.986.755,00	7.118.212.860,00	88,22
Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan	84.081.575,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2.415.000.000,00	768.602.025,00	31,82
Jumlah	57.378.170.439,00	50.041.886.659,00	87,21

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp441.104.708,00	Rp5.898.820.986,00

Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp441.104.708,00 dan Rp5.898.820.986,00. Realisasi sebesar Rp441.104.708,00 atau 96,50% dari anggaran sebesar Rp457.124.890,00 menunjukkan kondisi bahwa Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 lebih rendah sebesar Rp16.020.182,00 atau 3,50%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 yang mencapai sebesar Rp5.898.820.986,00 realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.457.716.278,00 atau 92,52%. Rincian lebih lanjut realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.34 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	384.370.000,00	374.537.000,00	97,44
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	72.754.890,00	66.567.708,00	91,50
Jumlah	457.124.890,00	441.104.708,00	96,50

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp55.752.000,00	Rp686.780.265,00

Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp55.752.000,00 dan Rp686.780.265,00. Realisasi sebesar Rp55.752.000,00 atau 92,92% dari anggaran sebesar Rp60.000.000,00 menunjukkan kondisi bahwa Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 lebih rendah sebesar Rp4.248.000,00 atau 7,08%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Aset Lainnya Tahun 2024 yang mencapai sebesar Rp686.780.265,00 realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp631.028.265,00 atau 91,88%. Rincian lebih lanjut realisasi Belanja Aset Lainnya adalah sebagai berikut :



Tabel 5.35 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Lainnya

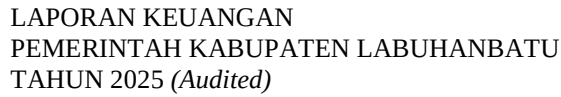
Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	60.000.000,00	55.752.000,00	92,92
Jumlah	60.000.000,00	55.752.000,00	92,92

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga **Tahun 2025** **Tahun 2024**
Rp425,861,000,00 **Rp311.022.100,00**

Jumlah Belanja Tidak Terduga TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp425.861.000,00 dan Rp311.022.100,00. Realisasi sebesar Rp425.861.000,00 atau 30,01% dari anggaran TA 2025 sebesar Rp1.419.200.000,00 menunjukkan kondisi lebih rendah sebesar Rp993.339.000,00 atau 69,99%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 realisasi belanja tidak terduga Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp114.838.900,00 atau 36,92% dari realisasi belanja tidak terduga Tahun 2024. Rincian lebih lanjut realisasi belanja tidak terduga adalah sebagai berikut :

Tabel 5.36 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2025

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025
1	Korban Bencana Kebakaran di Jalan Kandis Lingkungan Kampung Sawah Kelurahan Padang Bulan Kec.Rantau Utara An. BAMBANG SUKATNO	1.419.200.000,00	10.150.000
2	Korban Bencana Kebakaran di Dusun I Emplasmen Desa Perkebunan Pangkatan Kec.Pangkatan An. EMI		10.150.000
3	Korban Bencana Kebakaran di Dusun I Emplasmen Desa Perkebunan Pangkatan Kec.Pangkatan An. DEDEK RYPAI		7.650.000
4	Korban Bencana Kebakaran di Dusun I Emplasmen Desa Perkebunan Pangkatan Kec.Pangkatan An. SUMIARTO		10.150.000
5	Korban Bencana Kebakaran di Dusun I Emplasmen Desa Perkebunan Pangkatan Kec.Pangkatan An. SARNO		10.150.000
6	Korban Bencana Kebakaran di Jalan Siringo-Ringo Lingk PGA Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara An. MUHAMMAD NAZRI NASUTION		10.150.000
7	Korban Bencana Alam yang Mengakibatkan Kerusakan Rumah Warga di Lingk. Kampung Salam Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan An. ISMET EFENDI RITONGA		2.150.000
8	Korban Bencana Kebakaran di Dusun Timbang Air Desa Sidorukun Kec. Pangkatan An. SUMARTIK		10.150.000
9	Korban Bencana Kebakaran di Dusun Beringin Desa Sennah Kec. Pangkatan An. ROLAS SIRINGO RINGO		10.150.000
10	Korban Bencana Kebakaran di Dusun Beringin Desa Sennah Kec. Pangkatan An. HAMZAH SAGALA		5.150.000
11	Korban Bencana Kebakaran di Dusun Beringin Desa Sennah Kec. Pangkatan An. APRIANTO SIMBOLON		10.150.000
12	Korban Bencana Kebakaran di Dusun Beringin Desa Sennah Kec. Pangkatan An. RUSTIA SITORUS		10.150.000
13	Korban Bencana Kebakaran di Dusun Beringin Desa Sennah Kec. Pangkatan An. TEDDY GULTOM		10.150.000
14	Korban Bencana Kebakaran di Jalan Rantau Lama Gg. Arjuna Lingkungan Rantau Lama Kelurahan Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan An. ABD MALIK		10.150.000
15	Korban Bencana Kebakaran di Dusun IV Cinta Makmur Desa Sei Sanggul Kec. Panai Hilir An. MISRI KASEH		10.150.000
16	Korban Bencana Kebakaran di Lingkungan IV Kelurahan Sei Berombang Kec. Panai Hilir An. AISYAH		10.150.000



	Tahun 2025	Tahun 2024
5.1.2.4 Belanja Transfer	Rp148.500.051.511,00	Rp158.604.517.213,00

Tabel 5.37 Rincian Anggaran dan Realisasi BelanjaTransfer

*Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu*



	Tahun 2025	Tahun 2024
5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil	Rp11.849.198.944,00	Rp5.206.748.000,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp11.849.198.944,00 dan Rp5.206.748.000,00. Realisasi sebesar Rp11.849.198.944,00 atau 81,27% dari anggaran Tahun 2025 sebesar Rp14.580.450.351,00 menunjukkan kondisi lebih rendah sebesar Rp2.731.251.407,00 atau 18,73%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 realisasi belanja bagi hasil Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.642.450.944,00 atau 127,57% dari realisasi belanja bagi hasil Tahun 2024 sebesar Rp5.206.748.000,00.

Rincian lebih lanjut realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.38 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	14.580.450.351,00	11.849.198.944,00	81,27	5.206.748.000,00
Jumlah		14.580.450.351,00	11.849.198.944,00	81,27	5.206.748.000,00

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan	Rp136.650.852.567,00	Rp153.397.769.213,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp136.650.852.567,00 dan Rp153.397.769.213,00. Realisasi sebesar Rp136.650.852.567,00 atau 87,81% dari anggaran sebesar Rp155.613.002.520,00 menunjukkan kondisi bahwa belanja bantuan keuangan Tahun 2025 lebih rendah Rp18.962.149.953,00 atau 12,19% dari target anggaran Tahun 2025. Dibandingkan dengan realisasi belanja bantuan keuangan Tahun 2024 yang mencapai sebesar Rp153.397.769.213,00 belanja bantuan keuangan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp16.746.916.646,00 atau 10,92%. Rincian lebih lanjut realisasi belanja bantuan keuangan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.39 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	155.613.002.520,00	136.650.852.567,00	87,81	153.397.769.213,00
Jumlah	155.613.002.520,00	136.650.852.567,00	87,81	153.397.769.213,00

Realisasi belanja bantuan keuangan Tahun 2025 sebesar Rp136.650.852.567,00 terdiri atas Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) pada 75 Desa sebesar Rp74.596.093.408,00, Belanja Dana Desa (DD) pada 75 Desa sebesar Rp58.742.713.244,00, Belanja Iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp312.895.424,00, Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp2.702.750.491,00 dan Belanja Pendamping Lokal Desa (PLD) sebesar Rp296.400.000,00. Rincian lebih lanjut realisasi belanja bantuan keuangan per masing-masing desa adalah sebagai berikut :



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

Tabel 5.40 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan per Desa

No	Nama Desa	Alokasi Dana Desa (ADD)	Dana Desa (DD)	Jumlah
	Kecamatan Bilah Barat	9.582.637.855	7.347.196.518	16.929.834.373
1	AFD.I Rantauprapat	687.262.516	536.054.400	1.223.316.916
2	AFD.II Rantauprapat	564.101.756	465.163.100	1.029.264.856
3	Aek Buru Selatan	586.725.940	423.339.480	1.010.065.420
4	Bandar Kumbul	890.050.600	733.637.366	1.623.687.966
5	Janji	1.425.369.348	912.027.400	2.337.396.748
6	Kampung Baru	1.062.487.688	799.284.442	1.861.772.130
7	Sibargot	828.008.772	847.967.000	1.675.975.772
8	Tanjung Medan	1.224.973.876	832.355.380	2.057.329.256
9	Tebing Linggahara	1.191.019.775	973.325.200	2.164.344.975
10	Tebing Linggahara Baru	1.122.637.584	824.042.750	1.946.680.334
	Kecamatan Bilah Hulu	18.778.051.644	16.501.712.210	35.279.763.854
1	Bandar Tinggi	1.199.552.756	1.039.980.190	2.239.532.946
2	Emplasemen Aek Nabara	793.948.575	733.317.492	1.527.266.067
3	Gunung Selamat	665.888.714	659.634.000	1.325.522.714
4	Kampung Dalam	1.139.503.484	879.444.400	2.018.947.884
5	Lingga Tiga	1.209.325.619	1.196.403.184	2.405.728.803
6	Meranti	781.011.236	672.428.520	1.453.439.756
7	N-1 Aek Nabara	571.569.604	375.826.320	947.395.924
8	N-2 Aek Nabara	488.082.315	440.575.400	928.657.715
9	N-3 Aek Nabara	645.317.076	406.257.480	1.051.574.556
10	N-4 Aek Nabara	611.008.924	518.531.000	1.129.539.924
11	N-5 Aek Nabara	647.897.292	480.878.880	1.128.776.172
12	N-6 Aek Nabara	629.566.100	619.863.800	1.249.429.900
13	N-7 Aek Nabara	644.061.044	475.296.648	1.119.357.692
14	N-8 Aek Nabara	623.481.956	443.368.800	1.066.850.756
15	Pematang Seleng	1.205.513.092	1.177.642.900	2.383.155.992
16	Perbaungan	1.102.570.808	1.211.095.596	2.313.666.404
17	Pondok Batu	1.039.631.544	1.007.357.656	2.046.989.200
18	S-1 Aek Nabara	507.757.632	468.689.000	976.446.632
19	S-2 Aek Nabara	639.672.603	508.661.000	1.148.333.603
20	S-3 Aek Nabara	644.046.988	505.833.260	1.149.880.248
21	S-4 Aek Nabara	595.855.212	511.309.800	1.107.165.012
22	S-5 Aek Nabara	677.519.516	464.769.024	1.142.288.540
23	S-6 Aek Nabara	582.490.458	597.751.700	1.180.242.158
24	Tanjung Siram	1.132.779.096	1.106.796.160	2.239.575.256
	Kecamatan Pangkatan	7.782.459.147	6.210.751.920	13.993.211.067
1	Kampung Padang	1.504.021.906	1.099.927.800	2.603.949.706
2	Pangkatan	1.266.317.256	1.062.361.480	2.328.678.736
3	Perkebunan Pangkatan	605.539.592	457.127.600	1.062.667.192
4	Sennah	1.405.330.896	1.235.109.400	2.640.440.296
5	Sidorukun	1.116.471.696	797.401.840	1.913.873.536
6	Tanjung Harapan	1.135.714.461	946.392.400	2.082.106.861
7	Tebing Tinggi Pangkatan	749.063.340	612.431.400	1.361.494.740
	Kecamatan Bilah Hilir	11.829.072.769	8.567.283.712	20.396.356.481



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

No	Nama Desa	Alokasi Dana Desa (ADD)	Dana Desa (DD)	Jumlah
1	Kampung Bilah	952.472.536	917.098.280	1.869.570.816
2	Negeri Lama Seberang	1.085.740.012	673.540.700	1.759.280.712
3	Perkebunan Bilah	664.614.782	526.962.200	1.191.576.982
4	Perkebunan Negeri Lama	738.848.872	566.511.300	1.305.360.172
5	Perkebunan Sennah	787.748.560	600.319.572	1.388.068.132
6	Sei Kasih	1.092.679.460	791.196.800	1.883.876.260
7	Sei Tampang	1.669.336.883	1.264.663.680	2.934.000.563
8	Sei Tarolat	1.000.065.976	642.738.320	1.642.804.296
9	Selat Besar	1.115.003.776	835.644.400	1.950.648.176
10	Sidomulyo	1.417.949.628	947.374.060	2.365.323.688
11	Tanjung Haloban	1.304.612.284	801.234.400	2.105.846.684
	Kecamatan Panai Hulu	8.364.978.386	6.496.255.788	14.861.234.174
1	Cinta Makmur	1.073.278.649	784.666.180	1.857.944.829
2	Meranti Paham	1.246.410.026	810.092.560	2.056.502.586
3	Perkebunan Ajamu	1.174.590.960	1.111.716.500	2.286.307.460
4	Sei Jawi-Jawi	1.412.941.400	916.413.130	2.329.354.530
5	Sei Sentosa	1.060.866.930	853.541.000	1.914.407.930
6	Tanjung Sarang Elang	1.111.146.665	836.809.828	1.947.956.493
7	Teluk Sentosa	1.285.743.756	1.183.016.590	2.468.760.346
	Kecamatan Panai Tengah	10.192.710.856	7.833.912.156	18.026.623.012
1	Bagan Bilah	1.377.483.816	718.642.220	2.096.126.036
2	Pasar Tiga	965.389.312	768.056.712	1.733.446.024
3	Sei Merdeka	830.635.988	669.475.488	1.500.111.476
4	Sei Nahodaris	997.390.276	721.250.000	1.718.640.276
5	Sei Pelancang	872.980.292	760.061.286	1.633.041.578
6	Sei Rakyat	1.320.946.474	1.056.388.270	2.377.334.744
7	Sei Siarti	1.500.542.074	1.224.195.040	2.724.737.114
8	Selat Beting	1.371.346.760	1.077.839.740	2.449.186.500
9	Telaga Suka	955.995.864	838.003.400	1.793.999.264
	Kecamatan Panai Hilir	8.066.182.751	5.785.600.940	13.851.783.691
1	Sei Baru	1.114.683.676	817.900.400	1.932.584.076
2	Sei Lumut	999.143.336	752.682.200	1.751.825.536
3	Sei Penggantungan	1.444.645.760	1.019.000.140	2.463.645.900
4	Sei Sakat	985.716.075	671.357.000	1.657.073.075
5	Sei Sanggul	1.479.124.954	891.484.000	2.370.608.954
6	Sei Tawar	978.237.728	768.181.800	1.746.419.528
7	Wonosari	1.064.631.222	864.995.400	1.929.626.622
	Belanja Lainnya	-	-	3.312.045.915
1	Belanja BPJS Kesehatan	-	-	312.895.424
2	Belanja BPJS Ketenagakerjaan	-	-	2.702.750.491
3	Belanja Pendamping Lokal Desa (PLD)	-	-	296.400.000
	Jumlah	74.596.093.408	58.742.713.244	136.650.852.567



	Tahun 2025	Tahun 2024
5.1.3 Pembiayaan Netto	Rp32.153.170.074,80	Rp34.556.282.755,17

Jumlah Pembiayaan Netto Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp32.153.170.074,80 dan Rp34.556.282.755,17 yang terdiri dari :

Tabel 5.41 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Penerimaan Pembiayaan	32.130.036.474,00	32.153.170.074,80	100,07	34.556.282.755,17
2	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0,00
Jumlah		32.130.036.474,00	32.153.170.074,80	100,07	34.556.282.755,17

Realisasi sebesar Rp32.153.170.074,80 atau 100,07% dari anggaran menunjukkan kondisi bahwa realisasi pembiayaan netto Tahun 2025 lebih tinggi Rp23.133.600,80 atau 0,07% dari anggaran Tahun 2025. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp34.556.282.755,17 maka realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.403.112.680,37 atau 6,95%. Rincian lebih lanjut pembiayaan netto Tahun 2025 terdiri dari :

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan	Rp32.153.170.074,80	Rp34.556.282.755,17

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp32.153.170.074,80 dan Rp34.556.282.755,17 yang terdiri dari :

Tabel 5.42 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	32.130.036.474,00	32.129.875.074,80	100,00	34.526.106.755,17
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	23.295.000,00	0,00	30.176.000,00
Jumlah		32.130.036.474,00	32.153.170.074,80	100,07	34.556.282.755,17

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2025 sebesar Rp32.153.170.074,80 atau 100,07% dari anggarannya sebesar Rp32.130.036.474,00. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2024 sebesar Rp34.556.282.755,17 maka realisasi Tahun 2025 lebih rendah sebesar Rp2.403.112.680,37 atau 6,95%.

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00	Rp0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tidak ada menganggarkan dan merealisasikan pengeluaran pembiayaan.

	Tahun 2025	Tahun 2024
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp64.430.108.158,40	Rp32.130.036.474,80

Jumlah SILPA Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp64.430.108.158,40 dan Rp32.130.036.474,80 yang terdiri dari :



Tabel 5.43 Anggaran dan Realisasi SiLPA

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Surplus/Defisit	(32.130.036.474,00)	32.276.938.083,60	(100,46)	(2.426.246.280,37)
2	Pembiayaan Netto	32.130.036.474,00	32.153.170.074,80	100,07	34.556.282.755,17
Jumlah		0,00	64.430.108.158,40	0,00	32.130.036.474,80

Realisasi sebesar Rp64.430.108.158,40 menunjukkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp32.300.071.683,60 atau 100,53% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp32.130.036.474,80.

Rincian SiLPA sebesar Rp64.430.108.158,40 terdiri atas :

- Kas di Rekening Kas Umum Daerah	Rp 44.405.261.567,01
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 12.258.454,00
- Kas di Rekening BLUD	Rp 15.530.310.455,39
- Kas di Rekening Dana BOS	Rp 835.400,00
- Kas di Rekening Dana Kapitasi JKN-FKTP	Rp 3.130.176.666,00
- Kas di Rekening Dana BOK Puskesmas	Rp 1.351.265.616,00
Jumlah	Rp 64.430.108.158,40

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan laporan yang menggambarkan jumlah Saldo Anggaran Lebih yang tersedia untuk digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan serta saldo anggaran lebih akhir yang akan menjadi penerimaan pembiayaan tahun berikutnya.

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.2.1 Laporan Perubahan SAL	Rp64.430.108.158,40	Rp32.130.036.474,80

Laporan perubahan SAL merupakan laporan yang menggambarkan jumlah SAL yang tersedia untuk digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan serta SAL Akhir yang akan menjadi penerimaan pembiayaan tahun berikutnya. Perbandingan perubahan saldo anggaran lebih Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp64.430.108.158,40 dan Rp32.130.036.474,80 terdiri dari :

Tabel 5.44 Realisasi SAL

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	32.130.036.474,80	34.525.845.755,17
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	32.129.875.074,80	34.526.106.755,17
	Sub Total	161.400,00	(261.000,00)
3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)	64.430.108.158,40	32.130.036.474,80
	Sub Total	64.430.269.558,40	32.129.775.474,80
4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
5	Lain-lain	(161.400,00)	261.000,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	64.430.108.158,40	32.130.036.474,80

Realisasi sebesar Rp64.430.108.158,40 menunjukkan Perubahan SAL Akhir Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar



Rp32.300.071.683,60 atau 105,53% dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp32.130.036.474,80. Koreksi lain-lain SiLPA sebesar Rp161.400,00 terdiri atas penyesuaian Kas di Bendahara Pengeluaran pada SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas sisa UP Tahun 2024 yang telah disetorkan pada Tahun 2025 sebesar Rp10.900,00 ditambah koreksi atas sisa kas Dana BOS pada SDN 4 Pangkatan sebesar Rp150.000,00 dan SMPN 4 Bilah Hulu sebesar Rp500,00 karena uang tersebut telah dibelanjakan pada Tahun 2025.

5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Kabupaten Labuhanbatu merupakan neraca gabungan dari Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang terdiri dari :

5.3.1 Aset Lancar

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.3.1.1 Kas di Kas Daerah	Rp44.405.261.567,01	Rp2.018.897.067,55

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp44.405.261.567,01 dan Rp2.018.897.067,55 yang terdiri dari :

Tabel 5.45 Rincian Kas di Kas Daerah

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Bank Sumut AC.210.01.02.002500-0	44.516.801.567,01	2.018.897.067,55
	Jumlah	44.516.801.567,01	2.018.897.067,55

Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp44.405.261.567,01 merupakan saldo Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan catatan pembukuan Bendahara Umum Daerah (BUD) per 31 Desember 2025, sedangkan berdasarkan Rekening Koran PT. Bank Sumut Cabang Rantauprapat AC. 210.01.02.002500-0 sebesar Rp44.516.801.567,01 atau terdapat selisih sebesar Rp111.540.000,00 yang disebabkan adanya outstanding SP2D dengan Nomor 12.10/04.0/000348/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 tanggal 29 Desember 2025. Outstanding SP2D tersebut terjadi akibat adanya 2 (dua) SP2D dengan nomor yang sama tetapi dengan nilai yang berbeda yang terbentuk dan tercatat pada aplikasi SIPD-RI, sehingga pada saat ditransaksikan secara online pada aplikasi SIPD-RI hanya 1 (satu) SP2D yang berhasil ditransaksikan dan SP2D Nomor 12.10/04.0/000348/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 tanggal 29 Desember 2025 gagal ditransaksikan secara online pada aplikasi SIPD-RI.

Saldo Kas Dana yang Ditentukan Penggunaannya (*Dana Earmark*) yang seharusnya ada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp63.424.847.643,58 yang terdiri dari :

1. DAK Fisik	Rp. 11.977.474.706,00
2. DAK Non Fisik	Rp. 2.895.371.264,00
3. Dana Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Rp. 18.027.029,00
4. DBH Sawit	Rp. 628.741.552,00
5. Dana Insentif Fiskal	Rp. 1.045.082.798,58
6. DAU Penggajian Formasi PPPK	Rp. 810.144.865,00
7. DAU Tambahan TPG THR dan Gaji 13 PNSD	Rp. 17.104.776.350,00



8. DAU Pendanaan Kelurahan	Rp.	19.538,00
9. DAU Bidang Pendidikan	Rp.	5.490.049.172,00
10. DAU Bidang Kesehatan	Rp.	15.316.008.061,00
11. DAU Bidang Pekerjaan Umum	Rp.	442.512.716,00
12. Bantuan Keuangan Provinsi - Bertahap	Rp.	10.000.000,00
13. Bantuan Keuangan Provinsi - Sekaligus	Rp.	199.798.650,00
14. Dana FKTP-JKN Tahun 2014-2019	Rp.	7.486.840.942,00
Jumlah	Rp.	63.424.847.643,58

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.3.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	Rp0,00	Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Nihil.

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.3.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp12.258.454,00	Rp10.900,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp12.258.454,00 dan Rp10.900,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut terdapat pada SKPD Kecamatan Panai Hilir yang terdiri dari sisa Uang Persediaan (UP) TA 2025 sebesar Rp278.000,00 dan Tambahan Uang (TU) sebesar Rp11.980.454,00 yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2025. Sisa kas tersebut telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 16 Mei 2026.

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.3.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah	Rp15.530.310.455,39	Rp26.433.487.422,25

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp15.530.310.455,39 dan Rp26.433.487.422,25 terdiri dari :

Tabel 5.46 Rincian Kas di Badan Layanan Umum Daerah

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1.	Kas Tunai - Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD - Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	64.434.463,14 0,00	9.970.298,77 0,00
2.	Kas di Rekening BLUD a. Mandiri AC 107.00.2610000-0 b. Mandiri AC 107.00.1810000-0	15.464.875.992,25 1.000.000,00	26.422.517.123,48 1.000.000,00
	Jumlah	15.530.310.455,39	26.433.487.422,25

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.3.1.5 Kas Dana BOS	Rp835.400,00	Rp867.420,00

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp835.400,00 dan Rp867.420,00 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.47 Rincian Kas Dana BOS

No	Nama Sekolah	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	SDN 04 Pangkatan	0,00	150.000,00
2	SDN 06 Pangkatan	60.000,00	0,00
3	SDN 13 Pangkatan	0,00	400.000,00
4	SDN 15 Pangkatan	0,00	15.220,00
5	SDN 09 Panai Tengah	0,00	96.200,00
6	SDN 23 Panai Tengah	0,00	205.000,00
7	SMPN 4 Bilah Hulu	0,00	1.000,00
8	SDN 08 Rantau Utara	290.400,00	0,00
9	SDN 13 Rantau Selatan	210.000,00	0,00
10	SDN 26 Bilah Hilir	275.000,00	0,00
Jumlah		835.400,00	867.420,00

Rincian lebih lanjut mengenai pendapatan, belanja dan saldo kas di Bendahara BOS masing-masing sekolah dapat dilihat pada **Lampiran II.1** dan **II.2**.

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.3.1.6 Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Rp3.130.176.666,00	Rp1.926.352.867,00

Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp3.130.176.666,00 dan Rp1.926.352.867,00 yang terdiri dari :

Tabel 5.48 Rincian Kas Dana Kapitasi FKTP

No	Puskesmas	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Janji	179.061.980,00	97.885.610,00
2	Suka Makmur	100.281.830,00	91.314.226,00
3	Kota Rantauprapat	68.561.190,00	41.911.316,00
4	Perlayuan	188.896.873,00	33.621,00
5	Sigambal	602.147.755,00	468.766.575,00
6	Lingga Tiga	288.755.285,00	187.634.181,00
7	Perbaungan	164.494.926,00	135.555.498,00
8	Gunung Selamat	78.560.620,00	30.684.492,00
9	Pangkalan	162.521.555,00	136.963.752,00
10	Negeri Lama	211.545.989,00	73.130.585,00
11	Tanjung Haloban	177.794.117,00	85.409.710,00
12	Teluk Sentosa	179.238.913,00	43.644.749,00
13	Labuhan Bilik	289.576.636,00	375.231.784,00
14	Sei Berombang	374.227.630,00	146.919.994,00
15	Sei Penggantungan	64.511.367,00	11.266.774,00
Jumlah		3.130.176.666,00	1.926.352.867,00



	Tahun 2025	Tahun 2024
5.3.1.7 Kas Lainnya	Rp213.951.444,00	Rp249.355.616,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp213.951.444,00 dan Rp249.355.616,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.49 Rincian Kas Lainnya

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
	DINAS KESEHATAN		
1	Rekening BPJS Kesehatan Non Kapitasi	0,00	179.466.866,00
		0,00	179.466.866,00
	SEKRETARIAT DAERAH		
1	Utang PFK Bendahara Pengeluaran	69.888.750,00	69.888.750,00
		69.888.750,00	69.888.750,00
	KECAMATAN PANAI HILIR		
1	Utang PFK Bendahara Pengeluaran	144.062.694,00	0,00
		144.062.694,00	0,00
	Jumlah	213.951.444,00	249.355.616,00

Saldo kas lainnya sebesar Rp213.951.444,00 merupakan pungutan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke Rekening Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2025. Saldo kas tersebut terdapat pada Sekretariat Daerah yang merupakan saldo utang PFK yang belum disetorkan ke kas Negara berdasarkan LHP Nomor 38.C/LHP/XVIII.MDN/05/2018 tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp69.888.750,00 dan pada Kecamatan Panai Hilir sebesar Rp144.062.694,00 yang merupakan pungutan pajak atas kegiatan MTQ dan FSQ Tahun 2025 dan telah disetorkan ke Rekening Kas Negara pada tanggal 19 Mei 2026.

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.3.1.8 Kas Dana BOK Puskesmas	Rp1.351.265.616,00	Rp1.570.953.932,00

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.351.265.616,00 dan Rp1.570.953.932,00.

Tabel 5.50 Rincian Kas Dana BOK Puskesmas

No	Puskesmas	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Janji	17.789.034,00	35.955.118,00
2	Suka Makmur	35.234.769,00	44.189.093,00
3	Kota Rantauprapat	244.911.154,00	336.232.700,00
4	Perlayuan	3.894.859,00	97.056.105,00
5	Sigambal	320.399.497,00	235.877.207,00
6	Lingga Tiga	24.413.627,00	18.486.586,00
7	Perbaungan	115.071.949,00	52.288.156,00
8	Gunung Selamat	103.023.052,00	161.025.501,00
9	Pangkatan	4.878.521,00	13.089.657,00
10	Negeri Lama	60.481.182,00	65.748.683,00



No	Puskesmas	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
11	Tanjung Haloban	53.701.215,00	117.400.445,00
12	Teluk Sentosa	19.156.215,00	77.721.745,00
13	Labuhan Bilik	117.667.068,00	105.023.142,00
14	Sei Berombang	192.199.510,00	177.795.461,00
15	Sei Penggantungan	38.443.964,00	33.064.333,00
Jumlah		1.351.265.616,00	1.570.953.932,00

5.3.1.9 Piutang Pajak Daerah **Tahun 2025** **Tahun 2024**
Rp82.772.497.727,00 **Rp79.281.960.847,00**

Pendapatan Pajak Daerah dan Piutang Pajak Daerah seluruhnya dikelola oleh SKPD Badan Pendapatan Daerah. Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp82.772.497.727,00 dan Rp79.281.960.847,00 yang terdiri dari :

Tabel 5.51 Rincian Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Pajak Hotel	656.896.359,00	601.841.954,00
2	Pajak Restoran	1.750.325.115,00	1.403.728.693,00
3	Pajak Hiburan	208.126.624,00	93.871.275,00
4	Pajak Parkir	85.873.818,00	72.938.227,00
5	Pajak Air Tanah	77.416.720,00	58.883.100,00
6	Pajak Sarang Burung Walet	61.160.000,00	61.160.000,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.929.000,00	23.915.000,00
8	PBB Perkotaan/Pedesaan	79.906.770.091,00	76.965.622.598,00
Jumlah		82.772.497.727,00	79.281.960.847,00

Saldo Piutang Pajak Daerah sebesar Rp82.772.497.727,00 merupakan nilai saldo per 31 Desember 2025 atas Piutang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Pedesaan pada Badan Pendapatan Daerah. Rincian lebih lanjut piutang pajak daerah dapat dilihat pada **Lampiran III dan IV**.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Permendagri Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah, pada Tahun 2014 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilimpahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak ke daerah untuk menjadi pajak daerah.

Nilai saldo pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diterima Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Berita Acara Pelimpahan Nomor BA-03/WPJK.26/KP.03/2014 tanggal 30 Januari 2014 adalah sebesar Rp36.903.781.204,00. Berdasarkan data yang diterima dari Kantor Pajak Pratama Rantauprapat nilai tersebut merupakan akumulasi nilai piutang PBB-P2 dari Tahun 1991



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

sampai dengan Tahun 2013. Nilai piutang PBB-P2 per 31 Desember 2025 sebesar Rp79.906.770.091,00 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.52 Rekapitulasi Piutang PBB-P2

No	Tahun Pajak	Piutang PBB per 1 Jan 2025	Ketetapan PBB di Tahun 2025	Pembayaran Piutang PBB di Tahun 2025	Sisa Piutang PBB per 31 Des 2025
1	2	3	4	5	6 = (3 + 4) – 5
1	1991	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2	1992	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
3	1993	183.500,00	0,00	0,00	183.500,00
4	1994	62.233.739,00	0,00	0,00	62.233.739,00
5	1995	60.389.161,00	0,00	0,00	60.389.161,00
6	1996	220.508.085,00	0,00	0,00	220.508.085,00
7	1997	474.859.937,00	0,00	0,00	474.859.937,00
8	1998	552.075.941,00	0,00	0,00	552.075.941,00
9	1999	966.074.921,00	0,00	0,00	966.074.921,00
10	2000	1.017.818.505,00	0,00	0,00	1.017.818.505,00
11	2001	1.169.590.420,00	0,00	0,00	1.169.590.420,00
12	2002	746.453.379,00	0,00	0,00	746.453.379,00
13	2003	1.437.246.116,00	0,00	0,00	1.437.246.116,00
14	2004	1.556.187.092,00	0,00	0,00	1.556.187.092,00
15	2005	1.060.497.767,00	0,00	0,00	1.060.497.767,00
16	2006	2.262.373.439,00	0,00	0,00	2.262.373.439,00
17	2007	3.211.870.267,00	0,00	0,00	3.211.870.267,00
18	2008	3.117.671.295,00	0,00	0,00	3.117.671.295,00
19	2009	2.924.503.016,00	0,00	161.312,00	2.924.341.704,00
20	2010	4.975.627.600,00	0,00	751.716,00	4.974.875.884,00
21	2011	4.420.032.421,00	0,00	704.676,00	4.419.327.745,00
22	2012	2.663.525.713,00	0,00	237.432,00	2.663.288.281,00
23	2013	3.461.637.884,00	0,00	117.563,00	3.461.520.321,00
24	2014	4.416.895.512,00	0,00	438.115,00	4.416.457.397,00
25	2015	3.821.486.610,00	0,00	349.915,00	3.821.136.695,00
26	2016	3.921.266.742,00	0,00	1.327.714,00	3.919.939.028,00
27	2017	3.746.430.576,00	0,00	645.823,00	3.745.784.753,00
28	2018	3.103.988.053,00	0,00	1.088.348,00	3.102.899.705,00
29	2019	3.181.117.889,00	0,00	10.660.357,00	3.170.457.532,00
30	2020	3.421.605.469,00	0,00	63.048.092,00	3.358.557.377,00
31	2021	3.708.165.522,00	0,00	86.503.553,00	3.621.661.969,00
32	2022	3.462.011.076,00	0,00	95.122.868,00	3.366.888.208,00
33	2023	3.497.729.564,00	0,00	175.221.392,00	3.322.508.172,00
34	2024	4.323.475.387,00	45.615,00	604.569.061,00	3.718.951.941,00
35	2025	0,00	9.304.624.174,00	5.322.574.359,00	3.982.049.815,00
Jumlah		76.965.622.598,00	9.304.669.789,00	6.363.522.296,00	79.906.770.091,00

Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah telah melakukan kegiatan verifikasi dan validasi data terhadap piutang PBB-P2 berdasarkan Surat



Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 973/24.2/BAPENDA-II/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021, dan Nomor 973/17/BAPENDA-II/22 tanggal 22 April 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 973/9/BAPENDA-II/2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tersebut piutang PBB-P2 diklasifikasi menjadi 4 (empat) kategori dengan rincian sebagai berikut :



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

Tabel 5.53 Lembar Penelitian, Verifikasi dan Validasi Piutang PBB-P2 Tahun 2021 dan 2022

No	Kecamatan	KATEGORI								Jumlah Total		Keterangan
		1		2		3		4		Jumlah Objek Pajak	Jumlah Piutang (1991 - 2020)	
		Ojek Pajak tidak Ada (Terdaftar Namun Tidak Ditemukan Dilapangan)		Objek Pajak yang Memiliki Dua Atau Lebih NOP (Double)		Objek Pajak ada Namun Identitas Wajib Pajaknya Tidak Jelas		Objek Pajak Ada dan Wajib Pajaknya Dapat Teridentifikasi Dengan Jelas				
		Jumlah Objek Pajak	Jumlah Putang (1991 - 2020)	Jumlah Objek Pajak	Jumlah Putang (1991 - 2020)	Jumlah Objek Pajak	Jumlah Putang (1991 - 2020)	Jumlah Objek Pajak	Jumlah Putang (1991 - 2020)			
1	Bilah Barat	968,00	457.603.657,00	1,00	477.000,00	339,00	153.514.482,00	2.881,00	938.986.866,00	4.189,00	1.550.582.005,00	
2	Rantau Utara	3.561,00	4.187.288.786,00	18,00	13.529.254,00	2.744,00	2.752.078.469,00	14.899,00	14.086.434.573,00	21.222,00	21.039.331.082,00	
3	Rantau Selatan	5.119,00	5.124.818.081,00	3,00	2.497.050,00	3.219,00	2.312.337.861,00	13.251,00	12.021.075.870,00	21.592,00	19.460.728.862,00	
4	Bilah Hulu	3.902,00	2.446.067.803,00	7,00	2.517.578,00	1.568,00	865.237.526,00	8.689,00	3.910.674.021,00	14.166,00	7.224.496.928,00	
5	Pangkatan	1.530,00	1.066.654.931,00	0,00	0,00	422,00	204.728.977,00	4.465,00	1.759.577.309,00	6.417,00	3.030.961.217,00	
6	Bilah Hilir	7.259,00	2.568.995.791,00	166,00	62.006.430,00	904,00	232.634.414,00	9.616,00	2.270.860.777,00	17.945,00	5.134.497.412,00	
7	Panai Hulu	4.632,00	1.366.918.012,00	22,00	13.326.640,00	736,00	264.773.904,00	4.757,00	972.278.130,00	10.147,00	2.617.296.686,00	
8	Panai Tengah	2.671,00	1.020.837.556,00	0,00	0,00	1.034,00	472.895.233,00	3.054,00	663.106.331,00	6.759,00	2.156.839.120,00	
9	Panai Hilir	1.585,00	502.359.205,00	0,00	0,00	570,00	181.103.179,00	1.848,00	529.094.178,00	4.003,00	1.212.556.562,00	
Jumlah Keseluruhan		31.227,00	18.741.543.822,00	217,00	94.353.952,00	11.536,00	7.439.304.045,00	63.460,00	37.152.088.055,00	106.440,00	63.427.289.874,00	



	Tahun 2025	Tahun 2024
5.3.1.10 Piutang Retribusi Daerah	Rp5.788.132.120,00	Rp5.907.668.200,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp5.788.132.120,00 dan Rp5.907.668.200,00 yang terdiri dari :

Tabel 5.54 Piutang Retribusi Daerah

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	SKPD
1	Retribusi Sewa Kios	5.788.132.120,00	5.907.668.200,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Jumlah		5.788.132.120,00	5.907.668.200,00	

Rincian lebih lanjut piutang retribusi daerah dapat dilihat pada **Lampiran III dan IV.1.**

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.3.1.11 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp30.244.880.829,00	Rp17.543.616.000,00

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp30.244.880.829,00 dan Rp17.543.616.000,00. Saldo piutang tersebut terdapat pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang terdiri atas tagihan pelayanan pasien kepada BPJS sebesar Rp30.244.416.900,00 dan tagihan pelayanan pasien inhealth (Pasien Asuransi Mandiri) sebesar Rp463.929,00. Rincian lebih lanjut piutang lain-lain PAD yang sah dapat dilihat pada **Lampiran IV.2.**

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.3.1.12 Piutang Transfer Pemerintah Pusat	Rp48.342.283.000,00	Rp0,00

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp48.342.283.000,00 dan Rp0,00. Piutang transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dicatat sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 Tanggal 24 Februari 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Piutang tersebut terdiri atas kurang bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2023 sebesar Rp4.362.884.000,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp43.979.399.000,00. Seluruh piutang tersebut telah diterima di RKUD pada Tahun 2026 melalui 3 (tiga) tahap penyaluran dengan rincian :

1. Tahap 1 sebesar Rp20.014.144.600,00 pada tanggal 27 Februari 2026
2. Tahap 2 sebesar Rp14.164.069.200,00 pada tanggal 31 Maret 2026
3. Tahap 3 sebesar Rp14.164.069.200,00 pada tanggal 30 April 2026

Penggunaan piutang Dana Bagi Hasil tersebut diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tanggal 2 Maret 2026 tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam APBD bagi Daerah Terdampak Bencana di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat. Adapun rincian piutang transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut :



Tabel 5.55 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	DBH PBB	14.038.203.000,00	0,00
2	DBH PPh Pasal 21	6.350.741.000,00	0,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN	1.461.589.000,00	0,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau	101.737.000,00	0,00
5	DBH SDA Minyak Bumi	22.296.331.000,00	0,00
6	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	96.109.000,00	0,00
7	DBH SDA Mineral dan Batubara	3.986.134.000,00	0,00
8	DBH SDA Kehutanan	11.439.000,00	0,00
Jumlah		48.342.283.000,00	0,00

**5.3.1.13 Piutang Transfer
Antar Daerah**

**Tahun 2025
Rp17.598.019.788,00**

**Tahun 2024
Rp80.745.004.653,00**

Piutang transfer antar daerah merupakan piutang atas bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara. Saldo piutang transfer antar daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp17.598.019.788,00 dan Rp80.745.004.653,00. Piutang bagi hasil pajak tersebut dicatat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/221/KPTS/2026 tanggal 25 Maret 2026 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang Dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026. Adapun rincian piutang transfer antar daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.56 Piutang Transfer Antar Daerah

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	91.014.895,00	20.198.368.823,00
2	Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	128.974.052,00	13.186.371.455,00
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16.789.591.185,00	46.240.979.649,00
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	588.439.656,00	1.119.284.726,00
Jumlah		17.598.019.788,00	80.745.004.653,00

5.3.1.14 Piutang Lainnya

**Tahun 2025
Rp7.312.998.715,02**

**Tahun 2024
Rp6.938.957.325,05**

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp7.312.998.715,02 dan Rp6.938.957.325,05. Piutang lainnya terdiri dari bagian lancar pinjaman kepada masyarakat yang merupakan pemberian kredit lunak kepada masyarakat, piutang kelebihan bayar tunjangan dan biaya operasional (TKI dan BPO) Tahun 2006, piutang pengadaan aset tetap dan piutang atas kekurangan volume pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

Tabel 5.57 Rincian Piutang Lainnya

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Kredit Ternak Lembu Bakalan (Dinas Peternakan)	115.955.900,00	115.955.900,00
2	Kredit Ternak Sapi Calon Induk (Dinas Peternakan)	210.780.000,00	210.780.000,00
3	Kredit Ternak Lembu Jantan (Dinas Peternakan)	15.501.000,00	15.501.000,00
4	Kredit Ternak Kambing (Dinas Peternakan)	33.547.500,00	33.547.500,00
5	Kredit Ternak Sapi Unggul (Dinas Peternakan)	91.587.000,00	91.587.000,00
6	Kredit Ternak Sapi Lokal (Dinas Peternakan)	158.998.500,00	158.998.500,00
7	Kredit Ternak Kambing Lokal (Dinas Peternakan)	58.500.000,00	58.500.000,00
8	Kredit Motorisasi Alat Tangkap Ikan (Dinas Kelautan dan Perikanan)	334.935.000,00	334.935.000,00
9	Kredit Lunak kepada Pengusaha Kecil (Dinas Koperasi dan UKM)	3.359.359.825,00	3.382.654.825,00
10	Bantuan Modal Kerja Kontak Bengkel Alat Pertanian (Dinas Pertanian)	48.000.000,00	48.000.000,00
11	Bantuan Kecambah Kelapa Sawit (Dinas Pertanian)	142.820.100,00	142.820.100,00
12	Bantuan Bibit Karet Stump Mata Tidur (Dinas Pertanian)	188.940.500,00	188.940.500,00
13	Piutang Kelebihan Bayar TKI dan BPO (Sekretariat DPRD)	2.145.404.000,00	2.145.404.000,00
14	Piutang Pengadaan Aset Tetap (Dinas Pendidikan)	11.333.000,05	11.333.000,05
15	Piutang atas Kekurangan Volume Pekerjaan (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	397.336.389,97	0,00
Jumlah		7.312.998.715,02	6.938.957.325,05

Adapun rincian Piutang Lainnya Per SKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.58 Piutang Lainnya Per SKPD

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Dinas Peternakan	684.869.900,00	684.869.900,00
2	Dinas Kelautan Perikanan	334.935.000,00	334.935.000,00
3	Dinas Koperasi dan UKM	3.359.359.825,00	3.382.654.825,00
4	Dinas Pertanian	379.760.600,00	379.760.600,00
5	Sekretariat DPRD	2.145.404.000,00	2.145.404.000,00
6	Dinas Pendidikan	20.481.174,74	11.333.000,05
7	Dinas Kesehatan	99.680.361,78	0,00
8	RSUD	12.710.134,97	0,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	272.241.887,81	0,00
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.555.830,72	0,00
Jumlah		7.312.998.715,02	6.938.957.325,05

Adapun tujuan pemberian kredit kepada masyarakat adalah :

1. Pemberian kredit ternak lembu, sapi, kambing, domba yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan adalah dilakukan dalam rangka mendukung swasembada daging di Kabupaten Labuhanbatu serta bertujuan untuk peningkatan usaha para peternak, sedangkan pemberian kredit motorisasi alat tangkap ikan diberikan kepada masyarakat atau kelompok nelayan dalam rangka peningkatan usaha nelayan.



2. Pemberian kredit lunak kepada pengusaha kecil pada Dinas Koperasi dan UKM diberikan dalam rangka peningkatan usaha kelompok masyarakat yang mengelola koperasi atau UKM.
3. Pemberian bantuan modal kerja kontak bengkel alat pertanian dalam rangka mendukung dan memfasilitasi bagi para petani sehingga dapat memperlancar usaha petani tersebut.
4. Pemberian kredit kecambah kelapa sawit dan bibit karet yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dalam rangka mendukung ketersediaan bibit sawit dan karet di Kabupaten Labuhanbatu.
5. Pemberian TKI dan BPO diberikan kepada anggota DPRD untuk menunjang kinerja masing-masing anggota DPRD. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 10A Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
6. Piutang pengadaan aset tetap pada Dinas Pendidikan merupakan piutang atas Pembayaran Uang Muka (30%) dari Pembangunan Ruang Tata Usaha SMPN 5 Satu Atap Panai Hilir (DAK 2021) sebesar Rp106.736.062,38 dan Pembayaran Uang Muka (30%) dari Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMPN 5 Satu Atap Panai Hilir (DAK 2021) sebesar Rp139.800.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2025 sisa piutang atas pengadaan aset tetap pada Dinas Pendidikan sebesar Rp11.333.000,05 yang terdiri atas :
 - Pembangunan Ruang Tata Usaha SMPN 5 Satu Atap Panai Hilir (DAK 2021) atas nama CV. Mudoha Rezeky Ananda Rp348.604,05.
 - Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMPN 5 Satu Atap Panai Hilir atas nama CV. Perdana sebesar Rp10.984.396,00.
7. Piutang atas kekurangan volume pekerjaan merupakan temuan kekurangan volume pekerjaan fisik oleh Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Temuan sebesar Rp397.336.389,97 tersebut telah dilakukan penyetoran pada Tahun 2026.

Rincian lebih lanjut piutang lainnya dapat dilihat pada **Lampiran IV.3.**

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.3.1.15 Penyisihan Piutang	(Rp73.466.758.987,10)	(Rp69.623.749.589,20)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp73.466.758.987,10) dan (Rp69.623.749.589,20). Piutang tersebut disisihkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Adapun Rincian saldo penyisihan piutang sebagai berikut :

Tabel 5.59 Rincian Saldo Penyisihan Piutang

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
	Piutang Pajak Daerah	(64.564.143.064,10)	(61.236.715.936,20)
1	Pajak Hotel	(487.024.333,00)	(487.024.333,00)
2	Pajak Restoran	(816.419.842,00)	(816.419.842,00)



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
3	Pajak Hiburan	(88.779.275,00)	(88.779.275,00)
4	Pajak Parkir	(30.932.500,00)	(30.932.500,00)
5	Pajak Sarang Burung Walet	(61.160.000,00)	(61.160.000,00)
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(12.730.000,00)	(12.730.000,00)
7	PBB P2	(63.067.097.114,10)	(59.739.669.986,20)
	Piutang Retribusi Daerah	(4.554.104.598,00)	(4.038.522.328,00)
8	Retribusi Sewa Kios	(4.554.104.598,00)	(4.038.522.328,00)
	Piutang Lainnya	(4.348.511.325,00)	(4.348.511.325,00)
9	Kredit Ternak Lembu Bakalan	(115.955.900,00)	(115.955.900,00)
10	Kredit Ternak Sapi Calon Induk	(210.780.000,00)	(210.780.000,00)
11	Kredit Ternak Lembu Jantan	(15.501.000,00)	(15.501.000,00)
12	Kredit Ternak Kambing	(33.547.500,00)	(33.547.500,00)
13	Kredit Ternak Sapi Unggul	(91.587.000,00)	(91.587.000,00)
14	Kredit Ternak Sapi Lokal	(158.998.500,00)	(158.998.500,00)
15	Kredit Ternak Kambing Lokal	(58.500.000,00)	(58.500.000,00)
16	Piutang Kelebihan Bayar TKI dan BPO	(2.145.404.000,00)	(2.145.404.000,00)
17	Kredit Lunak kepada Pengusaha Kecil	(803.541.825,00)	(803.541.825,00)
18	Kredit Motorisasi Alat Tangkap Ikan	(334.935.000,00)	(334.935.000,00)
19	Bantuan Modal Kerja Kontak Bengkel Alat Pertanian	(48.000.000,00)	(48.000.000,00)
20	Kredit Kecambah Kelapa Sawit	(312.210.600,00)	(312.210.600,00)
21	Piutang Bibit Karet	(19.550.000,00)	(19.550.000,00)
	Jumlah	(73.466.758.987,10)	(69.623.749.589,20)

Adapun rincian Penyisihan Piutang Per SKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.60 Penyisihan Piutang Per SKPD

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Badan Pendapatan Daerah	(64.564.143.064,10)	(61.236.715.936,20)
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(4.554.104.598,00)	(4.038.522.328,00)
3	Dinas Peternakan	(684.869.900,00)	(684.869.900,00)
4	Sekretariat DPRD	(2.145.404.000,00)	(2.145.404.000,00)
5	Dinas Koperasi dan UKM	(803.541.825,00)	(803.541.825,00)
6	Dinas Kelautan Perikanan	(334.935.000,00)	(334.935.000,00)
7	Dinas Pertanian	(379.760.600,00)	(379.760.600,00)
	Jumlah	(73.466.758.987,10)	(69.623.749.589,20)

Rekapitulasi perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada **Lampiran V**.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, menetapkan metode Penyisihan Piutang Tak Tertagih dihitung berdasarkan kualitas dan umur piutang. Kualitas dan umur piutang dikelompokkan menjadi empat bagian dengan klasifikasi sebagai berikut :



Tabel 5.61 Metode Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No	Keterangan	Umur Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih
1	Kualitas Piutang Lancar	<1 Tahun	0%
2	Kualitas Piutang Kurang Lancar	>1 - 3 Tahun	10%
3	Kualitas Piutang Diragukan	>3 - 5 Tahun	50%
4	Kualitas Piutang Macet	>5Tahun	100%

Tahun 2025 Tahun 2024
5.3.1.16 Beban Dibayar Dimuka Rp188.987.300,00 Rp162.500.000,00

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp188.987.300,00 dan sebesar Rp162.500.000,00 merupakan beban dibayar dimuka atas sewa gedung dan bangunan (Bangunan Ruko) untuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai pada Sekretariat Daerah dan Belanja Asuransi BMD pada Sekretariat DPRD. Rincian beban dibayar dimuka tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.62 Rincian Perhitungan Beban Dibayar Dimuka

Sekretariat Daerah (Sewa Gedung)							
No	Masa Sewa Gedung		Jumlah	Perhitungan Pembagian Beban			
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
1	5 April 2024 s/d 5 April 2026		260.000.000	12 Bulan	3 Bulan	130.000.000	32.500.000
Jumlah Sekretariat Daerah			260.000.000			130.000.000	32.500.000
Sekretariat DPRD (Kendaraan Dinas Roda 4)							
No	NOPOL	Masa Pertanggungan Asuransi	Jumlah	Perhitungan Pembagian Beban			
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
1	BK 14 Y	26 Des 2025 s/d 26 Des 2026	11.332.500	0 Bulan	12 Bulan	0,00	11.332.500
2	BK 1299 Y	26 Des 2025 s/d 26 Des 2026	12.346.800	0 Bulan	12 Bulan	0,00	12.346.800
3	BK 577 Y	26 Des 2025 s/d 26 Des 2026	9.396.000	0 Bulan	12 Bulan	0,00	9.396.000
4	BK 1230 Y	26 Des 2025 s/d 26 Des 2026	10.257.000	0 Bulan	12 Bulan	0,00	10.257.000
5	BK 1378 Y	26 Des 2025 s/d 26 Des 2026	10.744.500	0 Bulan	12 Bulan	0,00	10.744.500
6	BK 1374 Y	26 Des 2025 s/d 26 Des 2026	10.744.500	0 Bulan	12 Bulan	0,00	10.744.500
7	BK 1381 Y	26 Des 2025 s/d 26 Des 2026	11.766.000	0 Bulan	12 Bulan	0,00	11.766.000
Jumlah			76.587.300			0,00	76.587.300
Sekretariat DPRD (Gedung)							
No	Masa Pertanggungan Asuransi		Jumlah	Perhitungan Pembagian Beban			
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
1	26 Des 2025 s/d 26 Des 2026		79.900.000	0 Bulan	12 Bulan	0,00	79.900.000
Jumlah			79.900.000			0,00	79.900.000
Jumlah Sekretariat DPRD			156.487.300			0,00	156.487.300
TOTAL			416.487.300			130.000.000	188.987.300



	Tahun 2025	Tahun 2024
5.3.1.17 Persediaan	Rp33.792.651.974	Rp24.257.036.489,00

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp33.792.651.974,00 dan Rp24.257.036.489,00. Persediaan berasal dari objek belanja barang pakai habis. Rincian persediaan terdapat pada **Lampiran VI**.

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.3.2 Investasi Permanen	Rp70.469.393.916,98	Rp70.413.457.121,11

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp70.469.393.916,98 dan sebesar Rp70.413.457.121,11. Jumlah tersebut merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.63 Rincian Investasi Permanen

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Investasi pada PDAM Tirta Bina	9.703.690.521,98	9.647.753.726,11
2	Investasi pada PT. Bank Sumut	60.765.703.395,00	60.765.703.395,00
	Jumlah	70.469.393.916,98	70.413.457.121,11

Sifat Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada PDAM Tirta Bina adalah 23,37% dengan jumlah modal sebesar Rp16.637.087.200,00 dan sisanya sebesar 76,63% atau Rp54.562.074.868,00 merupakan Modal Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya (Eks. Pemerintah Pusat) sesuai dengan laporan keuangan PDAM Tirta Bina (Audited), sehingga nilai investasi dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, jumlah penyertaan modal pada PDAM Tirta Bina dicatat sebesar Rp9.703.690.521,98. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tercatat laba Tahun 2025 sebesar Rp239.352.999,00. Jika dibagi berdasarkan persentase kepemilikan maka bagian laba Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp55.936.795,87 ($Rp239.352.999,00 \times 23,37\%$) dan bagian Pemerintah Pusat sebesar Rp183.416.203,13. Adapun perhitungan nilai investasi pada PDAM Tirta Bina adalah sebagai berikut :

Saldo Awal 2025	Rp 9.647.753.726,11
Bagian Laba Tahun 2025	Rp 55.936.795,87
Saldo Akhir 2025	Rp 9.703.690.521,98

2. Penyetoran dana sebagai bukti penyertaan saham di PT Bank Sumut sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp60.765.703.395,00. Sesuai dengan RUPS PT Bank Sumut, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu memperoleh bagian laba dalam bentuk deviden. Jumlah lembar saham yang telah diterbitkan sertifikat kepemilikannya sebanyak 5.243.919 lembar saham seri A dengan nilai nominal Rp10.000,00 per



lembar atau Rp52.439.190.000,00 dan setelah perubahan Akta dengan Nomor 54 tanggal 8 Agustus 2022 (Go Public) menjadi 209.756.760 lembar saham dengan nilai nominal Rp250,00 per lembar saham atau Rp52.439.190.000,00. Oleh karena itu, nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada PT Bank Sumut per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp52.439.190.000,00 serta premi *buy back* divestasi saham Pemerintah Pusat sebesar Rp8.326.518.034,00.

Tahun 2025 **Tahun 2024**
Rp2.499.343.357.938,88 **Rp2.496.994.299.777,91**

5.3.3 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp2.499.343.357.938,88 dan Rp2.496.994.299.777,91. Rincian aset tetap berdasarkan SKPD tanpa akumulasi penyusutan dapat dilihat pada **Lampiran VII**. Rincian saldo dan mutasi aset tetap selama TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.64 Rekapitulasi Saldo dan Mutasi Aset Tetap

Aset Tetap	Per 31 Desember 2024	Mutasi		Per 31 Desember 2025
		Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5 = (2 + 3) - 4
Tanah	855.292.629.215,16	46.795.862.947,50	0,00	902.088.492.162,66
Peralatan dan Mesin	479.965.987.445,15	38.563.226.238,80	30.508.966.191,01	488.020.247.492,93
Gedung dan Bangunan	949.162.461.387,51	67.609.488.772,00	21.103.605.117,81	995.668.345.041,70
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.972.751.744.669,71	71.464.166.442,46	13.571.314.377,09	2.030.644.596.735,08
Aset Tetap Lainnya	115.118.307.223,38	8.966.505.108,00	5.742.937.221,80	118.341.875.109,58
Konstruksi Dalam Pengerjaan	33.621.979.301,00	2.821.503.465,00	31.465.346.109,07	4.978.136.656,93
Jumlah	4.405.913.109.241,91	236.220.752.973,76	102.392.169.016,80	4.539.741.693.198,88
Akumulasi Penyusutan	(1.908.918.809.464,00)			(2.040.398.335.260,00)
Nilai Aset Tetap	2.496.994.299.777,91			2.499.343.357.938,88

Tahun 2025 **Tahun 2024**
Rp902.088.492.162,66 **Rp855.292.629.215,16**

5.3.3.1 Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp902.088.492.162,66 dan Rp855.292.629.215,16 Rincian aset tetap tanah berdasarkan SKPD dapat dilihat pada **Lampiran VIII**. Rincian mutasi aset tetap tanah selama TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.65 Mutasi Aset Tetap Tanah selama TA 2025

Uraian		Jumlah
Saldo Awal Per 1 Januari 2025		855.292.629.215,16
Belanja Modal Tahun 2025		92.250.000,00
Mutasi Tambah		46.703.612.947,50
1	Hibah	5.724.976.420,00
2	Kurang Catat	40.978.636.527,50
Mutasi Kurang		0,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2025		902.088.492.162,66



Sesuai dengan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa mutasi tambah sebesar Rp5.724.976.420,00,00 adalah penambahan aset tetap tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan hibah dari Pengembang Perumahan dan penambahan aset tanah sebesar Rp40.978.636.527,50 adalah merupakan hasil koreksi dan penyesuaian administrasi atas kekurangan pencatatan pada laporan sebelumnya. Koreksi tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 029/58/BPKAD/2026 Tentang Penetapan Nilai Tanah dibawah Jalan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026.

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.3.3.2 Peralatan dan Mesin	Rp488.020.247.492,93	Rp479.965.987.445,15

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp488.020.247.492,93 dan Rp479.965.987.445,15. Rincian aset tetap peralatan dan mesin berdasarkan SKPD dapat dilihat pada **Lampiran IX**. Rincian mutasi aset tetap peralatan dan mesin selama TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.66 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama TA 2025

Uraian		Jumlah
Saldo Awal Per 1 Januari 2025		479.965.987.445,15
Belanja Modal Tahun 2025		30.945.991.327,00
Mutasi Tambah		7.617.234.911,80
1	Dana BOSP	1.511.161.397,00
2	Pindah antar SKPD	4.553.225.092,80
3	Reklasifikasi antar KIB	492.648.370,00
4	Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	861.252.002.,00
5	Reklasifikasi dari Ekstrakomptabel	2.000.000,00
6	Reklasifikasi dari belanja Barang Habis Pakai	1.500.000,00
7	Utang pada Pihak Ketiga	178.815.450,00
8	Koreksi Salah Catat	16.632.600,00
Mutasi Kurang		30.508.966.191,02
1	Pindah antar SKPD	4.553.225.092,80
2	Reklasifikasi Aset Tetap ke Barang Pakai Habis	512.666.423,80
3	Reklasifikasi Aset Tetap ke Ekstra Komptable	591.306.671,50
4	Reklasifikasi antar KIB	432.264.400,00
5	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	6.257.297.684,00
6	Pelunasan Utang pada Pihak Ketiga	4.058.741.400,00
7	Hibah ke Pihak Ketiga	3.089.627.049,00
8	Penghapusan Barang Milik Daerah	11.013.837.469,92
Saldo Akhir Per 31 Desember 2025		488.020.247.492,93

Sesuai dengan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Belanja modal peralatan dan mesin TA 2025 sebesar Rp30.945.991.327,00.

1. Mutasi tambah sebesar Rp7.617.234.911,80,00 terdiri dari :



- a. Mutasi tambah sebesar Rp1.511.161.397,00 merupakan mutasi tambah yang berasal dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
- b. Mutasi antar SKPD sebesar Rp4.553.225.092,80 merupakan mutasi tambah yang disebabkan adanya pengalihan aset antar SKPD.
- c. Mutasi tambah sebesar Rp492.648.370,00 adalah reklasifikasi aset dari akun gedung dan bangunan ke akun peralatan dan mesin.
- d. Mutasi tambah sebesar Rp861.252.002,00 merupakan mutasi tambah yang diperoleh dari kapitalisasi belanja barang jasa pada Dinas Kesehatan.
- e. Mutasi tambah sebesar Rp2.000.000,00 adalah penambahan aset peralatan dan mesin berasal dari ekstrakomptabel.
- f. Mutasi tambah sebesar Rp1.500.000, adalah pertambahan aset yang berasal dari belanja barang habis pakai di Rumah Sakit Umum Daerah.
- g. Mutasi tambah sebesar Rp178.815.450,00 merupakan penambahan aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari utang jangka pendek tahun 2025 pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- h. Mutasi tambah sebesar Rp16.632.600,00 adalah merupakan penambahan aset karena adanya kesalahan pencatatan pada tahun sebelumnya pada Dinas Pendidikan.
2. Mutasi kurang sebesar Rp30.508.966.191,01 terdiri dari :
 - a. Mutasi kurang sebesar Rp4.553.225.092,80 merupakan mutasi kurang antar SKPD. Adapun rincian dari mutasi tersebut adalah sebagai berikut :

- Dinas Pendidikan	Rp 339.600.000,00
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp 458.400.000,00
- Dinas Perhubungan	Rp 258.073.600,00
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp 237.923.424,00
- Sekretariat Daerah	Rp 638.715.924,00
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp 237.923.424,00
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Rp 523.516.667,00
- Sekretariat DPRD	Rp 442.052.053,80
- Badan Pendapatan Daerah	Rp 984.190.000,00
- Kecamatan Panai Tengah	Rp 201.050.000,00
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	<u>Rp 231.780.000,00</u>
	Rp 4.553.225.092,80
 - b. BMD berupa barang habis pakai sebesar Rp512.666.423,80 dengan rincian sebagai berikut :

- Dinas Pendidikan	Rp 8.340.000,00
- Dinas Kesehatan	Rp 105.892.675,80
- Rumah sakit Umum Daerah	Rp 192.923.290,00
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 36.975.000,00
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Rp 3.306.708,00
- Sekretariat Daerah	Rp 133.678.750,00
- Kecamatan Panai Hilir	<u>Rp 31.550.000,00</u>
	Rp 512.666.423,80
 - c. BMD *Ekstrakomptabel* yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan dicatat pada Buku Inventaris *Ekstrakomptabel* berdasarkan Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kapitalisasi Aset Tetap di



Lingkungan Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp591.306.671,50,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Dinas Pendidikan	Rp 160.887.471,00
- Dinas Kesehatan	Rp 287.402.868,50
- Rumah sakit Umum Daerah	Rp 33.121.138,00
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp 11.613.600,00
- Badan Kesatuan Bangsa	Rp 15.625.000,00
- Sekretariat Daerah	Rp 14.826.500,00
- Sekretariat DPRD	Rp 46.780.096,00
- Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 21.049.998,00
	Rp 591.306.671,50

d. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp432.264.400,00 dari akun peralatan dan mesin ke akun Jalan, Irigasi dan jaringan pada Dinas Kesehatan.

e. BMD yang direklasifikasi ke aset lainnya pada TA 2025 sebesar Rp 6.257.297.684,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Dinas Pendidikan	Rp 3.952.896.669,00
- Dinas Kesehatan	<u>Rp 2.304.401.015,00</u>
	Rp 6.257.297.684,00

f. Mutasi kurang sebesar Rp4.058.741.400,00 merupakan belanja modal peralatan dan mesin tahun 2025 yang dipergunakan untuk pelunasan utang pada pihak ketiga pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.992.351.400,00 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp1.066.390.000.

g. Mutasi kurang karena dihibah pada pihak ketiga pada tahun 2025 sebesar Rp3.054.987.849,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Dinas Pendidikan	Rp 1.233.172.249,00
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Rp 18.400.000,00
- Sekretariat Daerah	Rp 716.230.000,00
- Kecamatan Bilah Barat	Rp 199.455.900,00
- Kecamatan Rantau Selatan	Rp 199.455.900,00
- Dinas Pertanian	Rp 684.425.000,00
- Kecamatan Panai Hilir	<u>Rp 38.488.000,00</u>
	Rp 3.089.627.049,00

h. Mutasi kurang sebesar Rp11.013.837.469,92 pada akun Peralatan dan Mesin karena adanya penghapusan Barang Milik Daerah tahun 2025 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan rincian sebagai berikut :

- Penghapusan/Lelang sebesar Rp 9.275.090.387,00; berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 024/93/BPKAD/2025 tanggal 17 Juni 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dari Daftar Barang Milik
- Penghapusan BMD karena sudah tidak dapat ditelusuri sebesar Rp173.8747.082.92, berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 028/19/BPKAD/2025 Tanggal 5 Desember 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna Tahap XVI (Enam Belas) Tahun 2025.



Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menerima Program Bantuan Pemerintah Sarana Digitalisasi pada Satuan Pendidikan TA 2025 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui satuan kerja pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Bantuan digitalisasi tersebut diberikan kepada 4 (empat) PAUD/ TKN, 242 (dua ratus empat puluh dua) SDN, dan 32 (tiga puluh dua) SMPN di wilayah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang terdiri dari :

- 1) smartboard dalam bentuk Interactive Flat Panel (IFP) sebanyak 278 unit;
- 2) laptop sebanyak 278 unit;
- 3) media penyimpanan eksternal (hard disk) sebanyak 278 unit; dan
- 4) peralatan pendukung jaringan internet sebanyak 35 unit.

Rincian satuan pendidikan penerima bantuan dapat dilihat pada **Lampiran IX.1**.

Atas perolehan bantuan tersebut, belum dicatat sebagai perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dikarenakan belum adanya dasar pencatatan atas nilai perolehan pada dokumen serah terima antara pengirim bantuan dengan masing-masing sekolah penerima. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui Dinas Pendidikan telah menyusun Berita Acara Rekonsiliasi Aset atas Bantuan Digitalisasi pada Bulan Maret – April Tahun 2026. BA Rekonsiliasi Aset tersebut telah memuat nilai perolehan untuk setiap jenis barang dan rincian spesifikasinya yang dapat digunakan sebagai dasar pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Neraca.

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.3.3.3 Gedung dan Bangunan	Rp995.668.345.041,70	Rp949.162.461.387,51

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp995.668.345.041,70 dan Rp949.162.461.387,51. Rincian aset tetap gedung dan bangunan berdasarkan SKPD dapat dilihat pada **Lampiran X**. Rincian mutasi aset tetap gedung dan bangunan selama TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.67 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama TA 2025

Uraian		Jumlah
Saldo Awal Per 1 Januari 2025		949.162.461.387,51
Belanja Modal Tahun 2025		23.143.921.067,00
Mutasi Tambah		44.465.567.705,00
1	Pindah antar SKPD 12,245,034,380,00	
2	Reklasifikasi dari buku ekstrakomptabel 13.180.000,00	
3	Reklasifikasi antar KIB 24.768.816.612,00	
4	Reklasifikasi dari Aset Lainnya 199.400.000,00	
5	Kapitalisasi dari Belanja Jasa Survey dan Supervisi 806.516.612,00	
6	Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan 3.527.457.706,00	
7	Utang pada Pihak Ketiga 2.581.760.102,00	
8	Hibah dari Pihak Ke-Tiga 323.402.293,00	
Mutasi Kurang		21.103.605.117,81



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

Uraian		Jumlah
1	Pindah antar SKPD	12.245.034.380,00
2	Reklasifikasi antar KIB	2.101.826.163,00
3	Pelunasan Utang Pihak Ketiga	3.314.944.827,00
4	Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga	1.259.298.141,00
5	Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel	73.069.426,00
6	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	1.849.211.610,00
7	Penghapusan BMD	111.875.000,00
8	Koreksi Kurang Volume Pekerjaan	148.345.570,81
Saldo Akhir Per 31 Desember 2025		995.668.345.041,70

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Modal TA 2025 adalah sebesar Rp23.143.921.067,00
2. Mutasi tambah sebesar Rp 44.465.567.705,00 terdiri dari :
 - a. Mutasi antar SKPD sebesar Rp12.245.034.380,00 merupakan mutasi tambah yang disebabkan adanya pengalihan aset pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Pengelola Aset Daerah.
 - b. Reklasifikasi aset dari buku ekstrakomptabel sebesar Rp13.180.000,00 pada Dinas Pendidikan.
 - c. Reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp24.768.816.612,00 yang terdiri dari reklasifikasi ke gedung dan bangunan dari akun konstruksi dalam pengerjaan dengan rincian sebagai berikut :

- Dinas Kesehatan	Rp 1.692.547.480,00
- Rumah Sakit Umum Daerah	Rp16.946.396.476,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 6.129.872.656,00
 - d. Reklasifikasi dari Aset lainnya sebesar Rp199.400.000,00 pada Dinas Pendidikan.
 - e. Kapitalisasi dari Belanja Survey dan Supervisi sebesar 806.516.612,00 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp212.286.981,00 Dinas Kesehatan sebesar Rp594.229.631,00.
 - f. Kapitalisasi dari belanja pemeliharaan sebesar Rp3.527.457.706,00 pada Dinas pendidikan.
 - g. BMD perolehan TA 2025 bersumber dari utang jangka pendek pada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah selesai namun belum dilunasi sebesar Rp2.581.760.102,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Dinas Pendidikan	Rp 2.187.599.207,00
- Dinas Kesehatan	Rp 272.298.989,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 121.861.906,00
	<u>Rp 2.581.760.102,00</u>
 - h. Hibah dari Pihak ketiga sebesar Rp 323.402.293,00 pada Dinas Lingkungan Hidup yang berasal dari hibah CSR dari PT. Bank SUMUT.
3. Mutasi kurang sebesar Rp20.955.259.547,00 terdiri dari :
 - a. Mutasi antar SKPD sebesar Rp12.245.034.380,00 merupakan mutasi kurang yang disebabkan adanya pengalihan aset pada Pengelola Aset Daerah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



- b. Reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp2.101.826.163,00 yaitu dari gedung dan bangunan ke akun :
- Jalan Irigasi dan Jaringan Rp1.609.177.793,00
 - Peralatan dan Mesin Rp 492.648.370,00
- c. Mutasi kurang sebesar Rp3.314.944.827,00 merupakan pelunasan utang jangka pendek pada pihak ketiga atas aset yang telah dicatatkan pada daftar inventaris BMD pada Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :
- Dinas Pendidikan Rp 530.082.560,00
 - Dinas Kesehatan Rp 1.859.633.739,00
 - Rumah Sakit Umum Daerah Rp 14.777.735,00
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 910.450.793,00
 - Rp 3.314.944.827,00
- d. Mutasi kurang sebesar Rp1.259.298.141,00 karena dihibahkan ke masyarakat/pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut :
- Dinas Pendidikan Rp 1.283.392.224,00
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 975.905.917,00
 - Rp 1.259.298.141,00
- e. Reklasifikasi ke ekstrakomtabel sebesar Rp73.069.426,00 pada Dinas pendidikan.
- f. Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke aset lainnya karena rusak berat pada TA 2025 sebesar Rp1.849.211.610,00 pada Dinas Pendidikan.
- g. Mutasi kurang sebesar Rp111.875.000,00 pada akun Gedung dan Bangunan karena adanya penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 028/19/BPKAD/2025 Tanggal 5 Desember 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna Tahap XVI (Enam Belas) Tahun 2025.
- h. Mutasi kurang sebesar Rp148.345.570,81 merupakan koreksi yang dilakukan atas kekurangan volume pekerjaan yang terjadi di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pada tahun 2025 Pemkab Labuhanbatu menerima Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan TA 2025 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui satuan kerja pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah sebesar Rp18.867.200.422,00. Bantuan revitalisasi tersebut diberikan kepada 10 (sepuluh) SDN dengan nilai bantuan sebesar Rp6.214.077.422,00 dan 14 (empat belas) SMPN dengan nilai bantuan sebesar Rp12.395.764.000,00. Rincian satuan pendidikan penerima bantuan revitalisasi pada **Lampiran X.1.**

Atas perolehan bantuan revitalisasi tersebut, belum dicatat sebagai perolehan Aset Gedung dan bangunan pada Laporan Keuangan Pemkab Labuhanbatu Tahun 2025. Pemkab Labuhanbatu menyusun dokumen BAST Aset antara P2SP kepada Dinas Pendidikan, maka dicatat sebagai aset tetap senilai angka pada BAST dan dibebankan penyusutan. Selain itu, perlu dicatat pada LO sebagai Pendapatan Hibah senilai angka di



BAST Aset sesuai PerDirjen Kemendikdasmen Nomor M2400/C/HK.03.01/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan TA 2025.

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.3.3.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 2.030.644.596.735,08	Rp 1.972.751.744.669,71

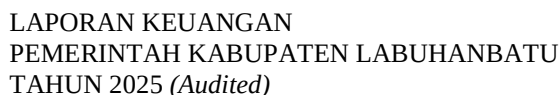
Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.030.644.595.735,08 dan Rp Rp1.972.751.744.669,71. Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi berdasarkan SKPD sebagaimana disajikan pada **Lampiran XI**. Rincian mutasi jalan, jaringan, dan irigasi selama TA 2025 pada tabel berikut :

Tabel 5.68 Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Selama TA 2025

Uraian		Jumlah
Saldo Awal Per 1 Januari 2025		1.972.751.744.669,71
Belanja Modal Tahun 2025		50.041.886.659,00
Mutasi Tambah		21.422.279.783.46
1	Reklasifikasi antar KIB 8.693.495.308,00	
2	Kapitalisasi dari Belanja Jasa Survey dan Supervisi 761.388.502,00	
3	Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan 2.289.103.217,00	
4	Hibah 7.628.902.224.46	
5	Utang pada Pihak Ketiga 2.049.390.532,00	
Mutasi Kurang		13.571.314.377,09
1	Reklasifikasi antar KIB 2.821.503.465,00	
2	Reklasifikasi ke Aset lainnya 84.383.675,00	
3	Pelunasan Utang pada Pihak Ketiga 8.237.884.300,00	
4	Pengembalian Uang Muka 2.223.028.500,00	
5	Koreksi Kurang Volume Pekerjaan 204.514.437,09	
Saldo Akhir Per 31 Desember 2025		2.030.644.596.735,08

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi TA 2025 sebesar Rp50.041.886.659,00
2. Mutasi tambah sebesar Rp21.422.279.783.46 terdiri dari :
 - a. Reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp8.693.495.308,00 yaitu reklasifikasi ke akun aset jalan, jaringan, dan irigasi dari akun :
 - Peralatan dan mesin sebesar Rp 432.264.400,00
 - Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.609.177.793,00
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp6.652.053.115,00
 - b. Kapitalisasi dari belanja jasa survey dan supervisi sebesar Rp761.388.502,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang masing masing sebesar Rp89.808.502,00 dan Rp671.580.000,00.
 - c. Kapitalisasi dari belanja pemeliharaan sebesar Rp2.289.103.217,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp1.889.103.500,00



- | | | Tahun 2025 | Tahun 2024 |
|---------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 5.3.3.5 | Aset Tetap Lainnya | Rp 118.341.875.109,58 | Rp115.118.307.223,38 |

Tabel 5.69 Mutasi Aset Tetap Lainnya selama TA 2025

Uraian			Jumlah
Saldo Awal Per 1 Januari 2025			115.118.307.223,38
Belanja Modal Tahun 2025			441.104.708,00
Mutasi Tambah			8.525.400.400,00
1	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)	8.525.400.400,00	
Mutasi Kurang			5.742.937.221,80
1	Hibah	19.978.354,00	
2	Penghapusan BMD	5.722.958.867,80	
Saldo Akhir Per 31 Desember 2025			118.341.875.109,58



Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 sebesar Rp441.104.708,00

1. Mutasi tambah sebesar Rp8.525.400.400,00 adalah merupakan belanja yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)
2. Mutasi kurang sebesar Rp5.742.937.221,80 terdiri dari :
 - a. Penghapusan BMD Tahun 2025 sebesar Rp5.722.958.867,80. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 028/14/BPKAD/2025 Tanggal 5 Desember 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna Tahap XI (Sebelas) Tahun 2025 dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 028/15/BPKAD/2025 Tanggal 5 Desember 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna Tahap XII (Dua belas) Tahun 2025.
 - b. Hibah kepada masyarakat/ pihak ketiga sebesar Rp19.978.354,00 yang terdapat pada Kecamatan Bilah Hulu sebesar Rp6.489.354,00, Kecamatan Panai Hulu sebesar Rp6.489.000,00 dan Kecamatan Panai Hilir sebesar Rp7.000.000,00.

		Tahun 2025	Tahun 2024
5.3.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 4.978.136.656,93	Rp 33.621.979.301,00

Saldo konstruksi dalam pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.978.136.656,93 dan Rp33.621.979.301,00 Rincian konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan mutasi SKPD dapat dilihat pada **Lampiran XIII**. Rincian KDP berdasarkan SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.70 KDP Berdasarkan SKPD

No	SKPD	Saldo	
		Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Dinas Kesehatan	200.096.000,00	1.892.643.480,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.430.155.656,93	1.343.5054.345,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	651.131.750,00	651.131.750,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	307,048,500.00	17.253.444.976,00
5	Dinas Perhubungan	290.743.750,00	290.743.750,00
6	Dinas Perdagangan dan Peindustrian	98.961.000,00	98.961.000,00
Jumlah		4.978.136.656,93	33.621.979.301,00

Selama TA 2025 terjadi mutasi terhadap KDP dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal TA 2025	Rp33.621.979.301,00
Mutasi Tambah	Rp 2.821.503.465,00
Mutasi Kurang	<u>Rp31.465.346.109,07</u>
Saldo Akhir TA 2025	Rp 4.978.136.656,93

Daftar kegiatan KDP berdasarkan SKPD pada tabel berikut :



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

Tabel 5.71 Daftar Kegiatan KDP berdasarkan SKPD per 31 Desember 2025

No	Nama Kegiatan	Penyedia Jasa	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak Fisik dan Biaya Penunjang	Nilai KDP per 31 Desember 2025
A Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Proyek Pembangunan Ponton Penyeberangan di Dusun Sennah Kec. Pangkalan	CV. BINTANG MAS	602/039/SPKK/APBD/JJ/WI L-VII/LB/2008	2/12/2008	463.000.000,00	182.000.000,00
2	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Tenaga Surya	CV. NAKATA JAYA	602/02/PK-APBD/PE RTAMB/DBM-II/2016	14/11/2016	279.918.000,00	119.149.000,00
3	Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Rantauprapat dan Penyesuaian Peta Rencana sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2013	CV. ABDI KRIASY KONSULTAN	602/01/S P/PPK-TR/APBD /DPUPR/2017	18/08/2017	691.900.000,00	141.080.000,00
4	Survey dan Perencanaan Taman di Masjid Al-Ikhlas Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan	CV . PRIMA RANCANG	602/02/S PK/PPK-CK/PL/A PBD/DPU PR/2017	7/7/2017	49.000.000,00	49.000.000,00
5	Peningkatan Jalan di Dusun 5 Blok 4 Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir	CV. MUDOHA REZEKY ANANDA	602/46.4/ PPK-BM/APB D/PAPBD /DPUPR-II/2023	9/11/2023	249.778.400,00	76.600.739,00
6	Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun 11 Kampung Lalang Desa Sei Siarti Kec. Panai Tengah	CV. ARCA KENCANA	602/87.1/ PPK-BM/APB D/PAPBD /DPUPR-II/2024	21/11/2024	361.694.835,00	12.074.835,00
7	Pembuatan Parit Jalan Skip Ujung Menuju Pudam Kec. Rantau Utara	CV.IKALIANA	602/02.5/ PPK-SDA/APB D/DPUP R-III/2024	2/12/2024	146.448.000,00	73.224.000,00
	Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jembatan Jalan Naim Hasibuan Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan	CV. TRI JAYA SAKTI	602/128/ PPK-BM/APB D/PAPBD /DPUPR-II/2025	12/02/25	809.552.005,00	472.089.555,00
	Peningkatan Jalan Dari Dusun Padang Rapuan Menuju Sampuran Desa Sibargot Kec. Bilah Barat	CV. FARDHAN PAHLEVI	602/102/ PPK-BM/APB D/PAPBD /DPUPR-II/2025	11/14/25	1.017.107.119,00	871.765.370,00
	Penataan Trotoar Kota Rantauprapat	CV. SANIA JAYA	602/06/S PK/CK-LB/DPUP R-IV/2025	11/21/25	397.800.000,00	263.131.058,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

No	Nama Kegiatan	Penyedia Jasa	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak Fisik dan Biaya Penunjang	Nilai KDP per 31 Desember 2025
	Pembangunan Parit Jalan SM Raja dan Jalan Sempurna Kec. Rantau Selatan	CV. TRI JAYA SAKTI	602/01.5/PPK-SDA/APB D/DPUP R-III/2025	11/20/25	1.532.533.033,00	1.170.041.009,93
Jumlah						3.430.155.656,93
B	Dinas Kesehatan					
1	Penambahan Ruang Laboratorium Puskesmas Negeri Lama Tahun 2017	CV. ANINDHIKA JAYA	25.01.01/K-367/PPK-DINKES/2017	3/10/2017	283.700.000,00	200.096.000,00
Jumlah						200.096.000,00
C	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
1	Peningkatan Jalan di Gg. Subur Jl. Torpisang Mata Bawah Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara	CV. MUTIARA AGUNG	01.PSU-05/SP/PE RKIMLB/X/2019	22/10/2019	596.363.000,00	355.546.050,00
2	Peningkatan Jalan di Gg. Nusa Kambangan Lingk. Sidorejo Kel. Sidorejo Kec. Rantau Selatan	CV. TORSITUKKUS	01.PSU-35/SP/PE RKIMLB/X/2019	18/10/2019	379.120.000,00	75.824.000,00
3	Jalan di Simpang III Gg. Buntu Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan	CV. TORSITUKKUS	01.PSU-43/SP/PE RKIMLB/XII/2019	19/12/2019	516.341.000,00	171.461.700,00
4	Survey Kegiatan Pertamanan			30/12/2016	48.000.000,00	48.300.000,00
Jumlah						651.131.750,00
D	Dinas Perhubungan					
1	Jasa konsultasi penyusunan revisi rencana induk Bandara di Kabupaten Labuhanbatu	PT MULTI KONSULINDO MANDIRI	027/1028/Sekr-Dishub/2019	12/11/2019	290.743.750,00	290.743.750,00
Jumlah						290.743.750,00
E	Dinas Perdagangan dan Perindustrian					
1	Konsultan Perencanaan Pembangunan Pasar Rakyat Aek Nabara	CV. DWITAMA	01/PP.JP/ DISPAGP ERI-LB/SPK/II I/2021	18/03/2021	98.961.000,00	98.961.000,00
Jumlah						98.961.000,00
F	Rumah Sakit Umum Daerah					
1	Penyusunan DED Gedung E	CV.ABDI KRIASY KONSULTAN	21.02/SP/SU.01.J. KONSULTANSI/PK/RSUD /2020	2/11/2020	307.048.500,00	307.048.500,00
Jumlah						307.048.500,00
Total						4.978.136.656,93



5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap **Tahun 2025**
(Rp2.040.398.335.260,00) **Tahun 2024**
(Rp1.908.918.809.464,00)

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp2.040.398.335.260,00) dan (Rp1.908.918.809.464,00) Rincian akumulasi penyusutan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran XIV**. Rincian akumulasi penyusutan per jenis aset tetap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.72 Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	902.088.492.162,66	0,00	902.088.492.162,66
2	Peralatan dan Mesin	488.020.247.492,93	(397.619.002.160,00)	90.401.245.332,93
3	Gedung dan Bangunan	995.668.345.041,70	(278.475.132.924,00)	717.193.212.117,70
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.030.644.596.735,08	(1.364.304.200.176,00)	666.340.396.559,08
5	Aset Tetap Lainnya	118.341.875.109,58	0,00	118.341.875.109,58
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.978.136.656,93	0,00	9.978.136.656,93
Jumlah		4.539.741.963.198,88	(2.040.398.335.260,00)	2.499.343.357.938,87

Selain beban penyusutan terdapat koreksi akumulasi penyusutan yang mempengaruhi nilai akumulasi penyusutan tahun berjalan. Adapun koreksi akumulasi penyusutan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Mutasi Tambah :

- Kurang Catat Tahun 2024	1.569.966.310,00
- Mutasi Aset Tetap antar SKPD	3.987.919.596,00
Jumlah	5.557.885.906,00

Mutasi Kurang :

- Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya	6.361.628.665,00
- Penghapusan Aset Tetap	18.480.015.365,00
- Lebih Catat Tahun 2024	1.042.575.934,00
- Mutasi Aset Tetap antar SKPD	3.496.606.521,00
Jumlah	29.380.826.485,00

Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin **(23.822.940.579,00)**

2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Mutasi Tambah :

- Kurang Catat Tahun 2024	2.092.683.329,00
- Mutasi Aset Tetap antar SKPD	0,00
Jumlah	2.092.683.329,00

Mutasi Kurang :

- Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya	1.849.211.611,00
- Penghapusan Aset Tetap	42.512.500,00
- Lebih Catat Tahun 2024	1.446.323.412,00
- Mutasi Aset Tetap antar SKPD	0,00
Jumlah	3.338.047.523,00

Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan **(1.245.364.194,00)**



3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Mutasi Tambah :

- Kurang Catat Tahun 2024	1.020.747.067,00
- Mutasi Aset Tetap antar SKPD	0,00

Jumlah 1.020.747.067,00

Mutasi Kurang :

- Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya	446.244.884,00
- Penghapusan Aset Tetap	0,00
- Lebih Catat Tahun 2024	499.514.036,00
- Mutasi Aset Tetap antar SKPD	0,00

Jumlah 945.758.920,00

Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan 74.988.147,00

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.3.4 Aset Lainnya	Rp89.861.119.098,46	Rp109.374.279.510,08

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp89.861.119.098,46 dan Rp109.374.279.510,08 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.73 Rincian Aset Lainnya

N o	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Tagihan Jangka Panjang	2.117.306.913,00	2.117.306.913,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	583.445.050,00	583.445.050,00
3	Aset Tidak Berwujud	4.428.153.712,00	4.372.401.712,00
4	Aset Lain-lain	86.301.966.962,46	105.387.632.851,08
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.569.753.539,00)	(3.086.507.016,00)
6	Akumulasi Penyusutan Aset lain - lain	0,00	0,00
Jumlah		89.861.119.098,46	109.374.279.510,08

5.3.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang tersebut merupakan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah sebesar Rp2.117.306.913,00 yang terdiri atas kasus penggelapan pajak TA 2008 yang dilakukan oleh mantan Bendahara Dinas Pendidikan sebesar Rp2.053.793.913,00. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah memutuskan mengenai perkara tersebut dengan putusan tanggal 17 Maret 2014 Nomor105/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn serta terhadap banding atas putusan tersebut Pengadilan Tinggi Medan juga telah mengeluarkan putusan tanggal 19 Mei 2014 Nomor 21/PID.SUS.K/2014/PT-Mdn dan Panjar Perjalanan Dinas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD yang belum dipertanggungjawabkan oleh 4 (empat) orang Anggota DPRD sebesar Rp63.513.000,00.

5.3.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut merupakan saldo piutang atas penjualan angsuran kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 45 unit kendaraan roda empat dan 33 unit kendaraan roda dua sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 024/855/P/2004 tanggal 18 Agustus 2004, Nomor



024/285/P/2003 tanggal 10 Desember 2003 dan Nomor 024/146/PL/1999 tanggal 25 Mei 1999 dan kredit kecambah kelapa sawit yang belum diserahkan kepada kabupaten pemekaran serta Tagihan Perizinan Usaha Perkebunan yang sudah tidak dapat ditarik lagi sehubungan telah terbitnya Surat Dinas Perkebunan No-102/163/Disbun-C/2007 perihal penghapusan piutang Dinas Perkebunan kepada Perusahaan Perkebunan. Adapun rinciannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.74 Rincian Tagihan Pinjaman Angsuran Kepada Masyarakat

URAIAN	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
Penjualan Angsuran atas Penjualan Barang Milik Daerah Tahun 2004	33.600.000,00	33.600.000,00
Kredit Kecambah Kelapa Sawit yang belum diserahkan ke Kabupaten Labuhanbatu Utara	158.600.475,00	158.600.475,00
Tagihan Perizinan Usaha Perkebunan	391.244.575,00	391.244.575,00
Jumlah	583.445.050,00	583.445.050,00

5.3.4.3 Aset Tidak Berwujud **Tahun 2025**
Rp4.428.153.712,00 **Tahun 2024**
Rp4.372.401.712,00

Jumlah Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.428.153.712,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp4.372.401.712,00. Aset Tak Berwujud terdiri atas *website*, *software Simpeg*, *software sistem informasi*, *software SismiOP* dan buku elektronik. Adapun rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.75 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud berdasarkan SKPD

No	Uraian	Nilai
1	Dinas Kesehatan	121.335.500,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	899.571.250,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	195.455.000,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	300.858.600,00
5	Dinas Perhubungan	38.500.000,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	427.398.872,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	54.970.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43.700.000,00
9	Dinas Sosial	20.000.000,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	360.100.000,00
11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	56.500.000,00
12	Badan Kesatuan Bangsa	24.500.000,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	24.087.000,00
14	Sekretariat Daerah	127.550.000,00
15	Sekretariat DPRD	339.362.265,00
16	Badan Pendapatan Daerah	569.710.225,00
17	Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan	75.075.000,00
18	Dinas Pangan	19.800.000,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat dan Desa	24.975.000,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	689.607.400,00



No	Uraian	Nilai
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	15.097.600,00
Jumlah		4.428.153.712,00

Jumlah Aset Tak Berwujud terdiri atas saldo awal sebesar Rp4.372.401.712,00, ditambah mutasi Tahun 2025 sebesar Rp55.752.000,00. Rincian mutasi aset tak berwujud dapat dilihat pada **Lampiran XV**.

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.3.4.4 Aset Lain-lain	Rp86.301.966.962,46	Rp105.387.632.851,08

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp86.301.966.962,46 dan Rp105.387.632.851,08. Rincian aset lain-lain dapat dilihat pada **Lampiran XVI s.d XXIV**.

Tabel 5.76 Rekapitulasi Saldo Aset Lain-Lain

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Aset Lain-Lain – BMD Daerah Pemekaran	17.019.905.913,15	17.019.905.913,15
2	Aset Lain-Lain – BMD Rusak Berat	57.582.263.090,59	75.465.190.743,49
3	Aset Lain-Lain – BMD Usul Lelang (Belum Terjual)	230.300.000,00	230.300.000,00
4	Aset Lain-Lain – BMD Yang Diusulkan Lelang	1.337.991.124,40	1.587.262.824,40
5	Aset Lain-Lain – BMD Tidak Ditemukan (Hilang/ Kecurian)	778.634.584,55	778.634.584,55
6	Aset Lain-Lain – BMD Tidak Dapat Ditelusuri	8.215.951.244,78	8.588.829.780,49
7	Aset Lain-Lain – Dana Pokok Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	580.588.000,00
8	Aset Lain-Lain – Kas di Bendahara Pengeluaran	1.136.921.005,00	1.136.921.005,00
Jumlah		86.301.966.962,46	105.387.632.851,08

5.3.4.4.1 Aset Lain-Lain – BMD Daerah Pemekaran

BMD yang berada di wilayah kabupaten pemekaran yang belum diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan sebesar Rp17.019.905.913,15 berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp13.966.759.243,00 sedangkan Rp3.053.146.670,15 berupa peralatan dan mesin. Rincian per jenis barang BMD tersebut pada **Lampiran XVI s.d. XIX**.

5.3.4.4.2 Aset Lain-Lain – Rusak Berat

Aset Lain-Lain berupa BMD rusak berat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp57.582.263.090,59 dan Rp75.465.190.743,49 dan rincian BMD rusak berat berdasarkan SKPD dapat dilihat pada **Lampiran XX**. Pada tahun 2025 terdapat pengurangan nilai aset rusak berat sebesar Rp30.800.605.877,70 karena penghapusan barang milik daerah berdasarkan :

- Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 028/13/BPKAD/2025 Tanggal 5 Desember 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna Tahap X (Sepuluh) Tahun 2025.
- Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 028/14/BPKAD/2025 Tanggal 5 Desember 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar



Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna Tahap XI (Sebelas) Tahun 2025.

- Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 028/15/BPKAD/2025 Tanggal 5 Desember 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna Tahap XII (Dua belas) Tahun 2025.
- Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 028/16/BPKAD/2025 Tanggal 5 Desember 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna Tahap XIII (Tiga belas) Tahun 2025.
- Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 028/17/BPKAD/2025 Tanggal 5 Desember 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna Tahap XIV (Empat belas) Tahun 2025.
- Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 028/18/BPKAD/2025 Tanggal 5 Desember 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna Tahap XV (Sebelas) Tahun 2025.
- Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 028/19/BPKAD/2025 Tanggal 5 Desember 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna Tahap XVI (Dua belas) Tahun 2025.
- Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 024/93/BPKAD/2025 tanggal 17 Juni 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dari Daftar Barang Milik.

5.3.4.4.3 Aset Lain-Lain – BMD Usul Lelang (Belum Terjual)

BMD usul lelang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp230.300.000,00 merupakan BMD yang dihapuskan dari buku inventaris Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 024/429/DPPKAD/2013 Tanggal 31 Desember 2013 tetapi belum terjual. Adapun rincian BMD tersebut dapat dilihat pada **Lampiran XXI**.

5.3.4.4.4 Aset Lain-Lain – BMD Yang Diusulkan Lelang

BMD yang diusulkan lelang senilai Rp1.337.991.124,40 adalah BMD yang sudah diusulkan untuk dihapuskan/ lelang yang saat ini masih proses lelang. Adapun rincian BMD tersebut dapat dilihat pada **Lampiran XXII**.

5.3.4.4.5 Aset Lain-Lain – BMD Tidak Ditemukan

BMD yang tidak ditemukan per 31 Desember 2025 sebesar Rp778.634.584,55 Adapun rincian BMD yang tidak ditemukan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran XXIII**.

5.3.4.4.6 Aset Lain-Lain – BMD Tidak Dapat Ditelusuri

BMD yang tidak dapat ditelusuri per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.215.951.244,78. Adapun rincian BMD yang tidak ditemukan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran XXIV**.



5.3.4.4.7 Aset Lain-Lain – Dana Pokok Treasury Deposit Facility (TDF)

Dana Pokok Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp580.588.000,00 Tahun 2024 telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada tanggal 11 April 2025.

5.3.4.4.8 Aset Lain-Lain – Kas di Bendahara Pengeluaran

Pencatatan Aset Lain-lain Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan temuan pemeriksaan Kas pada Sekretariat Daerah Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.347.304.255,00 pada tahun anggaran 2017 oleh Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sesuai LHP Nomor 38.C/LHP/XVIII.MDN/05/2018 tanggal 11 Mei 2018 dimana selama tahun 2018 s.d 2022 telah dilakukan penyetoran sebesar Rp140.494.500,00 dan reklasifikasi pada kas lainnya (utang PFK) sebesar Rp69.888.750,00 sehingga reklasifikasi aset lain-lain kas di bendahara pengeluaran dari kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.136.921.005,00 (Rp1.347.304.255,00 – penyetoran 27 ASN dan/atau Non ASN sebesar Rp140.494.500,00 – utang PFK Rp69.888.750,00). Temuan tersebut telah dilakukan verifikasi Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) dengan hasil diketahuinya pihak yang bertanggung jawab adalah bendahara pengeluaran Setdakab tahun 2017 sebesar Rp1.019.965.157,00 dan 27 pihak ASN dan/atau Non ASN sebesar Rp186.844.598,00 (Rp327.339.098,00 – penyetoran sebesar Rp140.494.500,00). Rincian aset lain-lain kas di bendahara pengeluaran sesuai hasil verifikasi Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) adalah sebagai berikut :

Tabel 5.77 Rincian Aset Lain-lain Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Pihak Terkait	Nilai Temuan	Penyetoran	Reklasifikasi	Sisa	Keterangan
I	Bendahara Pengeluaran ER	1.019.965.157,00	0,00	0,00	1.019.965.157,00	Belum Bayar
	Sub Jumlah	1.019.965.157,00	0,00	0,00	1.019.965.157,00	
II	Pembebanan kepada 27 PNS/ Non PNS					
1	Ajudan N (Non PNS)	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	Lunas
2	Ajudan N (Non PNS)	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Lunas
3	Ajudan W (Non PNS)	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	Belum Bayar
4	Ajudan W (Non PNS)	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	Belum Bayar
5	Ajudan W (Non PNS)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Belum Bayar
6	JP (Pengusaha)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	Belum Bayar
7	Kabag Protokoler AR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Lunas
8	Bagian Pemerintahan PP	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Lunas
9	Kabag Kesra	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Lunas
10	Asisten I SH	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Lunas
11	Asisten I SH	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Lunas
12	Asisten I SH	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Lunas
13	Asisten I SH	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lunas
14	Asisten I SH	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Lunas
15	Asisten I SH	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Lunas
16	Asisten I SH	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Lunas



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

No	Pihak Terkait	Nilai Temuan	Penyetoran	Reklasifikasi	Sisa	Keterangan
17	Kabag Keuangan ZS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Lunas
18	Kabag Keuangan ZS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Lunas
19	Kabag Keuangan ZS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Lunas
20	Kabag Keuangan ZS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Lunas
21	Kabag Keuangan ZS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Lunas
22	Kabag Keuangan ZS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Belum Bayar
23	Kabag Keuangan ZS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Belum Bayar
24	Kabag Keuangan ZS	51.109.098,00	0,00	0,00	51.109.098,00	Belum Bayar
25	Kabag Keuangan ZS dan Pengusaha V	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Belum Bayar
26	Asisten III (Amru)	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Belum Bayar
27	DN - AG (PNS Setdakab)	4.500.000,00	2.064.500,00	0,00	2.435.500,00	Belum Lunas
	Kabag Keuangan ZS melalui TN	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
	Sub Jumlah	327.339.098,00	140.494.500,00	0,00	186.844.598,00	
	Reklasifikasi ke Kas Lainnya (Utang PFK) ER	0,00	0,00	69.888.750,00	0,00	Utang PFK
	Sub Jumlah	0,00	0,00	69.888.750,00	0,00	
	Total	1.347.304.255,00	140.494.500,00	69.888.750,00	1.136.921.005,00	

Bendahara Pengeluaran ER telah menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dan telah menjalani masa hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN tanggal 25 April 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 1 Maret 2024 sebagaimana telah diperbaiki dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6903 K/Pid.Sus/2024 tanggal 17 Oktober 2024.

5.3.4.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Tahun 2025
(Rp3.569.753.539,00)

Tahun 2024
(Rp3.086.507.016,00)

Saldo akumulasi amortisasi aset tak berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp3.569.753.539,00) dan (Rp3.086.507.016,00)). Rincian akumulasi penyusutan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran XV**. Rincian akumulasi penyusutan per jenis aset tak berwujud pada tabel berikut :

Tabel 5.78 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

No	Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	4.428.153.712,00	(3.569.753.539,00)	858.400.173,00
	Jumlah	4.428.153.712,00	(3.569.753.539,00)	858.400.173,00

5.3.5 Properti Investasi

Tahun 2025
Rp63.617.866.727,52

Tahun 2024
Rp65.652.908.164,52

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp63.617.866.727,52 dan Rp65.652.908.164,52. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu



menyajikan Properti Investasi sesuai dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 16 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.79 Rincian Properti Investasi

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	95.218.243.346,52	95.218.243.346,52
2	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(31.600.376.619,00)	(29.565.335.182,00)
Nilai Buku		63.617.866.727,52	65.652.908.164,52

5.3.5.1	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp95.218.243.346,52	Rp95.218.243.346,52

Jumlah Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp95.218.243.346,52 dan Rp Rp95.218.243.346,52. Properti Investasi Gedung dan Bangunan tersebut terdapat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp92.232.638.910,52 dan Sekretariat Daerah sebesar Rp2.985.604.436,00. Properti Investasi Gedung dan Bangunan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

Tabel 5.80 Rincian Properti Investasi Gedung dan Bangunan

No	SKPD	Uraian	Tahun Perolehan	Tanggal Perolehan	Luas Lantai	Alamat	Keterangan	Kondisi	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2025	Nilai Buku
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Eks Dinas Pasar)	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar	2019	18/07/2019	989	Jln. Asrol Adam Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan	Pasar Sioldengan	Baik	5.794.430.000,00	(811.220.200,00)	4.983.209.800,00
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Eks Dinas Pasar)	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar	2015	06/01/2015	180	Jalan Besar Ajamu Kec. Panai Hulu	Pasar Ajamu	Baik	1.999.288.850,00	(439.843.547,00)	1.559.445.303,00
3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Eks Dinas Pasar)	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar	2004	06/01/2004	96	Suka Makmur Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan	Bangunan Los Terbuka	Kurang Baik	130.130.000,00	(55.374.460,00)	74.755.540,00
4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Eks Dinas Pasar)	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar	1986	31/12/1986	300,6	Jln. Protokol Negeri Lama Kec. Bilah Hilir	Bangunan Los Terbuka	Kurang Baik	191.120.000,00	(131.806.900,00)	59.313.100,00
5	Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Eks Dinas Pasar)	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar	2002	06/01/2002	444	Kelurahan Negeri Lama Kec. Bilah Hilir	Bangunan Kios sebanyak 53 Pintu terdiri dari : (35 Pintu uk. 3m x 3m), (18 Pintu uk. 3m x 4m) + dangau-dangau + meja beton	Baik	1.557.105.040,00	(427.620.563,00)	1.129.484.477,00
6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Eks Dinas Pasar)	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar	2004	06/01/2004	192	Labuhan Bilik Kelurahan Labuhan Bilik Kec. Panai Tengah	Bangunan Los Terbuka	Baik	211.200.000,00	(89.872.340,00)	121.327.660,00
7	Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Eks Dinas Pasar)	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar	2004	06/01/2004	574	Labuhan Bilik Kelurahan Labuhan Bilik Kec. Panai Tengah	Bangunan Kios sebanyak 78 Pintu uk. 3m x 3m	Kurang Baik	2.417.235.070,52	(391.127.911,00)	2.026.107.159,52
8	Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Eks Dinas Pasar)	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar	2004	06/01/2004	90	Sei Berombang Kelurahan Sei Berombang Kec. Panai Hilir	Bangunan Los	Baik	833.809.247,00	(198.224.843,00)	635.584.404,00
9	Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Eks Dinas Pasar)	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar	2004	06/01/2004	896	Aek Nabara Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu	Bangunan Los sebanyak 32 Los terdiri dari (1 Pintu uk. 3m x 2,75m), 5 Pintu uk. 4m x 2,75m), (15 Pintu uk. 2m x 2,5m), (11 Pintu uk. 2m x 4m)	Baik	985.600.000,00	(419.404.260,00)	566.195.740,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

No	SKPD	Uraian	Tahun Perolehan	Tanggal Perolehan	Luas Lantai	Alamat	Keterangan	Kondisi	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2025	Nilai Buku
10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Eks Dinas Pasar)	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar	2004	06/01/2004	1300	Aek Nabara Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu	Bangunan Kios sebanyak 118 terdiri dari : (81 Pintu uk. 3m x 4m), (37 Pintu uk. 4m x 4 m)	Baik	1.430.000.000,00	(608.510.640,00)	821.489.360,00
11	Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Eks Dinas Pasar)	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar	2004	06/01/2004	1334	Aek Nabara Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu	Bangunan Kios sebanyak 109 Pintu uk. 3m x 3m	Baik	3.704.879.800,00	(926.093.561,00)	2.778.786.239,00
12	Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Eks Dinas Pasar)	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar	2004	06/01/2004	2048	Aek Nabara Kec. Bilah Hulu	Bangunan Ruko sebanyak 34 Pintu (uk. 4,5 m x 16 m)	Baik	4.153.600.000,00	(1.767.489.360,00)	2.386.110.640,00
13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Eks Dinas Pasar)	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar	2004	06/01/2004	792	Sigambal Kelurahan Sigambal Kec. Rantau Selatan	Bangunan Kios sebanyak 48 Pintu (uk. 3m x 3m)	Kurang Baik	871.200.000,00	(370.723.400,00)	500.476.600,00
14	Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Eks Dinas Pasar)	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar	2004	06/01/2004	3515	Jln. Sudirman Kelurahan Rantauprapat Kec. Rantau Utara	Bangunan Kios sebanyak 320 Pintu (58 Pintu uk. 4m x 4m) (148 Pintu uk. 3m x 3m) (58 Pintu uk. 3m x 2m) (41 Pintu uk. 3m x 4m) (4 Pintu uk. 4m x 6m) (2 Pintu uk. 4m x 4,5m) (2 Pintu uk. 4,9m x 5m) (1 Pintu uk. 4m x 606m) 3 Pintu + m	Baik	6.886.292.515,00	(2.536.875.170,00)	4.349.417.345,00
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Eks Dinas Pasar)	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar	2004	06/01/2004	2944	Jln. Sudirman Kelurahan Kartini Kec. Rantau Utara	Bangunan Ruko 29 Pintu uk. 4,5m x 16m)	Baik	5.970.800.000,00	(2.540.765.960,00)	3.430.034.040,00
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Eks Dinas Pasar)	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar	2015	06/01/2015	150	Jalan Besar Tanjung Haloban	Bangunan Los Terbuka	Baik	936.907.800,00	(206.119.716,00)	730.788.084,00
17	Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Eks Dinas Pasar)	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar	2008	06/01/2008	8649,72	Jln. Glugur Kelurahan Sirandorung Kec. Rantau Utara	Pasar Gelugur terdiri dari : 815 kios (332 Pintu uk. 3.6m x 3.6m), (483 Pintu uk. 3m x 3m)Pembangunan pasar Gelugur dari Tahap I-VII dengan nilai awal bangunan 567.900.000 (Koreksi dari tahun 2003 -2007 + pos + sec+ Penggantian + penambahan meja	Baik	54.159.040.588,00	(18.722.894.426,00)	35.436.146.162,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

No	SKPD	Uraian	Tahun Perolehan	Tanggal Perolehan	Luas Lantai	Alamat	Keterangan	Kondisi	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2025	Nilai Buku
Sub Jumlah Dinas Perdagangan dan Perindustrian									92.232.638.910,52	(30.643.967.257,00)	61.588.671.653,52
1	Sekretariat Daerah	Mess/Wisma/Tempat Peristirahatan	1993	06/01/1993	819,6	Jln. H.M Joni No. 22 Kelurahan Teladan Timur Kec. Medan Kota Kotamadya Medan	Bangunan Mess Pemda Medan Jumlah Awal 1.124.490.000 Tahun 2013 72.057.000 Tahun 2014 61.115.000	Kurang Baik	1.463.468.550,00	(681.091.455,00)	782.377.095,00
2	Sekretariat Daerah	Mess/Wisma/Tempat Peristirahatan	2016	06/01/2016		Kelurahan Sei Berombang Kec. Panai Hilir	Mes Pemkab Labuhanbatu di Sei Berombang	Baik	1.522.135.886,00	(275.317.907,00)	1.246.817.979,00
Sub Jumlah Sekretariat Daerah									2.985.604.436,00	(956.409.362,00)	2.029.195.074,00
TOTAL									95.218.243.346,52	(31.600.376.619,00)	63.617.866.727,52



5.3.6 Kewajiban **Tahun 2025**
Rp66.820.944.758,41 **Tahun 2024**
Rp97.766.761.217,41

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp66.820.944.758,41 dan Rp97.766.761.217,41 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.81 Rincian Saldo Kewajiban

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Kewajiban Jangka Pendek	66.820.944.758,41	97.766.761.217,41
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah		66.820.944.758,41	97.766.761.217,41

Dari tabel diatas menunjukan saldo kewajiban per 31 Desember 2025 mengalami penurunan dibandingkan saldo kewajiban pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp30.945.816.459,00 atau 31,65%. Rincian saldo kewajiban menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut :

5.3.6.1 Kewajiban Jangka Pendek **Tahun 2025**
Rp66.820.944.758,41 **Tahun 2024**
Rp97.766.761.217,41

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp66.820.944.758,41 dan Rp97.766.761.217,41 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.82 Rincian Mutasi Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Awal 2025	Mutasi		Saldo Akhir 2025
			Pembahan	Pengurangan	
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	69.888.750,00	144.062.694,00	0,00	213.951.444,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	1.104.367.082,00	599.019.432,00	627.700.415,00	1.075.686.099,00
3	Utang Belanja	73.163.310.200,00	51.379.425.732,00	67.568.226.681,00	56.974.509.251,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	23.429.195.185,41	3.867.443.404,00	18.739.840.625,00	8.556.797.964,41
Jumlah		97.766.761.217,41	55.989.951.262,00	86.935.767.721,00	66.820.944.758,41

Rincian kewajiban jangka pendek tersebut adalah sebagai berikut :

5.3.6.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) **Tahun 2025**
Rp213.951.444,00 **Tahun 2024**
Rp69.888.750,00

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp213.951.444,00 dan Rp69.888.750,00. Saldo tersebut terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Tahun 2017 sebesar Rp69.888.750,00 dan pada Bendahara Pengeluaran Kecamatan Panai Hilir sebesar Rp144.062.694,00. Bendahara Pengeluaran Kecamatan Panai Hilir telah melakukan penyetoran atas utang PFK tersebut ke Rekening Kas Negara pada tanggal 19 Mei 2026, sedangkan untuk Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah belum melakukan penyetorann. Rincian mengenai utang PFK tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :



Tabel 5.83 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

No	SKPD		Saldo Awal 2025	Mutasi 2025		Saldo Akhir 2025
				Tambah	Kurang	
1	Sekretariat Daerah		69.888.750,00	0,00	0,00	69.888.750,00
	-	PPh Pasal 21	5.666.400,00	0,00	0,00	5.666.400,00
	-	PPh Pasal 22	3.317.292,00	0,00	0,00	3.317.292,00
	-	PPh Pasal 23	24.960.550,00	0,00	0,00	24.960.550,00
	-	PPN	35.944.508,00	0,00	0,00	35.944.508,00
2	Kecamatan Panai Hilir		0,00	144.062.694,00	0,00	144.062.694,00
	-	PPh Pasal 21	0,00	10.240.000,00	0,00	10.240.000,00
	-	PPh Pasal 22	0,00	1.134.952,00	0,00	1.134.952,00
	-	PPh Pasal 23	0,00	25.040.394,00	0,00	25.040.394,00
	-	PPN	0,00	107.647.348,00	0,00	107.647.348,00
Jumlah			69.888.750,00	144.062.694,00	0,00	213.951.444,00

5.3.6.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka **Tahun 2025** **Tahun 2024**
Rp1.075.686.099,00 **Rp1.104.367.082,00**

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.075.686.099,00 dan Rp1.104.367.082,00. Jumlah tersebut merupakan pendapatan diterima dimuka dari setoran kelebihan pembayaran dari pihak ketiga yaitu dari pajak reklame yang masa berlakunya berakhir pada tahun 2026 pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp599.019.432,00 dan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas sewa tanah dan bangunan eks AKPER Labuhanbatu sebesar Rp476.666.667,00.

5.3.6.1.3 Utang Belanja **Tahun 2025** **Tahun 2024**
Rp56.974.509.251,00 **Rp73.163.310.200,00**

Saldo utang belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp56.974.509.251,00 dan Rp73.163.310.200,00. Utang belanja tersebut terdiri dari utang belanja pegawai, utang belanja barang dan jasa serta utang belanja modal. Adapun rincian utang belanja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.84 Rincian Utang Belanja

No	Uraian	Jumlah
1	Utang Belanja Pegawai	17.661.983.575,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	35.306.752.321,00
3	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.048.269.145,00
4	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.957.504.210,00
Jumlah		56.974.509.251,00

Adapun rincian utang belanja per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :



Tabel 5.85 Utang Belanja per SKPD

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	18.293.094.635,00
2	Dinas Kesehatan	336.236.089,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	34.175.332.255,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.411.714.853,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	201.643.272,00
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.556.488.147,00
Jumlah		56.974.509.251,00

Rincian lebih lanjut terdapat pada Lampiran XXVI.

5.3.6.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	Tahun 2025 Rp8.556.797.964,41	Tahun 2024 Rp23.429.195.185,41
------------------	------------------------------------	--	---

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp8.556.797.964,41 dan Rp23.429.195.185,41. Utang jangka pendek lainnya terdiri dari utang belanja modal yang dicatat pada Tahun 2025 dan utang lainnya diluar belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal. Adapun rincian utang jangka pendek lainnya per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.86 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per SKPD

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	293.994.182,41
2	Dinas Kesehatan	56.053.275,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	497.330.710,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	170.870.855,00
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.538.548.942,00
Jumlah		8.556.797.964,41

Rincian lebih lanjut terdapat pada Lampiran XXV dan XXVII.

5.3.6.2	Kewajiban Jangka Panjang	Tahun 2025 Rp0,00	Tahun 2024 Rp0,00
----------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau Nihil.

5.3.7	Ekuitas	Tahun 2025 Rp2.873.688.544.991,75	Tahun 2024 Rp2.822.081.102.505,86
--------------	----------------	--	--

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp2.873.688.544.991,75 dan Rp2.822.081.102.505,86 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.87 Rincian Ekuitas

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Kas dan Setara Kas	64.644.059.602,40	32.199.925.224,80
2	Piutang	192.058.812.179,02	190.417.207.025,05
3	Penyisihan Piutang	(73.466.758.987,10)	(69.623.749.589,20)
4	Beban Dibayar Dimuka	188.987.300,00	162.500.000,00
5	Persediaan	33.792.651.974,00	24.257.036.489,00
6	Investasi Jangka Panjang	70.469.393.916,98	70.413.457.121,11
7	Aset Tetap	2.499.343.357.938,88	2.496.994.299.777,91
8	Aset Lainnya	89.861.119.098,46	109.374.279.510,08
9	Properti Investasi	63.617.866.727,52	65.652.908.164,52
	Jumlah Aset	2.940.509.489.750,16	2.919.847.863.723,27
10	Kewajiban Jangka Pendek	66.820.944.758,41	97.766.761.217,41
11	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban	66.820.944.758,41	97.766.761.217,41
	Ekuitas	2.873.688.544.991,75	2.822.081.102.505,86

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Kabupaten merupakan konsolidasi dari Laporan Operasional seluruh Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Unsur-unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional sebagai berikut :

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.4.1 PENDAPATAN- LO	Rp1.346.247.108.485,49	Rp1.429.741.622.020,47

Pendapatan Laporan Operasional adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan
 - a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Adapun jenis pendapatan yang termasuk dalam kategori ini adalah pendapatan pajak daerah, pendapatan DAK dan DAU.
 - b. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Adapun jenis pendapatan yang termasuk dalam kategori ini adalah pendapatan retribusi daerah.
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Adapun pendapatan yang



termasuk dalam kategori ini adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer.

Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan-LO yaitu penjumlahan Pendapatan LRA dengan Piutang Pendapatan sampai dengan tahun berjalan (tahun laporan akuntansi) dikurangi Piutang tahun-tahun sebelumnya dan dikurangi dengan koreksi. Koreksi dapat berupa pendapatan diterima dimuka, koreksi piutang, koreksi lebih atau *double* bayar, koreksi pemindahan akun dan sebagainya.

Pendapatan-LO per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.346.247.108.485,49 dan Rp1.429.741.622.020,47. Adapun rincian Pendapatan-LO adalah sebagai berikut :

Tabel 5.88 Rekapitulasi Pendapatan-LO Selama TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Asli Daerah -LO	262.716.414.983,03	218.386.517.409,47	44.329.897.573,56	20,30
2	Pendapatan Transfer – LO	1.049.830.669.091,00	1.194.346.060.046,00	(144.515.390.955,00)	(12,10)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	33.700.024.411,46	17.009.044.565,00	16.690.979.846,46	98,13
4	Surplus Non Operasional-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Luar Biasa-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.346.247.108.485,49	1.429.741.622.020,47	(83.494.513.534,98)	(5,84)

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah -LO	Rp262.716.414.983,03	Rp218.386.517.409,47

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu didasarkan pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu tentang Pajak Daerah



dan Retribusi Daerah. Jumlah Realisasi PAD-LO sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp262.716.414.983,03 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.89 Rekapitulasi Penerimaan PAD-LO Selama TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	105.180.506.975,00	65.683.294.421,00	39.497.212.554,00	60,13
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	124.320.321.981,00	5.515.226.205,00	118.805.095.776,00	2.154,13
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	13.079.064.111,87	12.426.168.386,39	652.895.725,48	5,25
4	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	20.136.521.915,16	134.761.828.397,08	(114.625.306.481,92)	(85,06)
Jumlah		262.716.414.983,03	218.386.517.409,47	44.329.897.573,56	20,30

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah –LO	Rp105.180.506.975,00	Rp65.683.294.421,00

Jumlah realisasi Pajak Daerah-LO TA 2025 sebesar Rp105.180.506.975,00 jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah-LRA sebesar Rp101.792.589.272,00 terdapat selisih lebih sebesar Rp3.387.917.703,00. Selisih tersebut disebabkan adanya penambah pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp5.847.177.371,00 dan pengurang pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp2.459.259.668,00.

Penambah pendapatan Pajak Daerah-LO terdiri atas pencatatan piutang pajak daerah Tahun 2025 sebesar Rp5.350.937.116,00 ditambah pendapatan diterima dimuka tahun sebelumnya yang dicatat sebagai pendapatan LO tahun berjalan sebesar Rp496.240.255,00 pada SKPD Badan Pendapatan Daerah. Sedangkan pengurang pendapatan Pajak Daerah-LO terdiri atas penerimaan pembayaran piutang sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp1.860.240.236,00 ditambah pendapatan diterima dimuka Tahun 2025 sebesar Rp599.019.432,00 pada SKPD Badan Pendapatan Daerah. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah-LO TA 2024 sebesar Rp65.683.294.421,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp39.497.212.554,00 atau 60,13%.

Adapun perhitungan Pendapatan Pajak Daerah-LO untuk masing-masing pajak adalah sebagai berikut :



Tabel 5.90 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO untuk masing-masing Pajak

No	Uraian	LRA 2025	Mutasi Tambah			Mutasi Kurang			Pendapatan Pajak Daerah-LO
			Piutang 2025	Pendapatan Diterima Dimuka 2024	Jumlah Mutasi Tambah	Penerimaan Piutang 2024	Pendapatan Diterima Dimuka 2025	Jumlah Mutasi Kurang	
1	Pajak Hotel-LO	1.676.651.674,00	169.872.026,00	0,00	169.872.026,00	114.817.621,00	0,00	114.817.621,00	1.731.706.079,00
2	Pajak Restoran-LO	8.006.679.055,00	934.065.273,00	0,00	934.065.273,00	587.308.851,00	0,00	587.308.851,00	8.353.435.477,00
3	Pajak Hiburan-LO	1.592.417.024,00	119.347.349,00	0,00	119.347.349,00	5.092.000,00	0,00	5.092.000,00	1.706.672.373,00
4	Pajak Reklame-LO	1.214.746.466,00	0,00	496.240.255,00	496.240.255,00	0,00	599.019.432,00	599.019.432,00	1.111.967.289,00
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	29.271.699.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.271.699.107,00
6	Pajak Parkir-LO	518.746.135,00	54.941.318,00	0,00	54.941.318,00	42.005.727,00	0,00	42.005.727,00	531.681.726,00
7	Pajak Air Tanah-LO	837.804.842,00	77.416.720,00	0,00	77.416.720,00	58.883.100,00	0,00	58.883.100,00	856.338.462,00
8	Pajak Sarang Burung Walet-LO	15.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	235.615.000,00	13.199.000,00	0,00	13.199.000,00	11.185.000,00	0,00	11.185.000,00	237.629.000,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO	6.363.522.296,00	3.982.095.430,00	0,00	3.982.095.430,00	1.040.947.937,00	0,00	1.040.947.937,00	9.304.669.789,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	11.916.619.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.916.619.216,00
12	Opsen PKB	23.036.237.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.036.237.930,00
13	Opsen BBNKB	17.106.400.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.106.400.527,00
Jumlah		101.792.589.272,00	5.350.937.116,00	496.240.255,00	5.847.177.371,00	1.860.240.236,00	599.019.432,00	2.459.259.668,00	105.180.506.975,00



	Tahun 2025	Tahun 2024
5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO	Rp124.320.321.981,00	Rp5.515.226.205,00

Jumlah realisasi pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 sebesar Rp124.320.321.981,00 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp111.737.133.072,00 terdapat selisih lebih sebesar Rp12.583.188.909,00 yang disebabkan adanya penambah pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp30.440.704.629,00 dan pengurang pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp17.857.515.720,00.

Penambah pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp30.440.704.629,00 merupakan pencatatan piutang Tahun 2025 pada Rumah Sakit Umum Daerah/ BLUD sebesar Rp30.244.880.829,00 dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp194.363.640,00 serta pendapatan diterima dimuka Tahun 2024 sebesar Rp1.460.160,00 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sedangkan pengurang pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp17.857.515.720,00 merupakan penerimaan pembayaran piutang sampai dengan Tahun 2025 pada Rumah Sakit Umum Daerah/ BLUD sebesar Rp17.543.616.000,00 dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp313.899.720,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp5.515.226.205,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp118.805.095.776,00 atau 2.154,13%. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya kenaikan Retribusi Daerah-LO pada Tahun 2025 adalah adanya perubahan akun pendapatan pada Rumah Sakit Umum Daerah/ BLUD yang sebelumnya dicatat pada akun Lain-lain PAD Yang Sah-LO pada Tahun 2024 menjadi Retribusi Daerah-LO pada Tahun 2025. Penjelasan mengenai Retribusi Daerah-LO untuk masing-masing retribusi adalah sebagai berikut :



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

Tabel 5.91 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO untuk Masing-masing Retribusi

No	Uraian	LRA 2025	Mutasi Tambah			Mutasi Kurang			Pendapatan Retribusi Daerah-LO
			Piutang 2025	Pendapatan Diterima Dimuka 2024	Jumlah Mutasi Tambah	Penerimaan Piutang 2024	Pendapatan Diterima Dimuka 2025	Jumlah Mutasi Kurang	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	68.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.660.000,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	106.013.975.951,00	30.244.880.829,00	0,00	30.244.880.829,00	17.543.616.000,00	0,00	17.543.616.000,00	118.715.240.780,00
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	1.446.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.089.000,00
4	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	645.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.545.000,00
5	Retribusi Kios-LO	1.135.612.180,00	194.363.640,00	1.460.160,00	195.823.800,00	313.899.720,00	0,00	313.899.720,00	1.017.536.260,00
6	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	28.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450.000,00
7	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	25.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.234.000,00
8	Retribusi Pemakaian Alat-LO	112.563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.563.000,00
9	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO	787.451.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.451.075,00
10	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	349.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.300.000,00
11	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	123.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500.000,00
12	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	42.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.425.000,00
13	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00
14	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	29.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250.000,00
15	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	898.419.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.419.866,00
16	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	19.458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.458.000,00
Jumlah		111.737.133.072,00	30.439.244.469,00	1.460.160,00	30.440.704.629,00	17.857.515.720,00	0,00	17.857.515.720,00	124.320.321.981,00



	Tahun 2025	Tahun 2024
5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan– LO	Rp13.079.064.111,87	Rp12.426.168.386,39

Jumlah realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2025 sebesar Rp13.079.064.111,87 tersebut merupakan dividen atas saham Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu di PT Bank Sumut sebesar Rp13.023.127.316,00 dan Bagian Laba atas penyertaan modal di PDAM Tirta Bina Rantauprapat sebesar Rp55.936.795,87 dan dicatat sebagai penambah ekuitas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada PDAM Tirta Bina Rantauprapat. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2024 sebesar Rp12.426.168.386,39 terjadi kenaikan sebesar Rp652.895.725,48 atau 5,25%.

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.4.1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah – LO	Rp20.136.521.915,16	Rp134.761.828.397,08

Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 sebesar Rp20.136.521.915,16 jika dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp20.006.521.915,16 maka terdapat selisih lebih sebesar Rp130.000.000,00. Selisih tersebut disebabkan adanya penambah Lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp130.000.000,00 yang merupakan pendapatan diterima dimuka Tahun 2024 atas sewa tanah dan bangunan eks. Akademi Keperawatan pada SKPD BPKAD. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp134.761.828.397,08 terdapat penurunan sebesar Rp114.625.306.481,92 atau 85,06%. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya penurunan Lain-lain PAD yang Sah-LO pada Tahun 2025 adalah adanya perubahan akun pendapatan pada Rumah Sakit Umum Daerah/ BLUD yang sebelumnya dicatat pada akun Lain-lain PAD Yang Sah-LO pada Tahun 2024 menjadi Retribusi Daerah-LO pada Tahun 2025. Penjelasan mengenai Lain-lain PAD yang Sah-LO adalah sebagai berikut :



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

Tabel 5.92 Lain-Lain PAD Yang Sah-LO

No	Uraian	LRA 2025	Mutasi Tambah			Mutasi Kurang			Lain-Lain PAD Yang Sah LO
			Piutang 2025	Pendapatan Diterima Dimuka 2024	Jumlah Mutasi Tambah	Piutang 2024	Pendapatan Diterima Dimuka 2025	Jumlah Mutasi Kurang	
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	854.532.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.532.500,00
2	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.453.015.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.015.941,00
3	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	7.482.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482.143,00
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	8.055.859.595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055.859.595,24
5	Pendapatan Denda PBBP2-LO	163.766.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.766.888,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS-LO	9.146.932.841,49	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.276.932.841,49
7	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	324.932.006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.932.006,43
Jumlah		20.006.521.915,16	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.136.521.915,16



Tahun 2025 **Tahun 2024**

5.4.1.2 Pendapatan Transfer- LO **Rp1.049.830.669.091,00** **Rp1.194.346.060.046,00**

Pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer atau penerimaan dari pemerintah pusat, pemerintah pusat lainnya, Pemerintah Daerah lainnya maupun pemerintah provinsi dengan persentase atau pembagian tertentu, sampai dengan 31 Desember 2025 telah direalisasikan sebesar Rp1.049.830.669.091,00. Rincian pendapatan transfer tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5.93 Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Transfer Selama Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	1.003.806.742.345,00	1.084.093.639.772,00	(80.286.897.427,00)	(7,41)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	46.023.926.746,00	110.252.420.274,00	(64.228.493.528,00)	(58,26)
Jumlah		1.049.830.669.091,00	1.194.346.060.046,00	(144.515.390.955,00)	(12,10)

Tahun 2025 **Tahun 2024**

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer **Rp1.003.806.742.345,00** **Rp1.084.093.639.772,00**
Pemerintah Pusat – LO

Jumlah realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat Tahun 2025 sebesar Rp1.003.806.742.345,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.94 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

No	Uraian	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
1	Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	61.247.131.700,00	63.847.868.000,00	(2.600.736.300,00)	(4,07)
2	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	708.539.112.807,00	697.778.171.746,00	10.760.941.061,00	1,54
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	8.103.161.420,00	94.082.696.267,00	(85.979.534.847,00)	(91,39)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	167.174.623.174,00	147.680.932.259,00	19.493.690.915,00	13,20
5	Dana Desa-LO	58.742.713.244,00	77.359.788.000,00	(18.617.074.756,00)	(24,07)
6	Insentif Fiskal-LO	0,00	3.344.183.500,00	(3.344.183.500,00)	(100,00)
Jumlah		1.003.806.742.345,00	1.084.093.639.772,00	(80.286.897.427,00)	(7,41)

Jika dibandingkan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat-LRA sebesar Rp1.004.387.330.345,00 dengan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat-LO sebesar Rp1.003.806.742.345,00 maka terdapat selisih sebesar Rp580.588.000,00. Hal ini disebabkan adanya pengurang pendapatan transfer pemerintah pusat-LO yaitu penerimaan Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2024 pada Tahun 2025 sebesar Rp580.588.000,00. Adapun rincian Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2025 dan Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.95 Rincian Treasury Deposit Facility (TDF) dan Piutang DBH

No	Uraian	TDF Tahun 2025	TDF Tahun 2024
1	Dana Bagi Hasil (DBH)- LO		
	- DBH PBB-LO	0,00	296.158.000,00
	- DBH SDA Minyak Bumi-LO	0,00	86.140.000,00
	- DBH SDA Gas Bumi-LO	0,00	1.000,00



No	Uraian	TDF Tahun 2025	TDF Tahun 2024
	- DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	0,00	6.051.000,00
	- DBH SDA Mineral dan Batubara-LO	0,00	186.071.000,00
	- DBH SDA Kehutanan-LO	0,00	6.167.000,00
Jumlah		0,00	580.588.000,00

Tahun 2025
Tahun 2024

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer **Rp46.023.926.746,00** **Rp110.252.420.274,00**
Antar Daerah – LO

Jumlah realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO sebesar Rp46.023.926.746,00 merupakan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama Tahun 2025. Pencatatan piutang transfer Pemerintah Provinsi sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/221/KPTS/2026 tanggal 25 Maret 2026 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang Dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026. Adapun rincian pendapatan transfer antar daerah-LO sebagai berikut :

Tabel 5.96 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

No	Uraian	Realisasi LRA	Piutang 2025	Piutang 2024	Realisasi LO
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	20.198.368.823,00	91.014.895,00	20.198.368.823,00	91.014.895,00
2	Bagi Hasil BBN Kendaraan Bermotor-LO	13.186.371.455,00	128.974.052,00	13.186.371.455,00	128.974.052,00
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	46.490.979.649,00	16.789.591.185,00	46.240.979.649,00	17.039.591.185,00
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	1.119.284.726,00	588.439.656,00	1.119.284.726,00	588.439.656,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	28.175.906.958,00	0,00	0,00	28.175.906.958,00
Jumlah		109.170.911.611,00	17.598.019.788,00	80.745.004.653,00	46.023.926.746,00

Tahun 2025
Tahun 2024

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan **Rp33.700.024.411,46** **Rp17.009.044.565,00**
Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan diluar PAD dan Pendapatan Transfer berupa Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebagai berikut :

Tabel 5.97 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

No	Uraian	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
1	Pendapatan Hibah- LO	14.465.175.313,46	1.000.210.130,00	13.464.965.183,46	1.346,21
2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	19.234.849.098,00	16.008.834.435,00	3.226.014.663,00	20,15
Jumlah		33.700.024.411,46	17.009.044.565,00	16.690.979.846,46	98,13



	Tahun 2025	Tahun 2024
5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO	Rp14.465.175.313,46	Rp1.000.210.130,00

Jumlah realisasi Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 sebesar Rp14.465.175.313,46 sedangkan Pendapatan Hibah-LRA Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau selisih sebesar Rp14.465.175.313,46 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.98 Perbedaan Pendapatan Hibah di LRA dan LO

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Hibah Persediaan Bahan Obat-obatan dari BKKBN Provinsi Sumatera Utara (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	787.894.376,00
2	Pendapatan Hibah Aset Tetap Tanah dari PSU (Prasarana Sarana Utilitas Umum) (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	5.724.976.420,00
3	Pendapatan Hibah Aset Tetap Jalan, Jaringan dan, Irigasi dari PSU (Prasarana Sarana Utilitas Umum) (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	4.908.095.991,00
4	Pendapatan Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	2.720.806.233,46
5	Pendapatan Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari CSR PT. Bank Sumut (Tugu Simpang 6) (Dinas Lingkungan Hidup)	323.402.293,00
Jumlah		14.465.175.313,46

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.4.1.3.2 Dana Darurat – LO	Rp0,00	Rp0,00

Jumlah realisasi Dana Darurat – LO Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 atau Nihil.

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.4.1.3.3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO	Rp19.234.849.098,00	Rp16.008.834.435,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp19.234.849.098,00 dan Rp16.008.834.435,00. Jumlah realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO Tahun 2025 sama dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LRA dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.99 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah (Pengembalian Dana BOS)	38.458.000,00
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	19.196.391.098,00
Jumlah		19.234.849.098,00



5.4.2 Beban **Tahun 2025**
Rp1.364.449.759.848,76 **Tahun 2024**
Rp1.395.910.232.541,72

Jumlah beban yang diakui pada TA 2025 sebesar Rp1.364.449.759.848,76 dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Tabel 5.100 Rekapitulasi Beban Selama TA 2025 dan 2025

No	URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
1	Beban Operasi	1.056.532.716.955,76	1.074.147.771.637,72	(17.615.054.681,96)	(1,64)
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	158.991.130.382,00	162.846.921.591,00	(3.855.791.209,00)	(2,37)
3	Beban Transfer	148.500.051.511,00	158.604.517.213,00	(10.104.465.702,00)	(6,37)
4	Beban Tidak Terduga	425.861.000,00	311.022.100,00	114.838.900,00	36,92
Jumlah		1.364.449.759.848,76	1.395.910.232.541,72	(31.460.472.692,96)	(2,25)

5.4.2.1 Beban Operasi **Tahun 2025**
Rp1.056.532.716.955,76 **Tahun 2024**
Rp1.074.147.771.637,72

Realisasi beban operasi pada Tahun 2025 sebesar Rp1.056.532.716.955,76 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.101 Rincian Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024

No	URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
1	Beban Pegawai	655.121.417.034,00	632.788.241.341,00	22.333.175.693,00	3,53
2	Beban Persediaan	66.295.906.857,80	148.490.707.419,20	(82.194.800.561,40)	(55,35)
3	Beban Barang Jasa	257.916.025.098,79	175.729.914.224,15	82.186.110.874,64	46,77
4	Beban Pemeliharaan	9.874.937.102,27	15.566.293.538,27	(5.691.356.436,00)	(36,56)
5	Beban Perjalanan Dinas	52.942.436.865,00	76.502.041.881,00	(23.559.605.016,00)	(30,80)
6	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Hibah	10.538.984.600,00	21.270.352.000,00	(10.731.367.400,00)	(50,45)
9	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Beban Penyisihan Piutang	3.843.009.397,90	3.800.221.234,10	42.788.163,80	1,13
Jumlah		1.056.532.716.955,76	1.074.147.771.637,72	(17.615.054.681,96)	(1,64)

5.4.2.1.1 Beban Pegawai - LO **Tahun 2025**
Rp655.121.417.034,00 **Tahun 2025**
Rp632.788.241.341,00

Pada TA 2025 realisasi beban pegawai – LO sebesar Rp655.121.417.034,00 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.102 Rincian Realisasi Beban Pegawai - LO Tahun 2025 dan 2024

No	URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	380.923.875.139,00	372.669.351.139,00	8.254.524.000,00	2,21
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	204.616.539.183,00	101.437.276.641,00	103.179.262.542,00	101,72
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	134.471.376.486,00	(134.471.376.486,00)	0,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	23.681.326.826,00	23.283.584.466,00	397.742.360,00	1,71
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	749.848.865,00	295.652.609,00	454.196.256,00	153,62
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	652.000.000,00	631.000.000,00	21.000.000,00	3,33
7	Beban Pegawai BOSP	172.160.000,00	0,00	172.160.000,00	0,00
8	Beban Pegawai BLUD	44.325.667.021,00	0,00	44.325.667.021,00	0,00
Jumlah		655.121.417.034,00	632.788.241.341,00	22.333.175.693,00	3,53

Beban Pegawai–LO Tahun 2025 sebesar Rp655.121.417.034,00 merupakan beban pegawai selama tahun 2025. Terdapat selisih sebesar Rp26.205.335.442,00 jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai–LRA Tahun 2025 sebesar Rp681.326.752.476,00 yang disebabkan adanya mutasi tambah berupa pencatatan utang beban pegawai dan mutasi kurang berupa pembayaran utang beban pegawai yang terdiri dari :

Mutasi Tambah :

- Pencatatan Utang IWP BPJS 4% Tahun 2025	Rp	523.909.501,00
- Pencatatan Utang TPG THR dan Gaji 13 PNSD Tahun 2025	Rp	16.105.495.428,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	16.629.404.929,00

Mutasi Kurang :

- Pembayaran Utang IWP BPJS 4% Tahun 2024	Rp	6.246.617.843,00
- Pembayaran Utang TPP Tahun 2024	Rp	36.588.122.528,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	42.834.740.371,00
Selisih	Rp	26.205.335.442,00

Adapun rincian beban pegawai–LO masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.103 Rincian Beban Pegawai – LO Berdasarkan SKPD

No	SKPD	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Dinas Pendidikan	306.061.729.920,00	261.619.380.413,00	44.442.349.507,00	16,99
2	Dinas Kesehatan	125.192.738.932,00	129.268.703.330,00	(4.075.964.398,00)	(3,15)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	44.325.667.021,00	50.076.777.915,00	(5.751.110.894,00)	(11,48)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.765.310.744,00	8.636.804.247,00	(871.493.503,00)	(10,09)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawan Permukiman	2.414.148.018,00	2.457.068.902,00	(42.920.884,00)	(1,75)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.741.225.984,00	6.565.139.888,00	(823.913.904,00)	(12,55)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.600.624.070,00	2.944.636.610,00	(344.012.540,00)	(11,68)
8	Dinas Sosial	3.004.259.541,00	3.245.167.204,00	(240.907.663,00)	(7,42)
9	Dinas Tenaga Kerja	2.243.461.351,00	2.270.333.896,00	(26.872.545,00)	(1,18)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.084.007.378,00	2.357.513.357,00	(273.505.979,00)	(11,60)



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

No	SKPD	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
11	Dinas Pangan	2.369.496.873,00	2.530.037.293,00	(160.540.420,00)	(6,35)
12	Dinas Pertanahan	1.626.213.073,00	1.835.424.047,00	(209.210.974,00)	(11,40)
13	Dinas Lingkungan Hidup	2.683.773.227,00	3.120.753.144,00	(436.979.917,00)	(14,00)
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.396.577.500,00	3.606.762.916,00	(210.185.416,00)	(5,83)
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.157.985.381,00	2.499.363.333,00	(341.377.952,00)	(13,66)
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.072.016.899,00	4.153.233.268,00	(81.216.369,00)	(1,96)
17	Dinas Perhubungan	4.052.971.168,00	4.277.785.997,00	(224.814.829,00)	(5,26)
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.893.903.689,00	3.367.253.096,00	(473.349.407,00)	(14,06)
19	Dinas Koperasi dan UKM	2.595.715.207,00	3.328.294.870,00	(732.579.663,00)	(22,01)
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	2.956.093.283,00	3.217.289.642,00	(261.196.359,00)	(8,12)
21	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3.360.367.010,00	3.520.368.843,00	(160.001.833,00)	(4,55)
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.272.868.302,00	2.685.660.310,00	(412.792.008,00)	(15,37)
23	Dinas Kelautan Perikanan	2.334.881.360,00	2.504.791.509,00	(169.910.149,00)	(6,78)
24	Dinas Pertanian	9.017.155.314,00	10.076.202.875,00	(1.059.047.561,00)	(10,51)
25	Dinas Peternakan	2.378.727.041,00	2.733.599.494,00	(354.872.453,00)	(12,98)
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.647.240.328,00	4.347.539.850,00	(700.299.522,00)	(16,11)
27	Sekretariat Daerah	16.271.806.724,00	17.944.176.633,00	(1.672.369.909,00)	(9,32)
28	Sekretariat DPRD	28.608.008.260,00	28.258.861.559,00	349.146.701,00	1,24
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.251.972.512,00	3.786.790.606,00	(534.818.094,00)	(14,12)
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.420.335.197,00	5.205.506.663,00	214.828.534,00	4,13
31	Badan Pendapatan Daerah	8.801.942.325,00	8.030.775.860,00	771.166.465,00	9,60
32	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3.776.484.799,00	3.835.587.704,00	(59.102.905,00)	(1,54)
33	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.651.055.993,00	2.841.870.042,00	(190.814.049,00)	(6,71)
34	Inspektorat Kabupaten	6.825.909.374,00	7.363.077.219,00	(537.167.845,00)	(7,30)
35	Kecamatan Bilah Hulu	2.525.652.594,00	2.861.935.196,00	(336.282.602,00)	(11,75)
36	Kecamatan Pangkatan	1.295.915.861,00	1.318.803.805,00	(22.887.944,00)	(1,74)
37	Kecamatan Bilah Barat	1.708.650.606,00	2.004.102.862,00	(295.452.256,00)	(14,74)
38	Kecamatan Bilah Hilir	1.631.668.965,00	1.791.965.839,00	(160.296.874,00)	(8,95)
39	Kecamatan Panai Hulu	1.197.146.904,00	1.317.974.965,00	(120.828.061,00)	(9,17)
40	Kecamatan Panai Tengah	1.552.435.255,00	1.656.607.126,00	(104.171.871,00)	(6,29)
41	Kecamatan Panai Hilir	1.022.146.614,00	1.152.498.854,00	(130.352.240,00)	(11,31)
42	Kecamatan Rantau Selatan	6.421.194.587,00	6.813.146.485,00	(391.951.898,00)	(5,75)
43	Kecamatan Rantau Utara	7.115.279.436,00	7.467.677.845,00	(352.398.409,00)	(4,72)
44	Badan Kesatuan Bangsa	1.794.652.414,00	1.890.995.829,00	(96.343.415,00)	(5,09)
Jumlah		655.121.417.034,00	632.788.241.341,00	22.333.175.693,00	3,53

5.4.2.1.2 Beban Persediaan - LO **Tahun 2025** **Tahun 2024**
Rp66.295.906.857,80 **Rp148.490.707.419,20**

Dalam penyajian Laporan Operasional, Pemkab Labuhanbatu menyajikan Laporan Operasional sesuai dengan format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang



Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyajian tersebut Pemkab Labuhanbatu melakukan klasifikasi beban barang dan jasa menjadi 4 (empat) komponen beban yaitu beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas. Untuk beban persediaan disajikan dengan memperhitungkan seluruh objek rekening Beban Barang Pakai Habis. Bila dibandingkan beban persediaan-LO TA 2025 sebesar Rp66.295.906.857,80 dengan realisasi beban persediaan-LO Tahun 2024 sebesar Rp148.646.182.755,80 maka beban persediaan-LO Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp82.194.800.561,40 atau 55,35%. Jika dibandingkan hasil penambahan saldo awal persediaan dan belanja-LRA dikurangi saldo akhir persediaan dengan beban persediaan-LO terdapat selisih sebesar Rp17.925.328.385,80. Selisih tersebut disebabkan adanya jurnal penyesuaian yang berkaitan dengan beban persediaan, dengan rincian sebagai berikut :



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

Tabel 5.104 Perhitungan Beban Persediaan

No	Uraian	LRA	Saldo Awal	Saldo Akhir	Beban Persediaan (Rumus)	Beban Persediaan (Face LO)	Selisih
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5	7	8 = 7-6
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	764.106.336,00	2.975.000,00	2.975.000,00	764.106.336,00	378.871.330,00	(385.235.006,00)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	107.015.382,00	177.588.800,00	249.155.550,00	35.448.632,00	35.448.632,00	0,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.526.918.093,00	0,00	0,00	2.526.918.093,00	2.526.918.093,00	0,00
4	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	566.287.600,00	0,00	0,00	566.287.600,00	566.287.600,00	0,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	3.083.199.919,00	0,00	0,00	3.083.199.919,00	3.083.199.919,00	0,00
6	Beban Bahan-Bahan Lainnya	9.275.200,00	38.073.000,00	35.129.500,00	12.218.700,00	23.468.700,00	11.250.000,00
7	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	521.991.921,00	0,00	0,00	521.991.921,00	521.991.921,00	0,00
8	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	36.148.200,00	0,00	0,00	36.148.200,00	36.148.200,00	0,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.458.842.038,00	473.385.038,00	301.508.154,00	3.630.718.922,00	3.856.101.545,00	225.382.623,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	4.677.800,00	0,00	4.677.800,00	4.677.800,00	0,00
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.468.517.678,00	64.734.391,00	56.074.420,00	6.477.177.649,00	6.520.128.744,00	42.951.095,00
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	88.361.000,00	264.000,00	360.000,00	88.265.000,00	88.265.000,00	0,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.782.838.844,00	14.870.800,00	371.427.415,00	1.426.282.229,00	1.463.257.229,00	36.975.000,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	529.467.328,00	17.166.772,00	41.583.512,00	505.050.588,00	544.474.113,00	39.423.525,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	90.240.000,00	40.748.692,00	72.370.355,00	58.618.337,00	130.988.692,00	72.370.355,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	55.165.743,00	0,00	0,00	55.165.743,00	55.165.743,00	0,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	943.295.000,00	0,00	0,00	943.295.000,00	943.295.000,00	0,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	971.845.744,00	80.587.061,00	10.184.090,00	1.042.248.715,00	1.491.151.658,80	448.902.943,80
20	Beban Obat-Obatan-Obat	1.408.974.351,00	10.532.553.381,00	15.543.319.157,00	(3.601.791.425,00)	4.057.239.790,00	7.659.031.215,00
21	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	7.849.710.767,00	4.290.186.169,00	5.242.590.128,00	6.897.306.808,00	12.044.686.936,00	5.147.380.128,00
22	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.681.015.800,00	8.388.484.994,00	11.462.883.188,00	(1.393.382.394,00)	1.283.385.233,00	2.676.767.627,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

No	Uraian	LRA	Saldo Awal	Saldo Akhir	Beban Persediaan (Rumus)	Beban Persediaan (Face LO)	Selisih
23	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.871.257.892,00	0,00	0,00	3.871.257.892,00	5.436.685.267,00	1.565.427.375,00
24	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.194.293.000,00	130.740.591,00	394.091.505,00	930.942.086,00	1.315.643.591,00	384.701.505,00
25	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	161.403.650,00	0,00	9.000.000,00	152.403.650,00	152.403.650,00	0,00
26	Beban Makanan dan Minuman Rapat	11.728.196.890,00	0,00	0,00	11.728.196.890,00	11.728.196.890,00	0,00
27	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.522.180.115,00	0,00	0,00	3.522.180.115,00	3.522.180.115,00	0,00
28	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	670.551.526,00	0,00	0,00	670.551.526,00	670.551.526,00	0,00
29	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1.092.491.500,00	0,00	0,00	1.092.491.500,00	1.092.491.500,00	0,00
30	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	6.930.000,00	0,00	0,00	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00
31	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	411.564.835,00	0,00	0,00	411.564.835,00	411.564.835,00	0,00
32	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	429.108.850,00	0,00	0,00	429.108.850,00	429.108.850,00	0,00
33	Beban Pakaian Adat Daerah	362.045.000,00	0,00	0,00	362.045.000,00	362.045.000,00	0,00
34	Beban Pakaian Batik Tradisional	828.625.755,00	0,00	0,00	828.625.755,00	828.625.755,00	0,00
35	Beban Pakaian Olahraga	224.580.000,00	0,00	0,00	224.580.000,00	224.580.000,00	0,00
36	Beban Pakaian Paskibraka	449.748.000,00	0,00	0,00	449.748.000,00	449.748.000,00	0,00
Jumlah		57.906.193.957,00	24.257.036.489,00	33.792.651.974,00	48.370.578.472,00	66.295.906.857,80	17.925.328.385,80



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

Mutasi Tambah :		
1. Hibah Persediaan dari BKKBN Provsu		787.894.376,00
1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	787.894.376,00	
2. Persediaan Akhir dari Beban Barang dan Jasa BLUD		12.788.107.590,00
1. Rumah Sakit Umum Daerah/BLUD	12.788.107.590,00	
3. Reklasifikasi dari Aset Tetap		4.754.861.425,80
1. Dinas Pendidikan	1.524.904.473,00	
2. Dinas Kesehatan	105.892.675,80	
3. Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat	192.923.290,00	
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	849.197.375,00	
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	36.975.000,00	
6. Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	21.706.708,00	
7. Dinas Pertanian	684.425.000,00	
8. Sekretariat Daerah	849.908.750,00	
9. Kecamatan Bilah Barat	199.455.900,00	
10. Kecamatan Bilah Hulu	6.489.354,00	
11. Kecamatan Panai Hulu	6.489.000,00	
12. Kecamatan Panai Hilir	77.038.000,00	
13. Kecamatan Rantau Selatan	199.455.900,00	
Jumlah Mutasi Tambah		18.330.863.391,80
Mutasi Kurang :		
1. Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga		5.535.289,00
1. Dinas Kesehatan	5.535.289,00	
2. Reklasifikasi ke Aset Tetap		399.999.717,00
1. Kecamatan Bilah Hilir	399.999.717,00	
Jumlah Mutasi Kurang		405.535.006,00
Selisih		17.925.328.385,80

5.4.2.1.3 Beban Barang dan Jasa – LO **Tahun 2025** **Tahun 2024**
Rp257.916.025.098,79 **Rp175.729.914.224,15**

Pada Tahun 2025 realisasi beban jasa-LO sebesar Rp257.916.025.098,79 apabila dibandingkan dengan realisasi beban jasa-LO Tahun 2024 sebesar Rp175.729.914.224,15 mengalami kenaikan sebesar Rp82.186.110.874,64 atau 46,77% dengan rincian :

Tabel 5.105 Rincian Beban Barang Jasa

No	URAIAN	SALDO 2025
1	Beban Barang Tak Habis Pakai	856.185.097,50
2	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	861.870.894,00
3	Beban Jasa Kantor	92.329.026.345,00
4	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	39.408.273.253,00
5	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.543.414.082,00
6	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.338.399.892,00
7	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.321.729.804,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

No	URAIAN	SALDO 2025
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	41.000.000,00
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.702.033.000,00
11	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.037.540.882,00
12	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	238.309.566,00
13	Beban Barang dan Jasa BOSP	43.886.809.803,00
14	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.141.689.426,00
15	Beban Barang dan Jasa BLUD	60.209.743.054,29
Jumlah		257.916.025.098,79

Jika dibandingkan realisasi beban barang dan jasa-LO sebesar Rp257.916.025.098,79 dengan realisasi belanja barang dan jasa-LRA sebesar Rp275.241.047.370,29 maka terdapat selisih sebesar Rp17.325.022.271,50. Hal ini disebabkan adanya penambah beban barang dan jasa-LO sebesar Rp30.734.430.816,50 dan pengurang beban barang dan jasa-LO sebesar Rp48.059.453.088,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.106 Selisih Beban Barang Jasa LO dan LRA

No	URAIAN	LRA 2025	LO 2025	Selisih
1	2	3	4	5 = 4-3
1	Beban Barang Tak Habis Pakai	191.809.000,00	856.185.097,50	664.376.097,50
2	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.723.122.896,00	861.870.894,00	(861.252.002,00)
3	Beban Jasa Kantor	92.329.026.345,00	92.329.026.345,00	0,00
4	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	39.564.760.553,00	39.408.273.253,00	(156.487.300,00)
5	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.543.414.082,00	3.543.414.082,00	0,00
6	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.208.399.892,00	1.338.399.892,00	130.000.000,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	5.993.052.114,00	2.321.729.804,00	(3.671.322.310,00)
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00
9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.702.033.000,00	2.702.033.000,00	0,00
10	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.037.540.882,00	2.037.540.882,00	0,00
11	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	238.309.566,00	238.309.566,00	0,00
12	Beban Barang dan Jasa BOSP	53.923.371.600,00	43.886.809.803,00	(10.036.561.797,00)
13	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.141.689.426,00	8.141.689.426,00	0,00
14	Beban Barang dan Jasa BLUD	63.603.518.014,29	60.209.743.054,29	(3.393.774.960,00)
Jumlah		275.241.047.370,29	257.916.025.098,79	(17.325.022.271,50)

Mutasi Tambah :

1. Beban Dibayar Dimuka Tahun 2024		130.000.000,00
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten	130.000.000,00
2. Pencatatan Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025		29.940.054.719,00
1.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9.975.050,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat	29.930.079.669,00
3. Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Ekstrakomptable		664.376.097,50
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.625.000,00
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan	21.049.998,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

3.	Dinas Kesehatan	287.402.868,50
4.	Dinas Pendidikan	233.956.897,00
5.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.613.600,00
6.	Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat	33.121.138,00
7.	Sekretariat Daerah Kabupaten	14.826.500,00
8.	Sekretariat DPRD	46.780.096,00
Jumlah Mutasi Tambah		30.734.430.816,50
Mutasi Kurang :		
1. Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025		156.487.300,00
1.	Sekretariat DPRD	156.487.300,00
2. Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024		22.647.639.285,00
1.	Dinas Kesehatan	11.471.850,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.908.510.893,00
3.	Dinas Pendidikan	62.215.847,00
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19.885.206,00
5.	Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat	20.645.555.489,00
3. Reklasifikasi ke Aset Tetap		12.467.218.913,00
1.	Dinas Kesehatan	1.455.481.633,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	671.580.000,00
3.	Dinas Pendidikan	10.248.848.778,00
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	89.808.502,00
5.	Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat	1.500.000,00
4. Reklasifikasi ke Barang Habis Pakai		12.788.107.590,00
1.	Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat	12.788.107.590,00
Jumlah Mutasi Kurang		48.059.453.088,00
Selisih		(17.325.022.271,50)

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan – LO	Rp9.874.937.102,27	Rp15.566.293.538,27

Pada Tahun 2025 realisasi beban pemeliharaan – LO sebesar Rp9.874.937.102,27 bila dibandingkan dengan realisasi beban pemeliharaan–LO Tahun 2024 sebesar Rp15.566.293.538,27 mengalami penurunan sebesar Rp5.691.356.436,00 atau 36,56% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.107 Beban Pemeliharaan

No	URAIAN	SALDO 2025
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.617.088.200,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.693.509.043,27
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.526.839.859,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	37.500.000,00
Jumlah		9.874.937.102,27



Jika dibandingkan realisasi beban pemeliharaan-LO sebesar Rp9.874.937.102,27 dengan realisasi belanja pemeliharaan-LRA sebesar Rp15.473.291.005,27 maka terdapat selisih sebesar Rp5.598.353.903,00. Hal ini disebabkan adanya pengurang beban pemeliharaan-LO sebesar Rp5.598.353.903,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.108 Selisih Beban Pemeliharaan LO dan LRA

No	URAIAN	LRA 2025	LO 2025	Selisih
1	2	3	4	5 = 4-3
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.617.088.200,00	5.617.088.200,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.402.759.446,27	2.693.509.043,27	(3.709.250.403,00)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.415.943.359,00	1.526.839.859,00	(1.889.103.500,00)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00
Jumlah		15.473.291.005,27	9.874.937.102,27	(5.598.353.903,00)

Mutasi Kurang :

1. Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024		181.792.697,00
1.	Dinas Pendidikan	84.262.132,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	97.530.565,00
2. Reklasifikasi ke Aset Tetap		5.416.561.206,00
1.	Dinas Pendidikan	3.527.457.706,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.889.103.500,00
Jumlah Mutasi Kurang		5.598.353.903,00
Selisih		(5.598.353.903,00)

5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas –LO **Tahun 2025** **Tahun 2024**
Rp52.942.436.865,00 **Rp76.502.041.881,00**

Pada Tahun 2025 realisasi beban perjalanan dinas–LO sebesar Rp52.942.436.865,00 bila dibandingkan dengan realisasi beban perjalanan dinas–LO Tahun 2024 sebesar Rp76.502.041.881,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.559.605.016,00 atau 30,80% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.109 Beban Perjalanan Dinas

No	URAIAN	SALDO 2025
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	44.224.622.715,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.497.559.150,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	980.395.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	239.860.000,00
Jumlah		52.942.436.865,00

Jika dibandingkan realisasi beban perjalanan dinas-LO sebesar Rp52.942.436.865,00 dengan realisasi belanja perjalanan dinas-LRA sebesar Rp52.942.436.865,00 maka tidak terdapat selisih dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.110 Selisih Beban Perjalanan Dinas LO dan LRA

No	Uraian	LRA 2025	LO 2024	Selisih
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	44.224.622.715,00	44.224.622.715,00	0,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.497.559.150,00	7.497.559.150,00	0,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	980.395.000,00	980.395.000,00	0,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	239.860.000,00	239.860.000,00	0,00
Jumlah		52.942.436.865,00	52.942.436.865,00	0,00

5.4.2.1.6 Beban Bunga **Tahun 2025**
Rp0,00 **Tahun 2024**
Rp0,00

Realisasi Beban Bunga TA 2025 dan TA 2025 sebesar Rp0,00 atau Nihil.

5.4.2.1.7 Beban Subsidi **Tahun 2025**
Rp0,00 **Tahun 2024**
Rp0,00

Realisasi Beban Subsidi TA 2025 dan TA 2024 sebesar Rp0,00 atau Nihil.

5.4.2.1.8 Beban Hibah **Tahun 2025**
Rp10.538.984.600,00 **Tahun 2024**
Rp21.270.352.000,00

Pada Tahun 2025 realisasi beban hibah sebesar Rp10.538.984.600,00. Bila dibandingkan dengan realisasi beban hibah Tahun 2024 sebesar Rp21.270.352.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.731.367.400,00 atau 50,45%. Jika dibandingkan realisasi beban hibah-LO sebesar Rp10.538.984.600,00 dengan realisasi belanja hibah-LRA sebesar Rp10.538.984.600,00 maka tidak terdapat selisih. Rincian beban hibah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.111 Beban Hibah

No	URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.226.628.600,00	11.518.500.000,00	(8.291.871.400,00)	(71,99)
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.250.000.000,00	6.960.000.000,00	(2.710.000.000,00)	(38,94)
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.962.356.000,00	2.691.852.000,00	270.504.000,00	10,05
JUMLAH		10.538.984.600,00	21.270.352.000,00	(10.731.367.400,00)	(50,45)

5.4.2.1.9 Beban Bantuan Sosial **Tahun 2025**
Rp0,00 **Tahun 2024**
Rp0,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2025 dan TA 2024 sebesar Rp0,00 atau Nihil.



Tahun 2025
Rp3.843.009.397,90

Tahun 2024
Rp3.800.221.234,10

5.4.2.1.10 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp3.843.009.397,90 dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.112 Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	SKPD
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	0,00	0,00	Badan Pendapatan Daerah
2	Beban Penyisihan Pajak Restoran	0,00	8.974.450,00	Badan Pendapatan Daerah
3	Beban Penyisihan Pajak Hiburan	0,00	725.000,00	Badan Pendapatan Daerah
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	0,00	283.500,00	Badan Pendapatan Daerah
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.327.427.127,90	3.211.542.358,10	Badan Pendapatan Daerah
7	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	515.582.270,00	578.695.926,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Jumlah		3.843.009.397,90	3.800.221.234,10	

Tahun 2025
Rp158.991.130.382,00

Tahun 2024
Rp162.846.921.591,00

5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp158.991.130.382,00 dilakukan terhadap Aset Tetap, Aset Tidak Berwujud dan Aset Properti Investasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.113 Rincian Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025

No	Uraian	Akumulasi 2024	Beban 2025	Koreksi Penyusutan 2025	Akumulasi 2025
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	377.470.762.059,00	43.971.180.680,00	(23.822.940.579,00)	397.619.002.160,00
3	Gedung dan Bangunan	258.838.411.062,00	20.882.086.056,00	(1.245.364.194,00)	278.475.132.924,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.272.609.636.343,00	91.619.575.686,00	74.988.147,00	1.364.304.200.176,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Jumlah Aset Tetap		1.908.918.809.464,00	156.472.842.422,00	(24.993.316.626,00)	2.040.398.335.260,00
7	Aset Tidak Berwujud	3.086.507.016,00	483.246.523,00	0,00	3.569.753.539,00
8	Properti Investasi	29.565.335.182,00	2.035.041.437,00	0,00	31.600.376.619,00
Jumlah		1.941.570.651.662,00	158.991.130.382,00	(24.993.316.626,00)	2.075.568.465.418,00

Adapun rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.114 Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap per SKPD

No	SKPD	Akumulasi Penyusutan 2024	Beban Penyusutan 2025	Koreksi Penyusutan 2025	Akumulasi Penyusutan 2025
1	Dinas Pendidikan	214.314.629.471,00	19.755.400.136,00	(12.818.123.768,00)	221.251.905.839,00
2	Dinas Kesehatan	81.075.587.544,00	10.078.357.011,00	(5.744.628.477,00)	85.409.316.078,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	99.967.832.635,00	18.970.936.816,00	(2.304.401.015,00)	116.634.368.436,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

No	SKPD	Akumulasi Penyusutan 2024	Beban Penyusutan 2025	Koreksi Penyusutan 2025	Akumulasi Penyusutan 2025
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.137.912.826.886,00	77.323.631.447,00	(104.577.501,00)	1.215.131.880.832,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	111.324.479.322,00	11.842.667.737,00	106.952.000,00	123.274.099.059,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	12.286.398.499,00	684.848.083,00	(5,00)	12.971.246.577,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.645.695.189,00	207.802.326,00	0,00	8.853.497.515,00
8	Dinas Sosial	1.653.634.294,00	58.429.365,00	0,00	1.712.063.659,00
9	Dinas Tenaga Kerja	958.426.483,00	24.520.220,00	0,00	982.946.703,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.254.629.375,00	60.022.427,00	0,00	1.314.651.802,00
11	Dinas Pangan	2.530.817.010,00	128.131.555,00	0,00	2.658.948.565,00
12	Dinas Pertanahan	1.078.232.907,00	2.875.000,00	0,00	1.081.107.907,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	11.295.226.384,00	1.150.530.273,00	(977.992.125,00)	11.467.764.532,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.064.376.801,00	202.134.989,00	0,00	4.266.511.790,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.793.114.446,00	252.865.864,00	113.566.667,00	4.159.546.977,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.728.823.345,00	292.679.715,00	(106.905.496,00)	2.914.597.564,00
17	Dinas Perhubungan	33.772.698.163,00	1.722.093.372,00	(28.473.600,00)	35.466.317.935,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.675.286.328,00	413.351.876,00	0,00	5.088.638.204,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.245.367.087,00	75.327.849,00	(2.900.000,00)	1.317.794.936,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.316.757.455,00	160.627.983,00	(2.249.423,00)	2.475.136.015,00
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	12.242.559.520,00	576.989.826,00	(288.795.859,00)	12.530.753.487,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.664.787.572,00	285.681.343,00	33.169.998,00	2.983.638.913,00
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.380.351.392,00	152.298.752,00	(412.099,00)	4.532.238.045,00
24	Dinas Pertanian	23.478.456.032,00	724.178.246,00	(329.554.136,00)	23.873.080.142,00
25	Dinas Peternakan	4.815.583.305,00	232.689.098,00	0,00	5.048.272.403,00
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8.395.814.471,00	569.449.552,00	(167.059.902,00)	8.798.204.121,00
27	Sekretariat Daerah Kabupaten	45.719.799.265,00	3.186.274.845,00	734.468.136,00	49.640.542.246,00
28	Inspektorat Daerah	1.810.253.351,00	91.455.825,00	0,00	1.901.709.176,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.705.018.382,00	222.486.409,00	(110.000.000,00)	2.817.504.791,00
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.387.062.022,00	1.137.640.579,00	(145.179.750,00)	11.379.522.851,00
31	Badan Pendapatan Daerah	6.026.942.486,00	267.659.576,00	(428.066.900,00)	5.866.535.162,00
32	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4.786.136.711,00	259.414.755,00	(19.850.750,00)	5.025.700.716,00
33	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.225.264.685,00	64.640.379,00	0,00	1.289.905.064,00
34	Sekretariat DPRD	22.469.550.638,00	2.314.994.439,00	(2.198.822.621,00)	22.585.722.456,00
35	Kecamatan Bilah Hulu	1.301.110.422,00	19.987.327,00	0,00	1.321.097.749,00
36	Kecamatan Pangkatan	1.407.243.006,00	112.390.119,00	0,00	1.519.633.125,00
37	Kecamatan Bilah Barat	1.206.473.644,00	34.201.792,00	0,00	1.240.675.436,00
38	Kecamatan Bilah Hilir	2.405.330.976,00	257.323.301,00	0,00	2.662.654.277,00
39	Kecamatan Panai Hulu	1.064.124.263,00	47.994.925,00	270.000,00	1.112.389.188,00
40	Kecamatan Panai Tengah	1.543.450.664,00	165.038.278,00	(203.750.000,00)	1.504.738.942,00
41	Kecamatan Panai Hilir	1.471.823.234,00	189.338.022,00	0,00	1.661.161.256,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

No	SKPD	Akumulasi Penyusutan 2024	Beban Penyusutan 2025	Koreksi Penyusutan 2025	Akumulasi Penyusutan 2025
42	Kecamatan Rantau Selatan	4.858.818.451,00	1.150.907.481,00	0,00	6.009.725.932,00
43	Kecamatan Rantau Utara	4.076.199.971,00	954.123.331,00	0,00	5.030.323.302,00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.581.815.377,00	48.450.178,00	0,00	1.630.265.555,00
Jumlah		1.908.918.809.464,00	156.472.842.422,00	(24.993.316.626,00)	2.040.398.335.260,00

Tabel 5.115 Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud per SKPD

No	SKPD	Akumulasi Amortisasi 2024	Beban Amortisasi 2025	Koreksi Amortisasi 2025	Akumulasi Amortisasi 2025
1	Dinas Kesehatan	121.335.500,00	0,00	0,00	121.335.500,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	765.957.000,00	133.614.250,00	0,00	899.571.250,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	191.455.000,00	4.000.000,00	0,00	195.455.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	14.452.200,00	4.817.400,00	0,00	19.269.600,00
5	Dinas Sosial	12.000.000,00	4.000.000,00	0,00	16.000.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43.700.000,00	0,00	0,00	43.700.000,00
7	Dinas Pangan	19.800.000,00	0,00	0,00	19.800.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	54.970.000,00	0,00	0,00	54.970.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.985.000,00	4.995.000,00	0,00	19.980.000,00
10	Dinas Perhubungan	38.500.000,00	0,00	0,00	38.500.000,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	213.434.923,00	85.479.775,00	0,00	298.914.698,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	325.700.000,00	34.400.000,00	0,00	360.100.000,00
13	Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Kebudayaan dan Pariwisata	33.900.000,00	11.300.000,00	0,00	45.200.000,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	161.907.400,00	44.320.000,00	0,00	206.227.400,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	15.097.600,00	0,00	0,00	15.097.600,00
16	Sekretariat Daerah Kabupaten	42.930.000,00	25.510.000,00	0,00	68.440.000,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	296.858.600,00	4.000.000,00	0,00	300.858.600,00
18	Badan Pendapatan Daerah	480.440.340,00	51.842.645,00	0,00	532.282.985,00
19	Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan	75.075.000,00	15.015.000,00	0,00	90.090.000,00
20	Sekretariat DPRD	139.508.453,00	59.952.453,00	0,00	199.460.906,00
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00
Jumlah		3.086.507.016,00	483.246.523,00	0,00	3.569.753.539,00

Tabel 5.116 Rincian Beban Penyusutan Aset Properti Investasi per SKPD

No	SKPD	Akumulasi Penyusutan 2024	Beban Penyusutan 2025	Koreksi Penyusutan 2025	Akumulasi Penyusutan 2025
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	28.666.121.985,00	1.977.845.272,00	0,00	30.643.967.257,00
2	Sekretariat Daerah Kabupaten	899.213.197,00	57.196.165,00	0,00	956.409.362,00
Jumlah		29.565.335.182,00	2.035.041.437,00	0,00	31.600.376.619,00

Tahun 2025 **Tahun 2024**
5.4.2.3 Beban Transfer **Rp148.500.051.511,00** **Rp158.604.517.213,00**

Beban Transfer Tahun 2025 sebesar Rp148.500.051.511,00 dapat dirincikan sebagai berikut :



Tabel 5.117 Rekapitulasi Beban Transfer Selama TA 2025 dan 2024

NO	URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN / PENURUNAN	%
1	Beban Bagi Hasil	11.849.198.944,00	5.206.748.000,00	6.642.450.944,00	127,57
2	Beban Bantuan Keuangan	136.650.852.567,00	153.397.769.213,00	16.746.916.646,00	10,92
JUMLAH		148.500.051.511,00	158.604.517.213,00	10.104.465.702,00	6,37

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.4.2.3.1 Beban Bagi Hasil	Rp11.849.198.944,00	Rp5.206.748.000,00

Realisasi Beban Bagi Hasil Tahun 2025 sebesar Rp11.849.198.944,00 atau sama dengan realisasi Belanja Bagi Hasil pada LRA TA 2025.

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.4.2.3.2 Beban Bantuan Keuangan	Rp136.650.852.567,00	Rp153.397.769.213,00

Realisasi Beban Bantuan Keuangan Tahun 2025 sebesar Rp136.650.852.567,00 sama dengan realisasi Belanja Bantuan Keuangan LRA Tahun 2025.

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.4.2.4 Beban Tidak Terduga	Rp425.861.000,00	Rp311.022.100,00

Beban Tidak Terduga Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp425.861.000,00 dan Rp311.022.100,00 atau sama dengan realisasi Belanja Tidak Terduga pada LRA TA 2025.

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.4.2.5 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp0,00	Rp29.935.929,57

Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2025 sebesar Rp0,00. Akun Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO merupakan akun yang digunakan pada aplikasi SIPD-RI Kemendagri untuk mencatat bagian kerugian Tahun 2024 atas penyertaan modal pada PDAM Tirta Bina Rantauprapat.

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.4.2.6 Beban Luar Biasa	Rp0,00	Rp0,00

Beban Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 atau Nihil.

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.4.3 Surplus/Defisit –LO	Rp 30.139.631.636,73	Rp33.801.453.549,18

Selama Tahun 2025 operasional Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mengalami Surplus/Defisit LO sebesar Rp30.139.631.636,73 yang merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban. Rincian Surplus/Defisit-LO tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

Tabel 5.118 Rincian Surplus/Defisit-LO TA 2025 dan 2024

No	SKPD	Pendapatan LO	Beban LO	Saldo 2025	Saldo 2024
1	Dinas Pendidikan	38.458.000,00	384.537.039.243,00	(384.498.581.243,00)	(368.597.342.473,00)
2	Dinas Kesehatan	19.265.051.098,00	212.951.710.483,30	(193.686.659.385,30)	(184.241.704.639,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat	119.040.172.786,43	135.499.978.656,29	(16.459.805.869,86)	(12.772.754.299,22)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.731.789.099,46	90.850.482.439,00	(87.118.693.339,54)	(105.892.334.290,00)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.633.072.411,00	16.034.000.888,00	(5.400.928.477,00)	(16.556.791.329,45)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	12.281.538.732,00	(12.281.538.732,00)	(13.662.723.032,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	5.134.949.708,00	(5.134.949.708,00)	(5.541.746.428,00)
8	Dinas Sosial	0,00	7.047.215.983,00	(7.047.215.983,00)	(6.020.326.668,00)
9	Dinas Tenaga Kerja	19.458.000,00	4.220.052.680,00	(4.200.594.680,00)	(3.508.420.217,00)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	3.413.899.899,00	(3.413.899.899,00)	(3.669.379.044,00)
11	Dinas Pangan	0,00	3.217.293.703,00	(3.217.293.703,00)	(3.584.508.071,00)
12	Dinas Pertanahan	0,00	2.228.290.115,00	(2.228.290.115,00)	(2.341.670.108,00)
13	Dinas Lingkungan Hidup	1.796.325.293,00	10.807.633.371,00	(9.011.308.078,00)	(10.384.577.165,00)
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	4.910.356.220,00	(4.910.356.220,00)	(5.501.463.197,00)
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	4.098.065.906,00	(4.098.065.906,00)	(5.760.891.423,00)
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	787.894.376,00	11.547.277.449,00	(10.759.383.073,00)	(10.622.800.209,00)
17	Dinas Perhubungan	656.745.000,00	24.433.672.368,00	(23.776.927.368,00)	(8.783.475.160,00)
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	5.841.026.117,00	(5.841.026.117,00)	(7.378.868.559,00)
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	4.079.843.228,00	(4.079.843.228,00)	(4.988.877.324,00)
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	3.596.059.213,00	(3.596.059.213,00)	(4.417.231.432,00)
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	29.650.000,00	9.099.549.415,00	(9.069.899.415,00)	(11.373.790.761,00)
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	4.125.033.402,44	(4.125.033.402,44)	(6.834.663.577,27)
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	3.288.932.158,45	(3.288.932.158,45)	(4.150.866.000,00)
24	Dinas Pertanian	0,00	12.996.301.350,00	(12.996.301.350,00)	(21.510.179.416,00)
25	Dinas Peternakan	42.425.000,00	6.608.065.147,00	(6.565.640.147,00)	(3.916.156.280,00)
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.154.287.335,00	10.488.441.660,00	(8.334.154.325,00)	(10.155.041.772,00)
27	Sekretariat Daerah Kabupaten	145.900.000,00	42.240.563.009,38	(42.094.663.009,38)	(44.129.998.337,00)
28	Sekretariat DPRD	0,00	73.755.166.795,00	(73.755.166.795,00)	(78.852.443.171,00)
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	6.277.869.344,00	(6.277.869.344,00)	(6.562.207.044,00)
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.082.557.556.223,60	162.837.604.347,00	919.719.951.876,60	1.049.692.927.663,22
31	Badan Pendapatan Daerah	105.344.273.863,00	17.999.572.859,90	87.344.701.003,10	34.392.244.558,90
32	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4.050.000,00	6.161.772.710,00	(6.157.722.710,00)	(6.071.221.030,00)
33	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	3.469.485.719,00	(3.469.485.719,00)	(3.763.730.542,00)
34	Inspektorat Daerah	0,00	8.896.152.667,00	(8.896.152.667,00)	(9.061.810.951,00)
35	Kecamatan Bilah Hulu	0,00	3.018.752.365,00	(3.018.752.365,00)	(3.416.109.230,00)
36	Kecamatan Pangkatan	0,00	1.904.096.641,00	(1.904.096.641,00)	(2.007.458.582,00)



No	SKPD	Pendapatan LO	Beban LO	Saldo 2025	Saldo 2024
37	Kecamatan Bilah Barat	0,00	2.376.957.649,00	(2.376.957.649,00)	(2.546.107.164,00)
38	Kecamatan Bilah Hilir	0,00	2.943.482.836,00	(2.943.482.836,00)	(3.298.047.240,00)
39	Kecamatan Panai Hulu	0,00	1.717.564.676,00	(1.717.564.676,00)	(1.899.520.913,00)
40	Kecamatan Panai Tengah	0,00	2.469.120.037,00	(2.469.120.037,00)	(4.210.991.565,00)
41	Kecamatan Panai Hilir	0,00	3.420.664.780,00	(3.420.664.780,00)	(2.303.250.135,00)
42	Kecamatan Rantau Selatan	0,00	11.804.447.754,00	(11.804.447.754,00)	(12.303.053.779,00)
43	Kecamatan Rantau Utara	0,00	12.078.273.806,00	(12.078.273.806,00)	(13.386.544.210,00)
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	7.741.502.319,00	(7.741.502.319,00)	(14.302.641.906,00)
JUMLAH		1.346.247.108.485,49	1.364.449.759.848,76	(18.202.651.363,27)	33.801.453.549,18

5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Laporan Arus Kas menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Tujuan pelaporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam menghasilkan kas dan menilai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk menggunakan kas tersebut. Selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mengalami kenaikan kas sebesar Rp42.398.622.953,46 yang berasal dari Arus Kas Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.119 Laporan Arus Kas per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	134.353.441.795,46	141.637.675.872,77
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(91.978.113.842,00)	(151.275.825.320,92)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	23.295.000,00	30.176.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Kenaikan/ (Penurunan) Kas	42.398.622.953,46	(9.607.973.448,15)

Rincian lebih lanjut tentang arus kas Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp134.353.441.795,46	Rp141.637.675.872,77

Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp134.353.441.795,46 dan Rp141.637.675.872,77. Arus Kas ini merupakan saldo dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu selama TA 2025 yang merupakan realisasi Pendapatan Daerah setelah dikurangi Belanja Operasi kegiatan pemerintah, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.120 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan Pajak Daerah	101.956.356.160,00	62.043.443.608,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.723.157.121,00	5.398.186.485,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.023.127.316,00	12.426.168.386,39
Lain-lain PAD yang Sah	18.663.290.520,73	15.817.093.409,40
Dana Bagi Hasil	61.827.719.700,00	72.940.434.000,00
Dana Alokasi Umum	708.539.112.807,00	697.778.171.746,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	8.103.161.420,00	94.082.696.267,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	12.617.578.126,00	79.414.226.819,00
Insentif Fiskal	0,00	3.344.183.500,00
Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi	109.170.911.611,00	70.436.498.215,00
Pendapatan Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.039.624.414.781,73	1.113.681.102.435,79
Arus Keluar Kas		
Belanja Pegawai	545.070.896.997,00	557.950.078.589,00
Belanja Barang	259.477.892.122,27	278.204.424.661,02
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Hibah	10.538.984.600,00	54.333.172.000,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	77.908.139.323,00	76.037.981.213,00
Belanja Tak Terduga	425.861.000,00	311.022.100,00
Belanja Bagi Hasil Pajak	11.849.198.944,00	5.206.748.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	905.270.972.986,27	972.043.426.563,02
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	134.353.441.795,46	141.637.675.872,77

5.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Tahun 2025
(Rp91.978.113.842,00)

Tahun 2024
(Rp151.275.825.320,92)

Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp91.978.113.842,00) dan (Rp151.275.825.320,92). Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas investasi yang merupakan realisasi Pendapatan Daerah dari penjualan aset daerah (pembayaran angsuran atas lelang), setelah dikurangi belanja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk belanja modal berupa pengadaan Barang Inventaris Milik Daerah dalam rangka kegiatan pemerintahan termasuk Pelayanan Aparatur dan Pelayanan Publik. Belanja modal yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu selama TA 2025 menjadi penambahan Aktiva Tetap dalam neraca TA 2025. Rincian atas Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.121 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas	854.532.500,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	854.532.500,00	0,00
Arus Keluar Kas		



URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024
Belanja Tanah	92.250.000,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	22.395.612.584,00	50.664.208.440,00
Belanja Bangunan dan Gedung	20.574.642.416,00	39.014.035.443,07
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.273.284.634,00	60.692.829.818,85
Belanja Aset Tetap Lainnya	434.104.708,00	217.971.354,00
Belanja Aset Lainnya	55.752.000,00	686.780.265,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	92.832.646.342,00	151.275.825.320,92
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(91.978.113.842,00)	(151.275.825.320,92)

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp23.295.000,00	Rp30.176.000,00

Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp23.295.000,00 dan Rp30.176.000,00. Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas Pembiayaan selama Tahun 2025 dan 2024 yang merupakan realisasi Penerimaan Daerah dikurangi dengan Pengeluaran Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.122 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	23.295.000,00	30.176.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	23.295.000,00	30.176.000,00
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	23.295.000,00	30.176.000,00

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.5.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp0,00	Rp0,00

Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.123 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	64.460.474.549,64	83.418.471.554,76
Jumlah Arus Masuk Kas	64.460.474.549,64	83.418.471.554,76
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	64.460.474.549,64	83.418.471.554,76
Jumlah Arus Keluar Kas	64.460.474.549,64	83.418.471.554,76
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00

Saldo Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris pada tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau Nihil. Pengelolaan PFK oleh BUD yaitu berasal dari

pemungutan dan penyetoran pajak seluruh SKPD Kabupaten Labuhanbatu dengan rincian PFK yang dikelola oleh BUD selama Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 5.124 Rincian PFK yang dikelola oleh BUD selama Tahun 2025

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Iuran Wajib Pegawai (IWP)	33.338.966.789,00	33.338.966.789,00	0,00
2	Pajak Penghasilan Ps 21	14.796.974.794,00	14.796.974.794,00	0,00
3	Pajak Penghasilan Ps 22	828.051.479,56	828.051.479,56	0,00
4	Pajak Penghasilan Ps 23	332.825.244,00	332.825.244,00	0,00
5	Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	1.423.709.480,00	1.423.709.480,00	0,00
6	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	13.739.946.763,08	13.739.946.763,08	0,00
	Jumlah	64.460.474.549,64	64.460.474.549,64	0,00

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.5.5 Saldo Akhir Kas LAK	Rp64.574.170.852,40	Rp32.130.036.474,80

Saldo akhir kas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp64.574.170.852,40 dan Rp32.130.036.474,80 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.125 Rincian Saldo Akhir Kas

URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	44.405.261.567,01	2.018.897.067,55
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	15.530.310.455,39	26.433.487.422,25
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	12.258.454,00	10.900,00
Kas di Bendahara BOS	835.400,00	867.420,00
Kas di Bendahara FKTP	3.130.176.666,00	1.926.352.867,00
Kas Dana BOK Puskesmas	1.351.265.616,00	1.570.953.932,00
Kas Lainnya	144.062.694,00	179.466.866,00
Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	64.574.170.852,40	32.130.036.474,80

5.6 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan jumlah kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan dengan tahun lalu. LPE Kabupaten merupakan konsolidasi dari LPE pada seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Rincian Perubahan Ekuitas yang terjadi selama Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.126 Rincian Saldo LPE

No	URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024
1	Ekuitas Awal	2.822.081.102.505,86	2.788.972.376.201,23
2	Surplus/Defisit - LO	30.139.631.636,73	33.801.453.549,18
3	Koreksi Ekuitas Lainnya	69.810.093.849,16	(692.727.244,55)
4	Ekuitas Akhir	2.873.688.544.991,75	2.822.081.102.505,86

	Tahun 2025	Tahun 2024
5.6.1 Ekuitas Awal	Rp2.822.081.102.505,86	Rp2.788.972.376.201,23

Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.822.081.102.505,86.



Tahun 2025 **Tahun 2024**
5.6.2 Koreksi Ekuitas Lainnya **Rp69.810.093.849,16** **(Rp692.727.244,55)**

Saldo koreksi ekuitas lainnya per 31 Desember 2025 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu adalah sebesar Rp69.810.093.849,16. Rincian lebih lanjut koreksi ekuitas lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.127 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya

No	Uraian	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
1	Koreksi Ekuitas karena Penyesuaian Akumulasi Penyusutan	32.875.766.592,00	8.309.140.830,00
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	19.850.750,00	0,00
2	Badan Pendapatan Daerah	828.859.400,00	400.792.500,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	325.084.750,00	317.800.000,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	110.000.000,00	0,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	787.500,00	375.401,00
6	Dinas Kesehatan	5.896.102.754,00	151.474.277,00
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.900.000,00	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	977.992.125,00	0,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	813.481.000,00	708.903.499,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	145.000.000,00	258.566.667,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.076.675,00	2.827.252,00
12	Dinas Pendidikan	16.575.185.771,00	3.757.062.003,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	237.923.424,00	131.017.928,00
14	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	212.915.902,00	45.856.000,00
15	Dinas Perhubungan	368.073.600,00	339.600.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	231.780.002,00	264.950.000,00
17	Dinas Pertanian	329.554.136,00	0,00
18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	130.971.428,00	237.923.428,00
19	Kecamatan Panai Hulu	0,00	270.000,00
20	Kecamatan Panai Tengah	203.750.000,00	0,00
21	Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat	2.304.401.015,00	0,00
22	Satuan Polisi Pamong Praja	5,00	0,00
23	Sekretariat Daerah Kabupaten	957.253.714,00	1.691.721.855,00
24	Sekretariat DPRD	2.198.822.641,00	20,00
2	Koreksi Ekuitas karena Penyesuaian Aset	58.121.728.094,30	62.252.858.798,14
1	Badan Pendapatan Daerah	400.792.500,00	1.298.831.100,00
2	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	53.302.000,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12.424.939.380,00	299.405.000,00
4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	813.089.966,80	986.782.292,38
5	Dinas Kesehatan	0,00	6.220.907.307,64
6	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	2.121.115.875,00
7	Dinas Pangan	0,00	105.000.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.926.562.300,00	15.315.816.880,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	258.566.667,00	145.000.000,00
10	Dinas Pendidikan	289.886.200,00	30.500.769.565,32



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

No	Uraian	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	458.400.000,00	237.923.424,00
12	Dinas Perhubungan	339.600.000,00	368.073.600,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	264.950.000,00	231.780.000,00
14	Dinas Pertanian	532.537.500,00	0,00
15	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.384.084.659,00	458.400.000,00
16	Kecamatan Bilah Hilir	1.510.330.050,00	0,00
17	Kecamatan Panai Hilir	346.439.750,00	0,00
18	Kecamatan Panai Tengah	423.195.000,00	201.050.000,00
19	Kecamatan Rantau Selatan	6.300.427.340,00	0,00
20	Kecamatan Rantau Utara	10.792.983.352,50	0,00
21	Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat	0,00	546.500.000,00
22	Sekretariat Daerah Kabupaten	1.654.943.429,00	793.715.924,00
23	Sekretariat DPRD	0,00	2.368.485.829,80
3	Koreksi Ekuitas karena Penyesuaian Utang dan Piutang	49.374.920.191,00	160.000,00
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	49.374.920.191,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	2.382.626,00	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.990.000,00	
4	Badan Pendapatan Daerah	0,00	160.000,00
4	Koreksi Ekuitas karena Reklasifikasi	154.557.045.048,00	154.557.045.048,00
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	154.557.045.048,00
2	Dinas Kesehatan	9.951.274.068,00	0,00
3	Dinas Pendidikan	144.605.770.980,00	0,00
5	Koreksi Ekuitas karena Penyesuaian Kas	0,00	161.400,00
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	10.900,00
2	Dinas Pendidikan	0,00	150.500,00
	Jumlah	294.929.459.925,30	225.119.366.076,14
	Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya	69.810.093.849,16	

5.6.3 Ekuitas Akhir **Tahun 2025** **Tahun 2024**
Rp2.873.688.544.991,75 **Rp2.822.081.102.505,86**

Saldo ekuitas akhir Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.873.688.544.991,75 dan Rp2.822.081.102.505,86. Rincian Saldo Ekuitas Akhir per SKPD dapat dilihat pada table dibawah ini :



Tabel 5.128 Rincian Saldo Ekuitas SKPD per 31 Desember 2025

No	SKPD	Ekuitas Awal	Surplus/ Defisit LO	Koreksi Ekuitas Lainnya	Ekuitas Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
1	Dinas Pendidikan	143.312.152.577,21	(384.498.581.243,00)	127.212.860.882,68	(113.973.567.783,11)
2	Dinas Kesehatan	(54.108.634.006,17)	(193.686.659.385,30)	9.477.377.863,36	(238.317.915.528,11)
3	Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat	168.014.214.423,05	(16.459.805.869,86)	1.757.901.015,00	153.312.309.568,19
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.180.303.698.399,27	(87.118.693.339,54)	(6.274.687.079,00)	1.086.910.317.980,73
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	91.507.276.089,60	(5.400.928.477,00)	11.818.732.659,00	97.925.080.271,60
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(8.284.571.719,89)	(12.281.538.732,00)	5,00	(20.566.110.446,89)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(1.524.220.319,43)	(5.134.949.708,00)	0,00	(6.659.170.027,43)
8	Dinas Sosial	(5.218.435.858,00)	(7.047.215.983,00)	0,00	(12.265.651.841,00)
9	Dinas Tenaga Kerja	(2.791.989.343,00)	(4.200.594.680,00)	0,00	(6.992.584.023,00)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(3.261.220.250,00)	(3.413.899.899,00)	0,00	(6.675.120.149,00)
11	Dinas Pangan	(15.696.465,00)	(3.217.293.703,00)	(105.000.000,00)	(3.337.990.168,00)
12	Dinas Pertanahan	(2.076.418.503,01)	(2.228.290.115,00)	0,00	(4.304.708.618,01)
13	Dinas Lingkungan Hidup	9.295.889.017,45	(9.011.308.078,00)	(1.143.123.750,00)	(858.542.810,55)
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(1.688.615.075,00)	(4.910.356.220,00)	(10.900,00)	(6.598.982.195,00)
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(2.796.107.153,00)	(4.098.065.906,00)	0,00	(6.894.173.059,00)
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(6.710.162.409,00)	(10.759.383.073,00)	327.382.072,00	(17.142.163.410,00)
17	Dinas Perhubungan	57.110.054.790,00	(23.776.927.368,00)	0,00	33.333.127.422,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	(4.744.679.120,24)	(5.841.026.117,00)	0,00	(10.585.705.237,24)
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	684.540.302,05	(4.079.843.228,00)	2.900.000,00	(3.392.402.925,95)
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	176.956.609,22	(3.596.059.213,00)	2.249.423,00	(3.416.853.180,78)
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	13.716.604.925,75	(9.069.899.415,00)	(173.692.325,58)	4.473.013.185,17
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(2.680.591.250,35)	(4.125.033.402,44)	2,00	(6.805.624.650,79)
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.476.288.604,19	(3.288.932.158,45)	412.099,00	(812.231.455,26)
24	Dinas Pertanian	11.387.685.548,72	(12.996.301.350,00)	862.091.636,00	(746.524.165,28)



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025 (Audited)

No	SKPD	Ekuitas Awal	Surplus/ Defisit LO	Koreksi Ekuitas Lainnya	Ekuitas Akhir
25	Dinas Peternakan	3.727.324.776,00	(6.565.640.147,00)	0,00	(2.838.315.371,00)
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	102.146.919.964,52	(8.334.154.325,00)	167.059.902,00	93.979.825.541,52
27	Sekretariat Daerah Kabupaten	38.580.711.202,90	(42.094.663.009,38)	126.759.364,00	(3.387.192.442,48)
28	Inspektorat Daerah	(8.785.308.049,02)	(8.896.152.667,00)	0,00	(17.681.460.716,02)
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(4.285.180.649,40)	(6.277.869.344,00)	(9.500.000,00)	(10.572.549.993,40)
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.156.910.557.224,47	919.719.951.876,60	(92.942.178.353,00)	1.983.688.330.748,07
31	Badan Pendapatan Daerah	54.956.553.904,80	87.344.701.003,10	(470.131.700,00)	141.831.123.207,90
32	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.987.773.535,00	(6.157.722.710,00)	19.850.750,00	(3.150.098.425,00)
33	Badan Penelitian dan Pengembangan	(3.082.113.180,00)	(3.469.485.719,00)	(53.302.000,00)	(6.604.900.899,00)
34	Sekretariat DPRD	(47.802.665.311,25)	(73.755.166.795,00)	(169.663.208,80)	(121.727.495.315,05)
35	Kecamatan Bilah Hulu	(2.796.070.858,38)	(3.018.752.365,00)	0,00	(5.814.823.223,38)
36	Kecamatan Pangkatan	3.290.162.472,12	(1.904.096.641,00)	0,00	1.386.065.831,12
37	Kecamatan Bilah Barat	(1.362.773.988,00)	(2.376.957.649,00)	0,00	(3.739.731.637,00)
38	Kecamatan Bilah Hilir	653.338.559,12	(2.943.482.836,00)	1.510.330.050,00	(779.814.226,88)
39	Kecamatan Panai Hulu	(606.856.343,98)	(1.717.564.676,00)	(270.000,00)	(2.324.691.019,98)
40	Kecamatan Panai Tengah	841.421.015,00	(2.469.120.037,00)	425.895.000,00	(1.201.804.022,00)
41	Kecamatan Panai Hilir	662.439.746,29	(3.420.664.780,00)	346.439.750,00	(2.411.785.283,71)
42	Kecamatan Rantau Selatan	(4.541.487.089,74)	(11.804.447.754,00)	6.300.427.340,00	(10.045.507.503,74)
43	Kecamatan Rantau Utara	(6.188.947.380,29)	(12.078.273.806,00)	10.792.983.352,50	(7.474.237.833,79)
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(45.308.716.858,72)	(7.741.502.319,00)	0,00	(53.050.219.177,72)
Jumlah		2.822.081.102.505,86	(18.202.651.363,27)	69.810.093.849,16	2.873.688.544.991,75



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI TAMBAHAN LAINNYA

1. Kelembagaan/ Struktur Organisasi

- a. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah dilaksanakan terhitung mulai Oktober 2019.
- b. Pada Tahun 2013 Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status Badan Layanan Umum Daerah penuh berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 900/01/DPPKAD/2013 tanggal 3 Januari 2013.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu per akhir Tahun Anggaran 2025 sebanyak 3.991 orang, terdiri dari:

• Eselon II	:	29 Orang
• Eselon III	:	154 Orang
• Eselon IV	:	216 Orang
• Tenaga Fungsional	:	2619 Orang
• Staf	:	938 Orang
• CPNS	:	35 Orang
• Jumlah	:	3991 Orang



BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan ini disusun sebagai media Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Penyusunan Laporan Keuangan ini menggunakan Program Aplikasi Simda Barang Milik Daerah dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terutama dalam klasifikasi pos-pos Neraca, Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kami berharap dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini dapat mendorong peningkatan Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja menuju pencapaian *Good Governance*.


BUPATI LABUHANBATU,

MAYA HASMITA